

**REKONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA  
PORNOGRAFI BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA**

**DISERTASI**



Oleh :

**Alden Juniedy Simanjuntak  
PDIH. 10302200011**

Dibawah Bimbingan:

**Promotor : Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.Hum.  
Co. Promotor : Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2025**

**LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI**  
**REKONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI**  
**BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA**

**ALDEN JUNIEDY SIMANJUNTAK**  
**NIM : 10302200011**

**DISERTASI**

**Untuk Memenuhi salah satu syarat**  
**Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum**  
**Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal**  
**Seperti tertera dibawah ini**  
**Semarang, 10 Februari 2025**

**Promotor**



**Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum**  
**NIDN. 0621057002.**

**Co-Promotor**



**Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H**  
**NIDN. 0607077601**

**Mengetahui,**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Islam Sultan Agung Semarang**



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
**NIDN. 0620046701**

## PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, 10 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan



**ALDEN JUNIEDY SIMANJUNTAK**

**NIM : 10302200011**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa disertasi yang berjudul: “Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Pornografi Berbasis Nilai Keadilan Pancasila” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan disertasi ini.

Dalam penyusunan disertasi ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono SH MH, selaku Ketua Yayasan YBWSA Semarang sekaligus sebagai co Promotor kami.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
5. Bapak Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Promotor kami;
7. Dr. Latifah Hanim, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya disertasi ini;
10. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan Disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



## Abstrak

Pada dasarnya sesuatu yang berbau porno bertujuan merangsang hasrat seksual pembaca atau penonton. Karena itu efek yang dirasakan orang yang menyaksikan atau membaca pornografi adalah terbangkitnya dorongan seksual. Pornografi sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum positif di Indonesia memiliki perbedaan dengan pandangan beberapa masyarakat adat di Indonesia. Perbedaan itu menyangkut masalah batasan (kapan sesuatu dianggap pornografi). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menemukan regulasi tindak pidana pornografi belum berkeadilan, menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi tindak pidana pornografi saat ini. Untuk menemukan rekonstruksi regulasi tindak pidana pornografi berbasis keadilan Pancasila.

Penelitian hukum ini, merupakan penelitian hukum sosio-legal. Penelitian sosio legal, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.

Dengan lahirnya Undang-undang pornografi khususnya pasal 4 ayat (1) telah mengantarkan perbedaan penafsiran yang berbeda-beda sehingga permasalahan pornografi belum dapat ditanggulangi. UU ini juga bertentangan dengan asas kepastian hukum khususnya penjelasan dari pasal 4 ayat (1) yang multitafsir bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi karena tidak mempertimbangkan kultur patriarkial di Indonesia sehingga akan berdampak pada kriminalisasi. Kelemahan Substansi Hukum: Undang-Undang Pornografi masih menimbulkan multitafsir dan inkonsistensi dalam penangannya. Hal ini tercermin dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) yang memerlukan kehadiran hukum sebagai penyeimbang antara kehendak masyarakat dan keadilan. Hal ini disebabkan oleh pemahaman setiap golongan masyarakat mengenai kesusilaan yang berbeda-beda. Kelemahan Struktur Hukum: penanganan terhadap pelanggaran delik-delik khusus diluar KUHP tersebut yang memerlukan keahlian khusus sesuai bidangnya. Kelemahan Kultur Hukum: Budaya *Victim Blaming* yang masih sangat melekat bagi masyarakat Indonesia, Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai tindak pidana pornografi. Penulis merekomendasikan untuk merekonstruksi Pasal 4 (1) Undang-Undang No 44 Tahun 2008 menjadi: Setiap orang yang sengaja dan bertujuan untuk membangkitkan hasrat seksual dengan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.

**Kata Kunci:** Pancasila; Pornografi; Rekonstruksi.

## **Abstract**

*Basically, porn aims to stimulate the sexual desire of the reader or viewer. Therefore, the effect felt by people who watch or read pornography is the awakening of sexual urges. Pornography as described in positive law in Indonesia has differences with the views of some indigenous people in Indonesia. The difference concerns the issue of boundaries (when something is considered pornography). The purpose of this research is to find and examine the regulation of criminal acts of pornography that has not been justified, to find and analyze the weaknesses of the current regulation of criminal acts of pornography, to analyze and formulate the reconstruction of the regulation of criminal acts of pornography based on Pancasila justice.*

*This legal research is a socio-legal legal research. Socio-legal research, namely legal research using legal principles and principles in reviewing, seeing, and analyzing problems, in research, besides reviewing the implementation of law in practice.*

*With the birth of the pornography law, especially Article 4 paragraph (1), it has led to different interpretations so that the problem of pornography has not been overcome. This law also contradicts the principle of legal certainty, especially the explanation of article 4 paragraph (1) which has multiple interpretations and contradicts the principle of non-discrimination because it does not consider the patriarchal culture in Indonesia so that it will have an impact on criminalization. Weakness of Legal Substance: The Law on Pornography still causes multiple interpretations and inconsistencies in its handling. This is reflected in the Explanation of Article 4 paragraph (1), which requires the presence of law as a balance between the will of society and justice. This is due to the different understanding of decency of each group of people. Weakness of Legal Structure: handling of special offenses outside the Criminal Code which requires special expertise in accordance with their fields. Weakness of Legal Culture: Victim blaming culture that is still very much attached to Indonesian society, low public understanding of the crime of pornography. The author recommends reconstructing Article 4 (1) of Law No. 44 of 2008 into: Any person who intentionally and purposefully arouses sexual desire by producing, making, reproducing, duplicating, disseminating, broadcasting, importing, exporting, offering, trading, renting, or providing pornography.*

**Keywords:** *Pancasila; Pornography; Reconstruction.*

**RINGKASAN DISERTASI**  
**REKONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA**  
**PORNOGRAFI BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA**

**A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah seperangkat petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan oleh karena itu harus ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Tujuan nasional Indonesia yang tercantum dalam alinea IV pembukaan UUD 1945 antara lain Undang-Undang Dasar 1945, antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk mewujudkan suatu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Salah satu jenis kejahatan yang sedang marak saat ini ialah pornografi. Pengertian pornografi, tidak hanya menyangkut perbuatan erotis dan sensual semata. Tetapi juga termasuk perbuatan erotis dan sensual yang menjijikan, memuakkan, memalukan, orang yang melihatnya dan atau mendengarnya dan atau menyentuhnya. Hal ini disebabkan oleh bangkitnya birahi seksual seseorang akan berbeda dengan yang lain, apabila diukur perbuatan erotis atau gerak tubuh maupun gambar, tulisan, karya seni berupa patung, alat ganti kelamin, suara dalam nyanyian-nyanyian maupun suara yang mendesah, humor dan lain-lain yang terdapat di media komunikasi baik cetak maupun elektronik, hanya di ukur dengan perbuatan yang membangkitkan birahi seksual semata.

Tindak pidana pornografi menyerang nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan umum. Sama artinya menyerang kepentingan hukum atas rasa ketentraman/kedamaian batin bidang kesusilaan umum. Pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan merupakan serangan dan gangguan terhadap ketentraman dan kedamaian batin orang perorangan dan masyarakat. Oleh karena, rasa/perasaan ketentraman atau kedamaian batin masyarakat berakar pada rasa ketentraman dan kedamaian batin setiap individu pendukungnya. Dengan demikian, sekaligus merupakan penyerangan terhadap kepentingan hukum

negara. Dengan terganggunya kepentingan hukum mengenai perasaan kedamaian dan ketentraman setiap individu penduduk negara sekaligus merupakan gangguan terhadap rasa ketentraman dan kedamaian masyarakat. Pada tahap yang lebih luas dapat menyerang rasa kedamaian dan ketentraman kehidupan bangsa.

Kejahatan pornografi di bidang kesusilaan sudah diatur dan tercantum dalam pasal 281 dan 282 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 281 KUHP ditujukan kepada perbuatan yang melanggar susila, sedangkan Pasal 282 KUHP mengenai tulisan, gambar atau benda yang melanggar susila. Kejahatan terhadap kesopanan dalam Pasal 281 di dera dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-. Lebih lanjut dijelaskan dalam dua pasal yaitu: 1 e) Barangsiapa sengaja merusak kesopanan di muka umum; 2 e) Barangsiapa sengaja merusak kesopanan di muka orang lain, yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri.

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, selanjutnya disebut Undang-Undang Pornografi merupakan produk negara yang disahkan melalui sidang Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI) dan ditetapkan sebagai Undang-Undang Pornografi. Munculnya Undang-undang pornografi ini karena keresahan masyarakat terhadap kasus pornografi yang semakin merajalela sehingga pemerintah merespon dengan membuat Undang-undang tersebut. Kejahatan yang menyangkut pelaku tindak pidana pornografi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Undang-Undang Pornografi merumuskan tentang macam atau bentuk-bentuk tindak pidana pornografi, dimana segala perbuatan yang berhubungan dengan pornografi yang dilarang oleh Undang-Undang Pornografi, diancam dengan pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur pengertian objek pornografi lebih luas daripada objek pornografi menurut KUHP. KUHP menyebut 3 (tiga) objek, yaitu tulisan, gambar, dan benda. Adapun yang termasuk benda ialah alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan. Objek pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008

tentang Pornografi telah diperluas sedemikian rupa termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi. Dalam objek pornografi mengandung 3 (tiga) sifat, yaitu:

- a. Isinya mengandung kecabulan;
- b. Eksploitasi seksual;
- c. Melanggar norma kesusilaan.

Dasar hukum pornografi dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 diperdebatkan, terutama Penjelasan Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi:

*Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:*

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpan;*
- b. kekerasan seksual;*
- c. masturbasi atau onani;*
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;*
- e. alat kelamin; atau*
- f. pornografi anak.*

Pasal tersebut telah menjelaskan rumusan yang cukup sempurna tentang tindak pidana pornografi. Namun, yang menjadi masalah adalah sebuah tindakan akan di anggap sebagai sebuah tindakan pornografi jika tindakan tersebut melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Ini berarti bahwa meskipun sebuah tindakan secara objektif merupakan sebuah tindakan pornografi, namun jika tindakan tersebut tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dimana tindakan tersebut terjadi, maka hal itu tidak dianggap sebagai tindakan pornografi. Sebagai contoh sebuah media massa (koran) di Papua yang berisi tentang foto seorang wanita yang memakai pakaian Koteka (adat Papua), maka gambar tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pornografi, karena tidak bertentangan dengan norma kesusilaan yang ada di daerah Papua. Contoh lain

adalah pemakaian bikini di Bali oleh bule merupakan hal yang lumrah, namun hal itu berbeda apabila dilakukan di daerah lain di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa regulasi tindak pidana pornografi belum berkeadilan?
2. Apa saja kelemahan-kelemahan regulasi tindak pidana pornografi saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi tindak pidana pornografi berbasis keadilan Pancasila?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis dan menemukan regulasi tindak pidana pornografi belum berkeadilan.
2. Menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi tindak pidana pornografi saat ini.
3. Untuk menemukan rekonstruksi regulasi tindak pidana pornografi berbasis keadilan Pancasila.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Grand Theory (Teori Keadilan Pancasila)**

Menurut Yudi Latif, komitmen keadilan menurut alam pemikiran Pancasila berdimensi luas. Peran Negara dalam perwujudan keadilan sosial, setidaknya ada dalam kerangka:

1. Perwujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem (kemasyarakatan),
2. Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan,
3. Proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan,
4. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang.

Pancasila sebagai akar dari cita hukum bangsa Indonesia memberikan konsekuensi bahwa dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pandangan hidup yang dianut akan memberikan arah pada pikiran dan tindakan. Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya

terdiri atas tiga unsur yakni keadilan, kehasil-gunaan atau manfaat dan kepastian hukum. Cita hukum terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan. Sejalan dengan itu maka, Ilmu hukum dan hukum Indonesia seyogyanya bertumpu dan mengacu pada cita hukum tersebut.

Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menjadi norma dasar bangsa Indonesia dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Pendapat Aristoteles bahwa keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan. Pendapat ini sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh keadilan. Akan tetapi Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit yang sama hak dan kewajibannya. Persamaan ini mengartikan bahwa kesamaan hak yang sama bagi semua masyarakat dalam memperoleh keadilan hak asasinya. Sebagai contoh hak hidup, hak merdeka, hak menyatakan pendapat dan lain-lain. Sedangkan kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya dan prestasinya.

Nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung tinggi norma berdasarkan ketidak berpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Pada hakekatnya adil berarti seimbang hak dan kewajiban. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita bernegara dan berbangsa yaitu cita hukum bangsa Indonesia. Semua itu bermakna mewujudkan keadaan masyarakat yang bersatu, dimana setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang serta belajar hidup pada kemampuan yang dimilikinya. Segala usaha diarahkan kepada dan untuk rakyat, memupuk peningkatan kualitas rakyat, sehingga kesejahteraan tercapai secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang disebut dengan nilai keadilan berdasarkan Pancasila

yaitu perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang yaitu ekonomi, politik, sosial budaya dan hukum.

## **2. Middle Teory (Teori Sistem Hukum)**

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara.

### 3. Applied Teory (Teori Kewenangan)

Prinsip-prinsip dasar ajaran Bentham dapat dijelaskan sebagai berikut. Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, barulah kepada orang banyak. ”*the greatest happiness of the greatest number*” (kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari sebanyak-banyaknya orang). Prinsip ini harus diterapkan secara kuantitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan: (1) *to provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup); (2) *to Provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah); (3) *to provide security* (untuk memberikan perlindungan); dan (4) *to attain equity* (untuk mencapai persamaan).

Undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Lebih lanjut Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Ajaran Bentham yang sifat individualis ini tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, agar kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain tidak bertabrakan maka harus dibatasi tidak terjadi *homo homini lupus*. Menurut Bentham agar tiap-tiap individu memiliki sikap simpati kepada individu lainnya sehingga akan tercipta kebahagiaan individu.

### E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme adalah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/mengelola dunia sosial mereka.

Metode pendekatan dalam penelitian hukum ini, merupakan penelitian hukum sosio-legal. Penelitian sosio legal, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.

Ditinjau dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.

Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan Metode analisa data kualitatif untuk mendapatkan data deskriptif. Deskriptif merupakan penelitian non-hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

## **F. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Regulasi Tindak Pidana Pornografi Belum Berkeadilan**

Keberadaan Undang-undang No. 44 Tahun 2008 yang mengatur mengenai pornografi masih menimbulkan banyak perdebatan atau pro dan kontra didalam kehidupan bermasyarakat. Undang-undang Pornografi dianggap belum memberikan keadilan bagi masyarakat, sehingga pemerintah harus segera melakukan tindakan agar produk hukum yang ditetapkan dapat menjalankan fungsi dan tujuan hukum itu sendiri secara mutlak didalam mengatur kehidupan masyarakat.

Dengan lahirnya Undang-undang pornografi khususnya pasal 4 ayat (1) telah mengantarkan perbedaan penafsiran yang berbeda-beda sehingga permasalahan pornografi belum dapat ditanggulangi. UU ini juga bertentangan dengan asas kepastian hukum khususnya penjelasan dari pasal 4 ayat (1) yang multitafsir bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi karena tidak mempertimbangkan kultur patriarkial di

Indonesia sehingga akan berdampak pada kriminalisasi perempuan, juga tidak mempertimbangkan keberagaman karena dalam konsiderans termuat jelas moral agama jadi landasan utamanya. Pemuatan ini memicu adanya disintegrasi dan pembuktian pengingkaran atas realitas keberagaman.

Penjelasan pasal 4 ayat (1) UU pornografi di dalam UU No. 44 Tahun 2008 berpotensi menimbulkan multi interpretasi terhadap eksistensi suatu perbuatan pornografi. Hal ini didasarkan bahwa tidak semua nilai-nilai kesusilaan yang berlaku di dalam masyarakat dapat diberlakukan secara serta merta tanpa pertimbangan akan aspek keadilan dan keunikan budaya. Permasalahan dalam menginterpretasikan apakah suatu perbuatan itu melanggar norma kesusilaan atau tidak sebab bagi golongan masyarakat tertentu apresiasi terhadap norma kesusilaan itu sangat bervariasi. Sebagai contoh bagi masyarakat Papua, apakah dapat dikatakan pakaian adat koteka mereka itu melanggar norma kesusilaan, Atau pakaian yang bernorma kesusilaan itu seperti pakaian adat Jawa, Kalimantan.

Masyarakat Indonesia yang tinggal di sabang memiliki pakaian adat yang sangat tertutup, dimana seperti yang telah diketahui bahwa semakin ketimur pakaian adat masyarakat Indonesia semakin terbuka. Sehingga suatu kewajaran jika persepsi masyarakat Indonesia berbeda-beda mengenai batas tubuh yang harus ditutupi. Kontroversi Undang-Undang Pornografi tidak bisa dipisahkan dari konteks budaya lokal atau adat istiadat masyarakat Indonesia, dan untuk menghindari konflik antara satu suku dengan suku yang lain diperlukan suatu formulasi hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pasal 4 ayat (1) juga bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang diskriminatif itu”, bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil”, bertentangan dengan pasal 28 E ayat (2) UUD

1945; “Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.

## **2. Kelemahan Konstruksi Regulasi Tindak Pidana Pornografi Saat Ini**

Kelemahan Substansi Hukum di dalam Undang-Undang Pornografi masih menimbulkan multitafsir dan inkonsistensi dalam penangannya. Hal ini tercermin dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) yang memerlukan kehadiran hukum sebagai penyeimbang antara kehendak masyarakat dan keadilan. Hal ini disebabkan oleh pemahaman setiap golongan masyarakat mengenai kesusilaan yang berbeda-beda. Banyaknya pasal multitafsir dalam sebuah Undang-Undang tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum yang layak kepada warga negara sehingga perlu dilakukan revisi lebih lanjut.

Kelemahan Struktur Hukum Pengaturan Undang-undang pidana secara khusus diluar KUHP tersebut membawa pengaruh terhadap penyidik yang secara tegas ditentukan dalam KUHP. Hal tersebut berkaitan dengan penanganan terhadap pelanggaran delik-delik khusus diluar KUHP tersebut yang memerlukan keahlian khusus sesuai bidangnya. Seperti halnya dalam tindak pidana narkoba yang mempunyai penyidik khusus dalam penyidikan narkoba dalam hal ini penyidik BNN. Namun saat ini dalam penanganan tindak pidana pornografi, belum ada penyidik yang khusus menangani perkara tindak pidana pornografi.

Kelemahan Kultur Hukum Masih adanya budaya victim blaming serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai tindak pidana pornografi dimana kerap kali penyebaran video porno bentuknya seperti ancaman kepada korban dianggap bukan sebagai tindak kekerasan atau tindak pidana melainkan sebagai tindakan iseng atau canda semata. Individu tetap memiliki tanggung jawab pribadi dan kebebasan untuk membuat keputusan tentang perilaku mereka. Namun, faktor sosial dapat menjadi faktor yang mempengaruhi persepsi, pilihan, dan perilaku individu terkait dengan pornografi.

### 3. Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Pornografi Berbasis Keadilan Pancasila

Ketentuan dalam Pasal 4 UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengandaikan setiap orang yang mengangkat persoalan seksual, masalah sensualitas dan ketelanjangan punya tujuan mengeksploitasi kesenangan seks seperti pada pornografi. Dalam asumsi semua persoalan seksual dan sensualitas dilihat sebagai mencerminkan akhlak rendah karena mencari keuntungan dengan menjual kesenangan seksual. Padahal tidak semua hal yang berkaitan dengan sensualitas, sensualitas, ketelanjangan yang terdapat dalam, misalnya materi kuliah anatomi, karya-karya seni, makalah seminar perkawinan dan pendidikan seks bertujuan untuk merendahkan harkat, martabat dan melanggar kesusilaan sebagaimana yang ingin dilindungi dalam ketentuan ini. Oleh karena itu penulis merekomendasikan untuk merekonstruksi pasal tersebut menjadi:

**Setiap orang yang sengaja dan bertujuan untuk membangkitkan hasrat seksual** dengan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau pornografi anak

## G. Penutup

### 1. Simpulan

- a) Regulasi tindak pidana pornografi saat ini blm berbasis nilai keadilan karena Undang-undang pornografi khususnya pasal 4 ayat (1) telah mengantarkan perbedaan penafsiran yang berbeda-beda sehingga

permasalahan pornografi belum dapat ditanggulangi. UU ini juga bertentangan dengan asas kepastian hukum khususnya penjelasan dari pasal 4 ayat (1) yang multitafsir bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi karena tidak mempertimbangkan kultur patriarkial di Indonesia sehingga akan berdampak pada kriminalisasi perempuan, juga tidak mempertimbangkan keberagaman karena dalam konsiderans termuat jelas moral agama jadi landasan utamanya. Pemuatan ini memicu adanya disintegrasi dan pembuktian pengingkaran atas realitas keberagaman.

- b) Kelemahan Substansi Hukum: Undang-Undang Pornografi masih menimbulkan multitafsir dan inkonsistensi dalam penangannya. Hal ini tercermin dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) yang memerlukan kehadiran hukum sebagai penyeimbang antara kehendak masyarakat dan keadilan. Hal ini disebabkan oleh pemahaman setiap golongan masyarakat mengenai kesusilaan yang berbeda-beda. Banyaknya pasal multitafsir dalam sebuah Undang-Undang tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum yang layak kepada warga negara sehingga perlu dilakukan revisi lebih lanjut. Kelemahan Struktur Hukum: penanganan terhadap pelanggaran delik-delik khusus diluar KUHP tersebut yang memerlukan keahlian khusus sesuai bidangnya. Seperti halnya dalam tindak pidana narkotika yang mempunyai penyidik khusus dalam penyidikan narkotika dalam hal ini penyidik BNN. Namun saat ini dalam penanganan tindak pidana pornografi, belum ada penyidik yang khusus menangani perkara tindak pidana pornografi. Kelemahan Kultur Hukum: Budaya *Victim Blaming* yang masih sangat melekat bagi masyarakat Indonesia, Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai tindak pidana pornografi.
- c) Bunyi Pasal 4 (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: persenggamaan, termasuk a. persenggamaan,

termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak. Penulis mengusulkan untuk melakukan Rekonstruksi Regulasi tindak pidana pornografi pada Pasal 4 (1) Undang-Undang No 44 Tahun 2008 menjadi: Setiap orang yang sengaja dan bertujuan untuk membangkitkan hasrat seksual dengan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak. Undang-Undang Pornografi seharusnya juga digunakan sebagai alat untuk membentuk manusia yang berkeadilan Pancasila yang seutuhnya, yaitu manusia Indonesia yang memahami makna Pancasila dan merealisasikannya dalam tingkah laku sehari-hari sebagai Suatu kesadaran moral.

## **2. Saran**

- a) Terhadap Pembentuk Undang-Undang agar merekonstruksi Pasal 4 (1) UU No 44 Tahun 2008 tentang pronografi dengan menambahkan frasa Setiap orang yang bertujuan membangkitkan Hasrat seksual.
- b) Untuk penegakkan hukum; Perlu adanya peran aktif pemerintah, penegak hukum dan masyarakat sesuai dengan fungsi dan tugasnya secara proposional.
- c) Peran serta Masyarakat, Undang-Undang Pornografi tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus seiring dengan adanya penguatan pendidikan pada tingkat pranata terkecil, seperti penyadaran terhadap individu dan keluarga.

**DISSERTATION SUMMARY**  
**RECONSTRUCTION OF PORNOGRAPHY CRIMINAL REGULATIONS**  
**BASED ON PANCASILA JUSTICE VALUES**

**A. Background**

Indonesia is a rule of law country. Law is a set of life instructions (commands and prohibitions) which regulate order in a society, and therefore must be obeyed by members of the society concerned. Indonesia's national goals stated in paragraph IV of the preamble to the 1945 Constitution include, among other things, the 1945 Constitution, protecting the entire Indonesian nation and all of Indonesia's blood to create a just and prosperous Indonesian society based on Pancasila.

One type of crime that is currently on the rise is pornography. The definition of pornography does not only involve erotic and sensual acts. But it also includes erotic and sensual acts that are disgusting, disgusting, embarrassing, to people who see them and/or hear them and/or touch them. This is caused by the awakening of sexual desire in a person who will be different from others, if we measure erotic actions or body movements as well as pictures, writings, works of art in the form of statues, sex change tools, voices in songs or sighs, humor and so on. contained in communication media, both print and electronic, are only measured by actions that arouse sexual desire alone.

The crime of pornography attacks moral values and public decency. The same means attacking legal interests in the sense of peace/inner peace in the field of public morality. Violations of moral values are attacks and disturbances to the peace and inner peace of individuals and society. Therefore, the sense/feeling of tranquility or inner peace of society is rooted in the sense of tranquility and inner peace of each individual supporter. Thus, it is also an attack on the state's legal interests. Disturbing the legal interests regarding the feeling of peace and tranquility of each individual resident of the country also constitutes a disruption to the sense of peace and tranquility of society. On a broader level, it can attack the sense of peace and tranquility of the nation's life.

Pornography crimes in the field of morality are regulated and listed in articles 281 and 282 of the Criminal Code (KUHP). Article 281 of the Criminal Code is aimed at acts that violate morals, while Article 282 of the Criminal Code concerns writings, images or objects that violate morals. Crimes against modesty in Article 281 are punishable by imprisonment for a maximum of two years and eight months and a fine of up to Rp. 4,500,-. It is further explained in two articles, namely: 1 e) Whoever deliberately destroys politeness in public; 2 e) Anyone who deliberately destroys politeness in the face of another person, who is present not of his own volition.

Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, hereinafter referred to as the Pornography Law, is a state product which was passed through a session of the Indonesian People's Representative Council (DPR-RI) and was designated as the Pornography Law. The emergence of this pornography law was due to public unrest regarding increasingly rampant pornography cases, so the government responded by enacting this law. Crimes involving perpetrators of criminal acts of pornography are regulated in Law Number 44 of 2008 concerning pornography. The Pornography Law formulates the types or forms of criminal acts of pornography, where all acts related to pornography that are prohibited by the Pornography Law are threatened with certain criminal penalties for anyone who violates this prohibition.

Law Number 44 of 2008 concerning Pornography regulates the definition of pornographic objects more broadly than pornographic objects according to the Criminal Code. The Criminal Code mentions 3 (three) objects, namely writing, images and objects. The objects included are tools to prevent and abort pregnancy. Pornographic objects according to Law Number 44 of 2008 concerning Pornography have been expanded to include images, sketches, illustrations, writing, voices, sounds, moving images, animations, cartoons, conversations, body movements, or other forms of messages through various forms of communication media. Pornographic objects contain 3 (three) characteristics, namely:

- a. The content contains obscenity;

- b. Sexual exploitation;
- c. Violates the norms of decency.

The legal basis for pornography in the provisions of Law Number 44 of 2008 is debated, especially the Elucidation of Article 4 paragraph (1) which reads:

*Everyone is prohibited from producing, creating, reproducing, duplicating, distributing, broadcasting, importing, exporting, offering, selling, renting or providing pornography that explicitly contains:*

- a. sexual intercourse, including deviant sexual intercourse;*
- b. sexual violence;*
- c. masturbation or masturbation;*
- d. nudity or display of nudity;*
- e. genitals; or*
- f. child pornography.*

This article has explained a fairly perfect formulation of the crime of pornography. However, the problem is that an action will be considered pornographic if the action violates the norms of decency in society. This means that even though an act is objectively a pornographic act, if the act does not conflict with the norms of decency where the act occurs, then it is not considered a pornographic act. For example, a mass media (newspaper) in Papua which contains a photo of a woman wearing Koteka (Papuan traditional) clothing, the image cannot be said to be pornography, because it does not conflict with the norms of decency that exist in the Papua region. Another example is that wearing bikinis in Bali by foreigners is commonplace, but this is different when done in other areas of Indonesia.

## **B. Formulation of the problem**

1. Why is the regulation of criminal acts of pornography not yet fair?
2. What are the weaknesses in current pornography crime regulations?
3. How to reconstruct regulations for criminal acts of pornography based on Pancasila justice?

## **C. Research purposes**

1. Analyze and find that regulations on criminal acts of pornography are not yet fair.
2. Analyze and find weaknesses in current pornography crime regulations.
3. To find a reconstruction of the regulations for criminal acts of pornography based on Pancasila justice.

#### **D. Theoretical framework**

##### **1. Grand Theory (Pancasila Theory of Justice)**

According to Yudi Latif, the commitment to justice according to Pancasila thinking has broad dimensions. The role of the State in realizing social justice is at least within the framework:

- a. Realization of fair relations at all levels of the system (society),
- b. Development of structures that provide equality of opportunity,
- c. The process of facilitating access to required information, required services, and required resources,
- d. Support for meaningful participation in decision making for everyone.

Pancasila as the root of the legal ideals of the Indonesian nation has the consequence that in the dynamics of national and state life, as a way of life adopted, it will provide direction to thoughts and actions. Legal ideals are ideas, intentions, creations and thoughts regarding the law or perceptions about the meaning of the law, which essentially consist of three elements, namely justice, effectiveness or benefits and legal certainty. Legal ideals are formed in the human mind and heart as a product of the combination of views on life, religious beliefs and societal realities. In line with this, Indonesian law and legal science should rely on and refer to these legal ideals.

Pancasila is the source of all legal sources which are the basic norms of the Indonesian nation in forming laws and regulations. Aristotle's opinion that justice must be understood in terms of equality. This opinion is in accordance with social justice for all Indonesian people. It can be concluded that all Indonesian people receive the same treatment in obtaining justice. But Aristotle makes an important distinction between numerical equality and proportional equality. Numerical equality equates every human being as one

unit with the same rights and obligations. This equality means equal rights for all people in obtaining justice for their human rights. For example, the right to life, the right to freedom, the right to express opinions and so on. Meanwhile, proportional equality gives each person what is their right according to their abilities and achievements.

The value of justice is a value that upholds norms based on impartiality, balance and equality of things. In essence, fairness means a balance of rights and obligations. Realizing social justice for all Indonesian people is the ideal of the state and nation, namely the legal ideal of the Indonesian nation. All of this means creating a united society, where every member of society has the same opportunity to grow and develop and learn to live according to the abilities he has. All efforts are directed to and for the people, fostering improvement in the quality of the people, so that prosperity is achieved equally for all Indonesian people. This is what is called the value of justice based on Pancasila, namely fair treatment for all Indonesian people in all fields, namely economics, politics, socio-culture and law.

## **2. Middle Theory (Legal System Theory)**

Lawrence M. Friedman stated that the effectiveness and success of law enforcement depends on three elements of the legal system, namely the structure of the law, the substance of the law and the legal culture. The legal structure concerns law enforcement officials, legal substance includes statutory instruments and legal culture is the living law that is adhered to in a society.

The relationship between the three elements of the legal system is itself helpless, like the work of mechanics. Structure is likened to a machine, substance is what is done and produced by the machine, while legal culture is whatever or whoever decides to turn the machine on and off, and decides how the machine is used. Linked to the legal system in Indonesia, Friedman's theory can be used as a benchmark in measuring the law enforcement process in Indonesia. The police are part of a shared structure with prosecutors, judges, advocates and correctional institutions. The interaction between these

legal service components determines the strength of the legal structure. However, the upholding of the law is not only determined by the strength of the structure, but is also related to the legal culture in society. However, until now the three elements as stated by Friedman have not been implemented well, especially in the legal structure and legal culture. For example, in the legal structure, police officers who are expected to be drug catchers, the police themselves are involved in drug networks. Likewise with prosecutors, until now it is still very difficult to find prosecutors who are truly honest in resolving cases.

### **3. Applied Theory (Authority Theory)**

The basic principles of Bentham's teachings can be explained as follows. The aim of the law is that the law can guarantee happiness to individuals, and then to many people. "the greatest happiness of the greatest number" (the greatest happiness of the greatest number of people). This principle must be applied quantitatively, because the quality of pleasure is always the same. To realize individual and societal happiness, legislation must achieve four goals: (1) to provide subsistence (to provide a living); (2) to Provide abundance (to provide abundant food); (3) to provide security (to provide protection); and (4) to attain equity (to achieve equality).

Laws that provide happiness to the greatest part of society will be considered good laws. Bentham further argued that the existence of the state and law is solely a tool to achieve essential benefits, namely the happiness of the majority of the people. Bentham's individualistic teachings still pay attention to the interests of society, so that the interests of one individual and another do not collide, it must be limited to the absence of *homo homini lupus*. According to Bentham, each individual should have an attitude of sympathy towards other individuals so that individual happiness will be created.

### **E. Research methods**

This research uses the constructivism paradigm. The constructivist paradigm is a paradigm that is almost the antithesis of the ideology that places observation and objectivity in discovering reality or science. This paradigm

views social science as a systematic analysis of socially meaningful action through direct and detailed observation of the social actors concerned in creating and maintaining/managing their social world.

The approach method in this legal research is socio-legal legal research. Socio-legal research, namely legal research using legal principles and principles in reviewing, viewing and analyzing problems in research, in addition to reviewing the implementation of law in practice.

In terms of its nature, this research is descriptive analytical, that is, the data analysis carried out does not go outside the scope of the problem and is based on theories or concepts that are generally applied to explain a set of data, or show comparisons or relationships between a set of data and another set of data.

In analyzing the data, researchers used qualitative data analysis methods to obtain descriptive data. Descriptive is non-hypothetical research, so that in the research step there is no need to formulate a hypothesis, while qualitative is data that is described using words or sentences which are separated according to categories to obtain conclusions.

## **F. Research Results and Discussion**

### **1. Regulations on the Crime of Pornography Are Not Yet Fair**

The existence of Law no. 44 of 2008 which regulates pornography still raises a lot of debate or pros and cons in social life. The Pornography Law is considered to have not provided justice for society, so the government must immediately take action so that the legal product that has been established can carry out the function and objectives of the law itself absolutely in regulating people's lives.

With the birth of the pornography law, especially article 4 paragraph (1), it has led to different interpretations so that the problem of pornography has not been resolved. This law also contradicts the principle of legal certainty, especially the explanation of article 4 paragraph (1), which has multiple interpretations, is contrary to the principle of non-discrimination because it does not take into account the patriarchal culture in Indonesia so

that it will have an impact on the criminalization of women, it also does not consider diversity because the considerations clearly contain religious morals. so the main basis. This contention triggers disintegration and proves the denial of the reality of diversity.

Explanation of article 4 paragraph (1) of the pornography law in Law no. 44 of 2008 has the potential to give rise to multiple interpretations of the existence of pornographic acts. This is based on the fact that not all moral values that apply in society can be applied immediately without considering aspects of justice and cultural uniqueness. The problem in interpreting whether an act violates moral norms or not is because for certain groups of society the appreciation of moral norms varies greatly. For example, for the Papuan people, can it be said that their traditional koteka clothing violates the norms of decency, or is clothing that has moral norms like the traditional clothing of Java, Kalimantan.

Indonesian people who live in Sabang have traditional clothing that is very closed, where as is known, the further east the traditional clothing of Indonesian people becomes, the more open it is. So it is natural that Indonesian people's perceptions differ regarding the body boundaries that must be covered. The controversy over the Pornography Law cannot be separated from the local cultural context or customs of Indonesian society, and to avoid conflict between one tribe and another, a legal formulation that is fair to all Indonesian society is needed.

Article 4 paragraph (1) also contradicts Article 28 I paragraph (2) of the 1945 Constitution: "Everyone has the right to be free from discriminatory treatment on any basis and has the right to receive protection against such discriminatory treatment", contrary to Article 28 D paragraph (1 ) 1945 Constitution: "Everyone has the right to recognition, guarantees, protection and just legal certainty", contrary to article 28 E paragraph (2) of the 1945 Constitution; "Everyone has the freedom to hold beliefs, express thoughts and attitudes, in accordance with his conscience".

## **2. Weaknesses in the Construction of Current Pornography Crime Regulations**

Weaknesses in Legal Substance in the Pornography Law still give rise to multiple interpretations and inconsistencies in how it is handled. This is reflected in the Elucidation of Article 4 paragraph (1) which requires the presence of law as a balance between the will of society and justice. This is caused by each group of society's understanding of morality is different. The large number of articles with multiple interpretations in a law does not provide proper justice and legal certainty to citizens, so further revision is necessary.

Weaknesses in the Legal Structure of Regulatory Criminal Laws, specifically outside the Criminal Code, have an impact on investigators which are expressly determined in the Criminal Procedure Code. This relates to the handling of special offenses outside the Criminal Code which require special expertise according to their field. As is the case in narcotics crimes which have special investigators in narcotics investigations, in this case BNN investigators. However, currently in handling pornography crimes, there are no investigators who specifically handle pornography crimes.

**Weaknesses of Legal Culture:** There is still a culture of victim blaming and a low level of public understanding regarding criminal acts of pornography, where often the distribution of pornographic videos in the form of threats to victims is considered not as an act of violence or a criminal act but as a mere act of fun or joking. Individuals retain personal responsibility and freedom to make decisions about their behavior. However, social factors can be a factor that influences individual perceptions, choices and behavior regarding pornography.

## **3. Reconstruction of Regulations on Pornography Crimes Based on Pancasila Justice**

The provisions in Article 4 of Law No. 44 of 2008 concerning Pornography assume that every person who raises sexual issues, issues of sensuality and nudity has the aim of exploiting sexual pleasures such as in

pornography. In this assumption, all sexual issues and sensuality are seen as reflecting low morals because they seek profit by selling sexual pleasure. However, not all things related to sexuality, sensuality, nudity contained in, for example, anatomy lecture materials, works of art, marriage seminar papers and sex education are aimed at degrading dignity and violating decency as intended to be protected in this provision. Therefore, the author recommends reconstructing the article as:

Any person who intentionally and with the aim of arousing sexual desire by producing, creating, multiplying, duplicating, distributing, broadcasting, importing, exporting, offering, selling, renting or providing pornography that explicitly contains:

- a. sexual intercourse, including deviant sexual intercourse;
- b. sexual violence;
- c. masturbation or masturbation;
- d. nudity or display of nudity;
- e. genitals; or child pornography.

## **G. Closing**

### **1. Conclusion**


- a) The current regulation of criminal acts of pornography is not yet based on the value of justice because the pornography law, especially article 4 paragraph (1), has led to different interpretations so that the problem of pornography cannot yet be addressed. This law also contradicts the principle of legal certainty, especially the explanation of article 4 paragraph (1), which has multiple interpretations, is contrary to the principle of non-discrimination because it does not take into account the patriarchal culture in Indonesia so that it will have an impact on the criminalization of women, it also does not consider diversity because the considerations clearly contain religious morals. so the main basis. This contention triggers disintegration and proves the denial of the reality of diversity.

- b) Weaknesses in Legal Substance: The Pornography Law still gives rise to multiple interpretations and inconsistencies in how it is handled. This is reflected in the Elucidation of Article 4 paragraph (1) which requires the presence of law as a balance between the will of society and justice. This is caused by each group of society's understanding of morality is different. The large number of articles with multiple interpretations in a law does not provide proper justice and legal certainty to citizens, so further revision is necessary. Weaknesses of the Legal Structure: handling specific offenses outside the Criminal Code which require special expertise according to their field. As is the case in narcotics crimes which have special investigators in narcotics investigations, in this case BNN investigators. However, currently in handling pornography crimes, there are no investigators who specifically handle pornography crimes. Weaknesses of Legal Culture: Victim Blaming Culture which is still very embedded in Indonesian society, Low public understanding regarding criminal acts of pornography.
- c) Article 4 (1) of Law no. 44 of 2008 concerning Pornography Everyone is prohibited from producing, creating, reproducing, duplicating, distributing, broadcasting, importing, exporting, offering, buying and selling, renting or providing pornography that explicitly contains: sexual intercourse, including a. sexual intercourse, including deviant sexual intercourse; b. sexual violence; c. masturbation or masturbation; d. nudity or display of nudity; e. genitals; or f. child pornography. The author proposes to reconstruct the regulations for criminal acts of pornography in Article 4 (1) of Law No. 44 of 2008 to read: Every person who intentionally and with the aim of arousing sexual desire by producing, creating, multiplying, duplicating, disseminating, broadcasting, importing, exporting , offer, sell, rent or provide pornography that explicitly contains: a. sexual intercourse, including deviant sexual intercourse; b. sexual violence; c. masturbation or masturbation; d. nudity or display of nudity; e. genitals; or f. child pornography. The

Pornography Law should also be used as a tool to form human beings who have complete Pancasila justice, namely Indonesian people who understand the meaning of Pancasila and realize it in their daily behavior as a moral awareness.

## **2. Suggestion**

- a) For the Lawmakers to reconstruct Article 4 (1) of Law No. 44 of 2008 concerning pornography by adding the phrase "Any person whose aim is to arouse sexual desire."
- b) For law enforcement; There needs to be an active role from the government, law enforcement and society in accordance with their functions and duties in a proportional manner.
- c) Community Participation, the Pornography Law cannot stand alone, but must be accompanied by strengthening education at the smallest institutional level, such as raising awareness of individuals and families.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
RINGKASAN DISERTASI .....	ix
DAFTAR ISI .....	xxxiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	10
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teoritis .....	16
G. Kerangka Pemikiran.....	68
H. Metode Penelitian .....	69
I. Orisinalitas Penelitian .....	77
J. Sistematika Penulisan Disertasi .....	80

BAB II	: TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana.....	83
	B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....	111
	C. Tinjauan Umum tentang Pornografi .....	122
	D. Pornografi dalam Perspektif Islam.....	147
BAB III	: REGULASI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI BELUM BERKEADILAN	
	A. Regulasi Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia .....	154
	B. Eksistensi Pancasila Dan Penggunaannya Sebagai Dasar Implementasi Undang -Undang No. 44 tahun 2008 .....	185
	C. Regulasi Tindak Pidana Pornografi Belum Berbasis Nilai Keadilan Pancasila .....	193
BAB IV	: KELEMAHAN KONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI SAAT INI	
	A. Kelemahan Substansi Hukum .....	201
	B. Kelemahan Struktur Hukum .....	205
	C. Kelemahan Kultur Hukum .....	207
BAB V	: REKONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI BERBASIS KEADILAN PANCASILA	
	A. Perbandingan Hukum di Berbagai Negara.....	213
	B. Rekonstruksi Nilai-Nilai Keadilan Pancasila dalam Regulasi Tindak Pidana Pornografi .....	235

C. Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Pornografi Berbasis Nilai Keadilan Pancasila .....	245
--	-----

**BAB VI : PENUTUP**

A. Simpulan .....	251
B. Saran.....	253
C. Implikasi.....	254

**DAFTAR PUSTAKA**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah seperangkat petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan oleh karena itu harus ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.<sup>1</sup> Tujuan nasional Indonesia yang tercantum dalam alinea IV pembukaan UUD 1945 antara lain Undang-Undang Dasar 1945, antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk mewujudkan suatu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.<sup>2</sup>

Penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang dimaksudkan di atas adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai konsekuensi logis dari negara hukum tersebut, dapat dikatakan bahwa hukum mempunyai kedudukan yang kuat, dan dalam proses penyelesaian konflik harus dilakukan melalui mekanisme hukum, sehingga tetap terjamin hak asasi manusia dengan memberikan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk melakukan kontrol baik politik, sosial, dan hukum.

---

<sup>1</sup> Anis Mashdurohatun, Sri Endah Wahyuningsih, Legal Protection For Victims Of Domestic Violence Based On The Value Of Justice, *Bild Law Journal*, Vol. 8 No. 2 (2023): Vol. 8 No. 2, 2023, hlm. 1-8

<sup>2</sup> Sri Endah Wahyuningsih, Anis Mashdurohatun, Abd. Syakur, Protection against Witnesses in Criminal Justice Proceedings in Indonesia Based on the Humanitarian Value, *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Vol 13 Issue 7, 2020, Hlm 1785-1801

Penegasan Indonesia sebagai negara hukum diiringi dengan pengaturan tentang hak asasi manusia yang lebih luas dan komprehensif pada Bab khusus, yaitu Bab XI A yang terdiri dari Pasal 28A-28J. Dalam bab ini semua aspek hak asasi mendapatkan jaminan. Aspek tersebut tidak hanya hak di bidang sipil dan politik, tetapi juga hak atas kesejahteraan masyarakat seperti hak di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Pengaturan HAM dalam UUD 1945 merupakan komitmen negara untuk memenuhi syarat keberadaan Indonesia sebagai negara hukum.<sup>3</sup>

Salah satu jenis kejahatan yang sedang marak saat ini ialah pornografi. Pengertian pornografi, tidak hanya menyangkut perbuatan erotis dan sensual semata. Tetapi juga termasuk perbuatan erotis dan sensual yang menjijikan, memuakkan, memalukan, orang yang melihatnya dan atau mendengarnya dan atau menyentuhnya. Hal ini disebabkan oleh bangkitnya birahi seksual seseorang akan berbeda dengan yang lain, apabila diukur perbuatan erotis atau gerak tubuh maupun gambar, tulisan, karya seni berupa patung, alat ganti kelamin, suara dalam nyanyian-nyanyian maupun suara yang mendesah, humor dan lain-lain yang terdapat di media komunikasi baik cetak maupun elektronik, hanya di ukur dengan perbuatan yang membangkitkan birahi seksual semata.<sup>4</sup>

Kata pornografi pada dasarnya merupakan sebuah terminologi yang baru muncul di abad modern. Namun, makna yang dikandung oleh pornografi

---

<sup>3</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011, hlm. 166

<sup>4</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 4

tersebut sudah sejak lama dikenal oleh masyarakat luas, bahkan semenjak pertama kali Islam diturunkan sebagai pedoman hidup umat manusia. Kata pornografi menurut asal katanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu *porne* yang berarti pelacur dan *graphein* yang berarti ungkapan. Selain itu, kata pornografi juga dapat diartikan dengan gambar pelacur. Dengan demikian, secara sederhana pornografi dapat diartikan sebagai gambar yang memuat tentang pelacuran atau suatu perkataan atau tulisan yang memuat tentang pelacuran.<sup>5</sup>

Pengertian pornografi di atas sesungguhnya bukanlah pengertian yang bersifat absolut dan universal. Sebab, dalam dimensi kehidupan sosial kemasyarakatan, kata pornografi diartikan berbeda oleh hampir setiap kelompok sosial. Hal ini karena di pengaruhi oleh berbagai macam cara pandang, misalkan perbedaan budaya seseorang akan berakibat terhadap pemaknaan yang berbeda terhadap pornografi, demikian juga perbedaan agama.<sup>6</sup>

Pornografi sering dianggap bagian dari modernisasi padahal anggapan itu belum tentu benar. Pornografi lebih tepat disebut sebagai efek samping modernisasi. Modernisasi sendiri tidak mungkin dibendung dan tidak perlu dibendung karena memiliki banyak manfaat. Tindakan yang seyogyanya dilakukan adalah mengendalikan dan mengarahkan modernisasi kearah yang benar. Kiblat modernisasi adalah barat sehingga apapun yang dilakukan barat cenderung ditiru bangsa kita. Mengarahkan dan mengendalikan modernisasi

---

<sup>5</sup> Neng Djubaedah, *Ponografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, Cet. III, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 144.

<sup>6</sup> Yaswirman, *Analisis Kriminologis terhadap Penyebaran Konten Pornografi LGBT di Dunia Maya (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 343/Pid.Sus/2020/Pn.Pbr)*, *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 1, September, 2023, hlm. 556-564

adalah memanfaatkan kemajuan teknologi dan bagian positif peradaban barat untuk kepentingan rakyat Indonesia.<sup>7</sup>

Tindak pidana pornografi menyerang nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan umum. Sama artinya menyerang kepentingan hukum atas rasa ketentraman/kedamaian batin bidang kesusilaan umum. Pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan merupakan serangan dan gangguan terhadap ketentraman dan kedamaian batin orang perorangan dan masyarakat. Oleh karena, rasa/perasaan ketentraman atau kedamaian batin masyarakat berakar pada rasa ketentraman dan kedamaian batin setiap individu pendukungnya. Dengan demikian, sekaligus merupakan penyerangan terhadap kepentingan hukum negara. Dengan terganggunya kepentingan hukum mengenai perasaan kedamaian dan ketentraman setiap individu penduduk negara sekaligus merupakan gangguan terhadap rasa ketentraman dan kedamaian masyarakat. Pada tahap yang lebih luas dapat menyerang rasa kedamaian dan ketentraman kehidupan bangsa.<sup>8</sup>

Pada dasarnya sesuatu yang berbau porno bertujuan merangsang hasrat seksual pembaca atau penonton. Karena itu efek yang dirasakan orang yang menyaksikan atau membaca pornografi adalah terbangkitnya dorongan seksual. Bila seseorang mengkonsumsi pornografi sesekali dampaknya mungkin tidak akan terlalu besar. Yang menjadi masalah adalah bila orang terdorong untuk

---

<sup>7</sup> Liza Deshaini, Peran Serta Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Pornografi, *Jurnal Justici*, Vol. 11, No. 2, 2019, hlm. 1-21

<sup>8</sup> Adam Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013, hlm. 12

terus-menerus mengkonsumsi pornografi, yang mengakibatkan dorongan untuk menyalurkan hasrat seksualnya pun menjadi besar.<sup>9</sup>

Dampak dari pornografi sangat berbahaya, karena mengkonsumsi pornografi dapat menimbulkan efek negatif bagi perkembangan psikologis dan biologis. Catherine Mackinnon menyatakan bahwa “pornografi didunia maya adalah pornografi dalam lingkup lebih luas, lebih dalam, lebih buruk, dan lebih banyak (*“pornography in cyberspace is pornography in society-just broader, deeper, worse and more of it”*). Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini terjadi peningkatan pornografi dan pornoaksi dalam berbagai bentuknya. Kecenderungan ini telah menimbulkan keresahan dan kekuatiran masyarakat beragama akan hancurnya sendi-sendi moral dan etika.<sup>10</sup>

Perbuatan pornografi merupakan perbuatan haram dan dilarang oleh agama. Perbuatan pornografi tidak memelihara kehormatan diri pelaku, keluarga maupun masyarakat dan merupakan perbuatan yang mencemarkan, menodai, menjerumuskan diri sendiri maupun orang lain, hal ini berdampak negatif seperti seks bebas, pelecehan seksual, perilaku seks menyimpang, dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, bahwa pornografi selalu dikaitkan dengan segala bentuk gambar, tayangan, siaran, suara desahan, gerak tubuh yang erotis dan sensual serta benda-benda berbentuk misalnya alat kelamin buatan yang banyak dijual di toko-toko obat, yang bertujuan untuk membangkitkan nafsu birahi bagi

---

<sup>9</sup> Fajaruddin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi, *Varia Justicia*, Vol 10 No. 2, 2014, hlm. 23-35

<sup>10</sup> Adi Maulana, *Blokir Pornografi*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2012, hlm. 35

lawan jenis ataupun sejenis, sehingga mengakibatkan bagi orang yang melihatnya, mendengar maupun menyentuhnya menimbulkan rasa muak dan memalukan, karena tidak semua orang menyukai untuk melihat bentuk gambar, lukisan-lukisan, photo-photo, berbentuk erotis dan seksual tersebut.<sup>11</sup>

Pornografi sebagai sesuatu yang dianggap lumrah dalam budaya barat, di tengah-tengah budaya Timur hal itu di anggap sebagai sesuatu yang melanggar norma. Sehingga tindakan pornografi di anggap sebagai sebuah tindak pidana. Namun demikian, pornografi sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum positif di Indonesia memiliki perbedaan dengan pandangan beberapa masyarakat adat di Indonesia. Perbedaan itu menyangkut masalah batasan (kapan sesuatu dianggap pornografi).

Pengaruh pornografi telah banyak membawa korban, khususnya perempuan dan anak-anak, untuk dijadikan alat dari komoditas industri pornografi. Begitu besar dampak negatif yang ditimbulkan oleh pornografi dan pornoaksi sehingga bisa mengancam keberlangsungan tata kehidupan masyarakat, dan ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pornografi.<sup>12</sup>

Kejahatan pornografi di bidang kesusilaan sudah diatur dan tercantum dalam pasal 281 dan 282 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 281 KUHP ditujukan kepada perbuatan yang melanggar susila, sedangkan Pasal 282 KUHP mengenai tulisan, gambar atau benda yang melanggar susila.

---

<sup>11</sup> Djubaidah, N. Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam. Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 254

<sup>12</sup> Djubaedah, N. *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila)*. Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta. 2011, hlm. 21

Kejahatan terhadap kesopanan dalam Pasal 281 di dera dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-. Lebih lanjut dijelaskan dalam dua pasal yaitu: 1 e) Barangsiapa sengaja merusak kesopanan di muka umum; 2 e) Barangsiapa sengaja merusak kesopanan di muka orang lain, yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri.<sup>13</sup>

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, selanjutnya disebut Undang-Undang Pornografi merupakan produk negara yang disahkan melalui sidang Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI) dan ditetapkan sebagai Undang-Undang Pornografi. Munculnya Undang-undang pornografi ini karena keresahan masyarakat terhadap kasus pornografi yang semakin merajalela sehingga pemerintah merespon dengan membuat Undang-undang tersebut. Kejahatan yang menyangkut pelaku tindak pidana pornografi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Undang-Undang Pornografi merumuskan tentang macam atau bentuk-bentuk tindak pidana pornografi, dimana segala perbuatan yang berhubungan dengan pornografi yang dilarang oleh Undang-Undang Pornografi, diancam dengan pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>14</sup>

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur pengertian objek pornografi lebih luas daripada objek pornografi menurut KUHP. KUHP menyebut 3 (tiga) objek, yaitu tulisan, gambar, dan benda.

---

<sup>13</sup> Martini, Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia, *Solusi*, Volume 19 Nomor 2, Bulan Mei 2021, hlm. 290-301

<sup>14</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi (Penyerangan Terhadap Kepentingan hukum Mengenai Tegaknya Tatanan Kehidupan Akhlak Dan Moral Kesusilaan Yang Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Dan Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab)*. Bayumedia. Malang, 2013, Hal. 3

Adapun yang termasuk benda ialah alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan. Objek pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah diperluas sedemikian rupa termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi. Dalam objek pornografi mengandung 3 (tiga) sifat, yaitu:

- d. Isinya mengandung kecabulan;
- e. Eksploitasi seksual;
- f. Melanggar norma kesusilaan.

Dasar hukum pornografi dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 diperdebatkan, terutama Penjelasan Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi:

*Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:*

- g. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;*
- h. kekerasan seksual;*
- i. masturbasi atau onani;*
- j. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;*
- k. alat kelamin; atau*
- l. pornografi anak.<sup>15</sup>*

Pasal tersebut telah menjelaskan rumusan yang cukup sempurna tentang tindak pidana pornografi. Namun, yang menjadi masalah adalah sebuah tindakan akan di anggap sebagai sebuah tindakan pornografi jika tindakan tersebut melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Ini berarti bahwa meskipun sebuah tindakan secara objektif merupakan sebuah tindakan

---

<sup>15</sup> Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

pornografi, namun jika tindakan tersebut tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dimana tindakan tersebut terjadi, maka hal itu tidak dianggap sebagai tindakan pornografi. Sebagai contoh sebuah media massa (koran) di Papua yang berisi tentang foto seorang wanita yang memakai pakaian Koteka (adat Papua), maka gambar tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pornografi, karena tidak bertentangan dengan norma kesusilaan yang ada di daerah Papua. Contoh lain adalah pemakaian bikini di Bali oleh bule merupakan hal yang lumrah, namun hal itu berbeda apabila dilakukan di daerah lain di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk menulis penelitian dalam bentuk Disertasi dengan judul **“Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Pornografi Berbasis Nilai Keadilan Pancasila”**.

#### **B. Perumusan Masalah**

1. Mengapa regulasi tindak pidana pornografi belum berkeadilan?
2. Apa saja kelemahan-kelemahan regulasi tindak pidana pornografi saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi tindak pidana pornografi berbasis keadilan Pancasila?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis dan menemukan regulasi tindak pidana pornografi belum berkeadilan.
2. Menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi tindak pidana pornografi saat ini.

3. Untuk menemukan rekonstruksi regulasi tindak pidana pornografi berbasis keadilan Pancasila.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik kegunaan dari aspek teoritik dan aspek praktik, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana menyangkut penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberi masukan bagi penyempurnaan pembaharuan hukum pidana nasional yang menunjukkan penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi.

2. Secara Praktis

Memberikan manfaat kepada aparat penegak hukum dalam penegakan hukum pidana pornografi khususnya dalam implementasi kebijakan dan mekanisme. Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat bagi para pihak terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi untuk mengambil beberapa kebijakan.

#### **E. Kerangka Konseptual**

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata 'konstruksi' yang berarti pembangunan yang kemudian di tambah

imbuan 're' pada kata konstruksi menjadi 'rekonstruksi' yang berarti pengembalian seperti semula.<sup>16</sup>

Dalam Black Law Dictionary,<sup>17</sup> *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu. B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.<sup>18</sup>

Menurut Kamus Thesaurus rekonstruksi (*reconstruction*) memiliki makna *rebuilding, reform, restoration, remake, remodeling, regeneration, renovation, reorganization, re-creation*.<sup>19</sup>

Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula.

Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi

---

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 942,

<sup>17</sup> Bryan A. Garner, *Black' Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group, 1999, hlm. 1278.

<sup>18</sup> B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, hlm. 469

<sup>19</sup> <http://www.thefreedictionary.com>, Collins Thesaurus of the English Language-Complete and Unabridged 2nd Edition, diakses 22 Oktober 2022

pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikira-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi.

Agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut. Hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak hanya dipahami bahwa hukum sebagai alat untuk "memaksakan" kehendak pemerintah kepada masyarakatnya saja. Tetapi, sekarang konsep tersebut diperluas maknanya bahwa hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat dan birokrasi. Oleh karena itu, perundang-undangan suatu negara melukiskan adanya pengaturan, pengendalian serta pengawasan yang dilakukan oleh negara kepada warga masyarakat umumnya.<sup>20</sup>

Apabila rekonstruksi dikaitkan dengan konsep atau gagasan atau ide tentang hukum berarti rekonstruksi hukum dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum. Setiap rumusan hukum harus diartikan menurut konteksnya sendiri-sendiri. Satu sama lain berada dalam ruang lingkup satu sistem hukum nasional, yaitu sistem hukum Indonesia.

Sebagai bagian dari keluarga *civil law system*, kedudukan dan fungsi peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum di Indonesia, sangatlah penting. Analisis peraturan perundang-undangan hanya mungkin

---

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Penerbit Alumni, Bandungm 1981, Hlm. 153

dilakukan apabila tata urutan peraturan perundang-undangan itu dipahami dengan baik.

## 2. Regulasi

Regulasi diartikan sebagai sebuah peraturan, regulasi merupakan cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu. Penerapan regulasi biasa dilakukan dengan berbagai macam bentuk, yakni pembatasan hukum yang diberikan oleh pemerintah, regulasi oleh suatu perusahaan, dan sebagainya. Adanya regulasi yang sejalan dengan hukuman tegas membuat masyarakat enggan untuk melanggar regulasi, sehingga suatu negara dapat menjalankan roda ekonomi hingga sosial secara lancar.

Tujuan regulasi pada umumnya adalah untuk mengendalikan segala hal. Adanya regulasi memudahkan terciptanya ketertiban, sehingga menciptakan kondisi yang aman dan tentram. Regulasi tak hanya menyangkut satu aspek kehidupan, namun seluruhnya yang terkait kehidupan bermasyarakat. Hasilnya suatu tatanan masyarakat dapat berkembang, terus maju, dan hidup sejahtera.<sup>21</sup>

## 3. Tindak Pidana Pornografi

Pornografi merupakan suatu tindak pidana yang sudah lama berkembang di Indonesia, istilah pornografi berasal dari bahasa Yunani yaitu pornographia yang secara harafiah adalah tulisan tentang atau gambar

---

<sup>21</sup> Ilham Fikriansyah, Regulasi Adalah: Bentuk, Jenis, dan Tujuannya, <https://apps.detik.com/detik/https://www.detik.com/jabar/berita/d-6198745/regulasi-adalah-bentuk-jenis-dan-tujuannya>, diakses 10 Agustus 2023

tentang pelacur dan kadang kala juga disingkat menjadi "porn", atau "porno" adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksualitas manusia secara terbuka (eksplisit) dengan tujuan membangkitkan birahi (gairah seksual).<sup>22</sup> Pornografi berbeda dari erotika karena pornografi adalah bentuk ekstrem/vulgar dari erotika sedangkan erotika itu sendiri adalah penjabaran fisik dari konsep-konsep erotisme, dalam kalangan industri pornografi kerap kali menggunakan istilah erotika dengan motif eufemisme namun mengakibatkan kekacauan pemahaman dikalangan masyarakat.

Porno dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai cabul dimana cabul diartikan sebagai perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan), sedangkan pornografi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi maupun bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi sehingga dapat dikatakan bahwa pornografi adalah kemampuannya yang besar untuk membangkitkan birahi dari mereka yang menatap, mendengar, dan menikmatinya, Atmakusumah Astraatmadja mendefinisikan pornografi adalah citra atau gambaran gamblang yang memperlihatkan alat kelamin atau kegiatan seksual yang semata-mata bertujuan untuk membangkitkan

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi/Pornoaksi dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, PUSHAM Ubaya, Semarang, 2005, hlm 3

birahi serta tidak berkaitan dengan tujuan sastra, artistik dan seni, ilmu pengetahuan, atau politik.<sup>23</sup>

#### 4. Nilai Keadilan Pancasila

Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan tuntutan jaman dalam mengikuti globalisasi perubahan jaman. Di dalam pembahasan persoalan keadilan yang muncul di dalam masyarakat, Pancasila mampu memberikan jawaban untuk permasalahan itu. Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum di Indonesia sangat diperlukan karena masih banyaknya persoalan-persoalan baru yang belum dapat dijangkau oleh hukum. Persoalan-persoalan tersebut seyogyakan diselesaikan sengan satu visi, misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia. Selain persoalan-persoalan baru yang belum terselesaikan, persoalan lama juga menjadi permasalahan yang juga dianggap urgent untuk segera diselesaikan, mengingat hukum selalu hadir dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan kepastian, keadilan dan manfaat.

Perbedaan keadilan Pancasila dengan keadilan hukum perlu dipahami, karena keadilan Pancasila merupakan nilai moral dan nilai keadilan yang berfungsi sebagai asas-asas hukum. Asas-asas hukum tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan hukum dan diaplikasikan

---

<sup>23</sup> Syarifah, *Kebertubuhan Perempuan Dalam Pornografi*, Yayasan Kota Kita, Yogyakarta, 2006, hlm 21

ke dalam masyarakat sebagai aturan hukum. Karakteristik keadilan Pancasila merupakan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila sebagai asas atau dasar untuk membentuk hukum yang pada hakekatnya hukum bertujuan untuk menemukan keadilan. Undang-undang sebagai salah satu penjelmaan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan tersebut. Dalam perspektif filsafat hukum, hukum mengandung sejumlah nilai-nilai yang menjadi landasan atau dasarnya. Nilai-nilai atau landasan bagi hukum tersebut yaitu nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila.<sup>24</sup>

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Grand Teory (Teori Keadilan Pancasila)**

Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang oleh bangsa Indonesia yang di anggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia.<sup>25</sup> Pancasila sebagai dasar negara sering disebut dasar falsafah negara (*phylosofiche grondslag*) dari negara, ideologi negara (*staatsidee*). Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan Negara, dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai Dasar Negara.

---

<sup>24</sup> Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 13 No 25, Februari 2017, hlm 1-27

<sup>25</sup> Burhanuddin Salam, *Filsafat Pancasilaisme*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996. hlm 22

Pengertian Pancasila sebagai dasar Negara seperti dimaksud tersebut sesuai dengan bunyi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV yang secara jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan norma dasar atau fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai dasar negara Pancasila dipergunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti juga bahwa semua peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia harus bersumberkan kepada Pancasila.

Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan tuntutan jaman dalam mengikuti globalisasi perubahan jaman. Di dalam pembahasan persoalan keadilan yang muncul di dalam masyarakat, Pancasila mampu memberikan jawaban untuk permasalahan itu. Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum di Indonesia sangat diperlukan karena masih banyaknya persoalan-persoalan baru yang belum dapat dijangkau oleh hukum. Persoalan-persoalan tersebut seyogyakan diselesaikan dengan satu visi, misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia. Selain persoalan-persoalan baru yang belum terselesaikan, persoalan lama juga menjadi permasalahan yang juga dianggap urgent untuk segera

diselesaikan, mengingat hukum selalu hadir dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan kepastian, keadilan dan manfaat.<sup>26</sup>

Keadilan dapat dipandang sebagai tuntutan dan norma. Sebagai tuntutan, keadilan menuntut agar hak setiap orang dihormati dan semua manusia diperlakukan dengan sama. Keadilan adalah norma utama pemecahan konflik yang wajar, norma yang dapat menunjang perdamaian dan kestabilan kehidupan masyarakat.

Keadilan adalah prinsip dasar moral yang hakiki untuk mempertahankan martabat manusia sebagai manusia. Keadilan menuntut agar manusia menghormati segenap orang sebagai makhluk yang bernilai pada dirinya sendiri, yang boleh dipergunakan sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan lebih lanjut.<sup>27</sup>

Franz Magnis Suseno, telah membahas sila demi sila dimana tuntutan keadilan bagi pengertian Pancasila, yaitu :<sup>28</sup>

a. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Inti sila pertama ini ialah bahwa sebagai manusia mengakui bahwa kita harus sesuai dengan kesadaran hati kita, percaya dan taqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Menurut keyakinan semua agama, tuntutan dasar Tuhan terhadap kita dalam hubungan kita dengan sesama ialah agar kita bersikap adil.

---

<sup>26</sup> Ferry Irawan Febriansyah , Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, *DiH Jurnal Ilmu Hukum* Volume 13 Nomor 25 Februari 2017, hlm 1-27

<sup>27</sup> Surajiyo , Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila, *IKRAITH-humanira* Vol 2 No 3 Bulan November 2018, hlm 21-30

<sup>28</sup> Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, PT Gramedia. Jakarta, 1988, hlm 7

b. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Keadilan disini disebut secara eksplisit dalam hubungan dengan kemanusiaan. Untuk membangun sikap yang manusiawi harus atas dasar keadilan. Keadilan adalah prasyarat kewajaran hubungan antara manusia, karena keadilan menuntut agar kita menghormati martabat segenap orang lain sebagai manusia. Keadilan berlaku bagi kita semua secara sama, tidak membeda-bedakan jenis kelamin, suku, agama, kelas sosial, ras dan lain-lain perbedaan.

c. Persatuan Indonesia.

Persatuan Indonesia hanyalah terjadi kalau atas dasar keadilan. Golongan atau bagian masyarakat yang diperlakukan dengan tidak adil, tidak akan mau bersatu. Keadilan mengharuskan kita menolak segala bentuk diskriminasi yang mengancam kesatuan bangsa.

d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Sila keempat mengungkapkan faham kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat sendiri merupakan tuntutan keadilan. Demokrasi sebagai operasionalisasi kerakyatan, merupakan tuntutan keadilan. Setiap warga masyarakat berhak ikut dalam musyawarah seluruh bangsa tentang apa yang dikehendaknya bersama.

e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan keadilan sosial dimaksudkan keadaan dari seluruh masyarakat menikmati keadilan, atau bukan memperoleh ketidakadilan. Keadilan sosial berarti bahwa struktur-struktur proses kehidupan masyarakat yang terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan ideologis disusun sedemikian rupa sehingga keadilan itu tercapai.

Pancasila sebagai ideologi nasional dapat memberikan ketentuan mendasar terhadap pembentukan sistem hukum di Indonesia, yakni :<sup>29</sup>

- a. Sistem hukum dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumbernya. Dengan demikian Pancasila tidak menganut positivisme dan relativisme hukum. Pengaturan kehidupan masyarakat akhirnya mendapatkan makna dan aspirasi dasarnya pada orientasi Pancasila yang mendambakan suasana kehidupan yang manusiawi, adil, dan sejahtera.
- b. Sistem hukum menunjukkan maknanya, sejauh mewujudkan keadilan. Dengan demikian hukum bukan alat kekuasaan semata-mata, bukan legitimasi untuk menjalankan eksploitasi yang dapat merupakan ketidakadilan itu sendiri. Hukum tidak identik dengan keadilan, tetapi bertujuan untuk mewujudkannya demi kepentingan rakyat banyak.

---

<sup>29</sup> Soerjanto Poespowardojo, *Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, LPSP dan PT Gramedia. Jakarta, 1989, hlm 15

- c. Sistem hukum mempunyai fungsi untuk menjaga dinamika kehidupan bangsa. Dengan demikian fungsi hukum dalam menjaga ketertiban masyarakat bukan terwujud semata-mata dalam mempertahankan status quo, melainkan dalam membuka kemungkinan terjadinya kemajuan yang tercermin dalam proses perubahan dan pembaharuan. Dengan demikian hukum perlu juga memberikan perspektif ke depan.
- d. Sistem hukum menjamin proses realisasi diri bagi para warga bangsa dalam proses pembangunan. Perkembangan masyarakat perlu di arahkan, agar tidak terjerumus dalam alienasi, teknokrasi, ataupun ketergantungan.

Di dalam substansi Pancasila terkandung nilai-nilai yang positif yang mampu memberikan perubahan bagi bangsa ini. Nilai-nilai positif ini mampu memberikan landasan bagi terciptanya suatu keadilan bagi bangsa Indonesia. Relevansi dengan keadilan maka nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila dapat menjadi landasan dasar bagi terbentuknya hukum yang berkemanusiaan yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan dasar dari perlindungan hak asasi yaitu memanusiakan manusia secara beradab tanpa mengurangi haknya sedikitpun. Sedangkan keadilan sosial merupakan keadilan yang digunakan untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum. Keadilan sosial juga merupakan

salah satu sila dalam Pancasila yaitu sila kelima dari Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dalam sila kedua dan sila kelima tersebut tertuang nilai-nilai tujuan Negara untuk menciptakan keadilan dalam konteks kehidupan bersama. Makna dari sila kedua dan sila kelima mengandung makna keadilan yang berupa nilai, tentunya harus diwujudkan dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan sosial yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan bangsa dan negaranya kemudian yang terakhir adalah hubungan manusia dengan Tuhannya.

Pancasila sebagai akar dari cita hukum bangsa Indonesia memberikan konsekuensi bahwa dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pandangan hidup yang dianut akan memberikan arah pada pikiran dan tindakan. Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur yakni keadilan, kehasil-gunaan atau manfaat dan kepastian hukum. Cita hukum terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan. Sejalan dengan itu maka, Ilmu hukum dan hukum

Indonesia seyogyanya bertumpu dan mengacu pada cita hukum tersebut.<sup>30</sup>

Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menjadi norma dasar bangsa Indonesia dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Pendapat Aristoteles bahwa keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan. Pendapat ini sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh keadilan. Akan tetapi Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit yang sama hak dan kewajibannya. Persamaan ini mengartikan bahwa kesamaan hak yang sama bagi semua masyarakat dalam memperoleh keadilan hak dasarnya. Sebagai contoh hak hidup, hak merdeka, hak menyatakan pendapat dan lain-lain. Sedangkan kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya dan prestasinya.

Perbedaan keadilan Pancasila dengan keadilan hukum perlu dipahami, karena keadilan Pancasila merupakan nilai moral dan nilai keadilan yang berfungsi sebagai asas-asas hukum. Asas-asas hukum tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan hukum dan

---

<sup>30</sup> B. Arief Sidharta, Ilmu Hukum Indonesia, FH Unika Parahyangan, Bandung, 2010. hlm

diaplikasikan ke dalam masyarakat sebagai aturan hukum. Karakteristik keadilan Pancasila merupakan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila sebagai asas atau dasar untuk membentuk hukum yang pada hakekatnya hukum bertujuan untuk menemukan keadilan. Undang-undang sebagai salah satu penjelmaan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan tersebut. Dalam perspektif filsafat hukum, hukum mengandung sejumlah nilai-nilai yang menjadi landasan atau dasarnya.<sup>31</sup> Nilai-nilai atau landasan bagi hukum tersebut yaitu nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila.

Nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung tinggi norma berdasarkan ketidak berpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Pada hakekatnya adil berarti seimbang hak dan kewajiban. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita bernegara dan berbangsa yaitu cita hukum bangsa Indonesia. Semua itu bermakna mewujudkan keadaan masyarakat yang bersatu, dimana setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang serta belajar hidup pada kemampuan yang dimilikinya. Segala usaha diarahkan kepada dan untuk rakyat, memupuk peningkatan kualitas rakyat, sehingga kesejahteraan tercapai secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang disebut dengan nilai keadilan berdasarkan Pancasila yaitu

---

<sup>31</sup> Agus Sunoto dan Wahyu Widodo, Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia dan Keadilan di Dalam Hukum, Jurnal PPKn FPIPS IKIP PGRI Semarang. Vol I No. 1, Tanpa Tahun, hlm 32

perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang yaitu ekonomi, politik, sosial budaya dan hukum.

Dalam sila V Pancasila yang berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” terkandung nilai keadilan sosial, antara lain perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang dimaksud merupakan pemberian hak yang sama rata kepada seluruh rakyat Indonesia. maksud dari keadilan sosial berkaitan dengan kesejahteraan, jadi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan suatu keadilan demi kesejahteraan masyarakat banyak. Keadilan dalam kehidupan sosial terutama meliputi bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pertahanan keamanan nasional. Cita-cita masyarakat adil makmur, material, dan spiritual, yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dan kemakmuran yang merata merupakan suatu kesejahteraan yang diinginkan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, adil makmur merupakan tujuan utama bangsa Indonesia dalam mewujudkan keadilan sosial. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan menghormati hak orang lain. Sikap ini mencerminkan saling menghargai satu sama lain dalam menjalankan kehidupan sosial yang adil. Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama serta melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Cinta akan kemajuan dan pembangunan.

Nilai yang terkandung di dalam cinta akan kemajuan dan pembangunan adalah moral dan etika masyarakat Indonesia yang memiliki rasa cinta tanah air dan turut serta dalam memajukan pembangunan guna menuju masyarakat Indonesia yang lebih baik. Nilai sila V ini diliputi dan dijiwai sila-sila I, II, III, dan IV. Sila-sila dari Pancasila merupakan kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Nilai yang terwujud dalam salah satu sila selalu tercermin dari sila-sila yang lainnya. Nilai keadilan sosial harus dijiwai oleh nilai-nilai dari sila-sila Pancasila yang lainnya agar terwujud keadilan hakiki yaitu keadilan berdasarkan Pancasila.

Dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyebut sila-sila dalam Pancasila merupakan prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Pancasila disebutnya sebagai *the five principles*. Karakteristik keadilan yang terkandung di dalam Pancasila adalah kemanusiaan dan kesamaan. Kedua karakteristik tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan dengan lima prinsip atau lima sila yaitu Pancasila yang oleh Soekarno disebut sebagai *the five principles*.<sup>32</sup>

## 2. *Middle Teory* (Teori Sistem Hukum)

Hukum berfungsi sebagai pedoman bagi setiap orang untuk ber-tingkah laku mengingat masyarakat adalah sebuah *game* dengan

---

<sup>32</sup> Ir. Soekarno, *Pancasila Dasar Negara*, Gadjah Mada University Pers, Yogyakarta, 2017, hlm 89-90

peraturan-peraturan yang dibuat sebelumnya dan pada gilirannya memungkinkan kejelasan mengenai apa yang dapat diharapkan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap orang.

Hukum dapat juga dikatakan sebagai *rules of conduct, for men behavior in a society* (aturan tingkah laku manusia di dalam masyarakat tertentu). Hukum menghilangkan ketidakpastian, hukum memberikan jaminan bagi terjadinya perubahan sosial yang tertib.

Dardji Darmodihardjo dan Sidharta mengatakan bahwa sebagai suatu sistem, hukum mempunyai berbagai fungsi, yaitu :<sup>33</sup>

- a. Hukum berfungsi sebagai kontrol sosial, di sini hukum memuat norma-norma yang mengontrol perilaku individu dalam berhadapan dengan kepentingan individu-individu;
- b. Sistem hukum berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik (*dispute settlement*); dan
- c. Sistem hukum berfungsi untuk memperbaharui masyarakat.

A.G. Peter menyebutkan paling tidak ada tiga perspektif dari fungsi hukum yaitu perspektif *social control*, *social engineering*, dan *emansi-pative*.

- a. *Social control*;<sup>34</sup>

Dalam kerangka perspektif *social control*, fungsi utama dari sistem hukum bersifat integratif, yaitu hukum dimaksudkan untuk

---

<sup>33</sup> Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 6.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 2-3.

mengatur dan memelihara regulitas sosial dalam suatu sistem sosial, tanpa hukum masyarakat akan menjadi *homo homini lupus* (manusia yang satu menjadi serigala bagi manusia lainnya), tiada masyarakat yang bisa hidup lama tanpa kontrol sosial dari hukum sebagai sarananya.

Untuk dapat menjalankan fungsi kontrol sosial tersebut, Parsons mengemukakan 4 (empat) prasyarat fungsional dari suatu sistem hukum, yaitu :

- 1) Masalah dasar legitimasi, yakni ideologi yang menjadi dasar penataan aturan hukum;
- 2) Masalah hak dan kewajiban masyarakat yang menjadi sasaran regulasi hukum beserta proses hukumnya;
- 3) Masalah sanksi dan lembaga yang menerapkan sanksi tersebut; dan
- 4) Masalah kewenangan penegakan aturan hukum.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum sebagai sarana kontrol sosial mengandung pengertian bahwa hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat berada pada pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya.

Hukum sebagai pengendali sosial bisa dilihat dari pendapat Rudolf Von Jhering yang mengatakan *Laws were only one way to achieve the end namely social control* (hukum hanya merupakan salah satu cara saja untuk mencapai tujuan masyarakat yaitu pengendalian sosial). Selain itu, hukum juga merupakan *an instrument for serving the needs of man and each individuals self interest* (sebuah instrumen untuk

melayani kebutuhan masyarakat di tempat terjadinya konflik yang tidak dapat dihindarkan antara kebutuhan sosial tiap-tiap manusia dengan kepentingan pribadinya masing-masing).

b. *Social engineering*;<sup>35</sup> dan

Di samping berfungsi sebagai pengendalian sosial, hukum juga masih dapat menjalankan fungsinya yang lain, yaitu fungsi untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum harus peka terhadap perkembangan masyarakat dan disesuaikan serta menyesuaikan diri dengan keadaan yang sesungguhnya telah berubah, tegasnya hukum harus difungsikan sebagai alat untuk membantu proses perubahan masyarakat.

Hukum dalam prespektif *social engineering*lah yang paling banyak dipergunakan oleh para pejabat untuk menggali sumber-sumber kekuasaan apa yang dapat dimobilisasikan dengan menggunakan hukum sebagai mekanismenya. Upaya pengendalian sosial dengan menggunakan hukum sebagai sarannya itulah oleh Roscou Pound disebut *social engineering* (rekayasa sosial).

Untuk bisa mempergunakan hukum sebagai *social engineering*, maka peranan perundang-undangan sangat penting, faktor-faktor yang mempengaruhi usaha pemanfaatan hukum sebagai sarana untuk melakukan *social engineering* adalah pejabat penerap sanksi yang merupakan pilar utama bagi setiap usaha untuk mewujudkan perubahan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm 3-4.

yang efektif di dalam masyarakat dengan menggunakan hukum sebagai sarananya.

Max Radinu mengisyaratkan bahwa hukum adalah rekayasa sosial untuk mengemudikan suatu mekanisme sosial yang ruwet, artinya apa yang ditulis dan diundangkan menjadi bentuk yurisprudensi dan konstitusi adalah bukan semata-mata hukum, tetapi fenomena sosial.

c. *Emansipative*.<sup>36</sup>

Fungsi hukum lainnya, yaitu perspektif emansipasi masyarakat terhadap hukum. Perspektif ini merupakan tujuan dari bawah terhadap hukum (*the bottom up view of the law*). Hukum dalam perspektif ini meliputi objek studi seperti misalnya bagaimana hukum sebagai sarana penunjang aspirasi masyarakat, budaya hukum, kesadaran hukum, penegakan hukum, dan lain-lain.

Aubert menyatakan bahwa fungsi hukum dalam masyarakat adalah sebagai berikut :<sup>37</sup>

- a. Fungsi mengatur (*governance*);
- b. Fungsi distribusi sumber daya;
- c. Fungsi *safeguard* terhadap ekspektasi masyarakat;
- d. Fungsi penyelesaian konflik;
- e. Fungsi ekspresi dari nilai-nilai dan cita-cita masyarakat.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>37</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan Kesatu, Nuansa, Bandung, 2009, hlm. 74.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa fungsi hukum adalah kontrol sosial merupakan aspek normatif kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya, seperti larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan dan pemberian ganti rugi.<sup>38</sup>

Selanjutnya Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa fungsi hukum adalah sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin digunakan sebagai alat oleh *agent of change*. Dalam hal ini *agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.<sup>39</sup>

Selain fungsi hukum yang diuraikan di atas, hukum juga dapat berfungsi sebagai alat politik. Hukum dan politik memang sulit dipisahkan, khususnya hukum tertulis yang mempunyai kaitan langsung dengan negara. Sejauhmana hukum bisa dijadikan sebagai alat politik, maka kaum dogmatik memberikan penjelasan bahwa fungsi hukum sebagai alat politik tidak merupakan gejala universal, melainkan hanya ditemukan di negara tertentu dengan sistem tertentu pula.<sup>40</sup>

Pada dasarnya hukum dapat dipakai untuk melindungi masyarakat, atau menurut Bredemeier, hukum ditempatkan pada kedudukan sentral,

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 75.

maka pada intinya fungsi dari hukum adalah menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat secara teratur.<sup>41</sup>

Tujuan akhir dari hukum adalah untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Keadilan adalah merupakan hak manusia yang paling mendasar. Tegaknya keadilan menjadi tuntutan abadi dan universal setiap manusia di seluruh dunia, maka menegakkan keadilan adalah salah satu kewajiban manusia dalam menjalankan fungsi kekhalifahannya. Keadilan akan melahirkan ketentraman, maka tujuan hukum dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan adalah menciptakan keadilan sosial.<sup>42</sup>

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, mem-bagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>43</sup>

Dalam sejarah perkembangan ilmu hukum dikenal 3 (tiga) jenis aliran konvensional tentang tujuan hukum, yaitu :<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Edi Setiadi dan Rena Yulia, *loc.cit.*

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 8 dan 9.

a. Aliran etis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum itu adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. Salah satu penganut aliran etis ini adalah Aristoteles yang membagi keadilan ke dalam dua jenis, yaitu :

1) Keadilan distributif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Artinya, keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyak-nya atau bukan persamaannya, melainkan kesebandingan berdasar-kan prestasi dan jasa seseorang;

2) Keadilan komutatif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa perseorangan. Artinya, hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa memperhitungkan jasa perseorangan.

b. Aliran utilitis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga masyarakat. Aliran ini antara lain dianut oleh Jeremy Bentham, James Mill, John Stuart Mill, dan Soebekti. Jeremy Bentham berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjamin adanya kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya kepada orang sebanyak-banyaknya pula. Demikian pula Soebekti menyatakan bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan

rakyatnya. Artinya, tujuan hukum hendaknya memberikan manfaat yang seluas-luas dan sebesar-besarnya kepada warga masyarakat. Hal tersebut merupakan substansi dari ajaran moral ideal atau ajaran moral teoretis. Hukum dipandang semata-mata untuk memberikan kebahagiaan bagi masyarakat, serta pelaksanaan hukum hendaknya tetap mengacu pada manfaat atau kegunaannya bagi warga masyarakat;

- c. Aliran normatif-dogmatik menganggap bahwa pada dasarnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Salah satu penganut aliran ini adalah John Austin dan van Kan, yang bersumber dari pemikiran positivis yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya, karena hukum itu otonom sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang. Van Kan berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya.

Ketiga aliran konvensional tujuan hukum yang diuraikan di atas, merupakan tujuan hukum dalam arti luas. Gustav Radbruch mengemukakan tiga nilai dasar tujuan hukum yang disebut asas prioritas. Teori ini menyebut bahwa tujuan hukum “pertama-tama wajib memprioritaskan keadilan, disusul kemanfaatan, dan terakhir untuk kepastian hukum”. Idealnya tiga dasar tujuan hukum itu seharusnya diusahakan agar dalam

setiap putusan hukum, baik yang dilakukan oleh hakim, oleh jaksa, oleh pengacara maupun aparat hukum lainnya. Ketiga nilai dasar tujuan hukum itu diharapkan dapat terwujud secara bersama-sama, tetapi manakala tidak mungkin, maka harus diprioritaskan keadilannya dulu, barulah kemanfaatannya, dan terakhir baru kepastian hukumnya. Hanya dengan menerapkan asas prioritas ini, hukum kita dapat tetap bergerak dan terhindar dari konflik-intern yang dapat menghancurkannya.<sup>45</sup>

Hukum sebagai suatu sistem yang pada prinsipnya dapat diprediksi dari pengetahuan yang akurat tentang kondisi sistem itu sekarang. Perilaku sistem ditentukan sepenuhnya oleh bagian-bagian terkecil dari sistem itu.<sup>46</sup> Dalam teori sistem yang dikemukakan oleh ini adalah Niklas Luhman (Yuris-Sosiolog, Jerman), dengan bukunya yang berjudul *Grundrechte Als Institution* (1965), di Belanda diperkenalkan oleh MC. Burken (Guru Besar Hukum Tata Negara, Universitas Utrecht) dalam bukunya berjudul *Bepreking Grondrechten* (1969). Inti teorinya dapat dideskripsikan, sebagai berikut :<sup>47</sup>

- a. Hukum harus dipahami dengan latar belakang masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya;

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.47.

<sup>47</sup> I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 139 dan 140.

- b. Manusia hidup dalam berbagai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan mempunyai harapan-harapan tentang perilaku masing-masing dan reaksi-reaksi masing-masing terhadapnya;
- c. Sistem itu memperlihatkan sejumlah besar bentuk-bentuk, misalnya politik, ekonomi, hukum, dan daya jangkauan dari hukum adalah semua peran-peran yang majemuk ini memperlihatkan sifat yang khaostis, fungsi sistem di sini adalah mereduksi kompleksitas menjadikannya struktur-struktur terlihat jelas kerangkanya, dengan cara itu kehidupan menjadi tertata;
- d. Agar sistem yang lain, yakni sistem politik, ekonomi dan sosial ber-fungsi, hukum sesuai karakternya yang normatif legalistik menentukan keputusan-keputusan hukum yang mengikat masyarakat;
- e. Hukum mengambil dari masyarakat, yakni menerima berbagai *input* baik tuntutan maupun dukungan dan mengolahnya menjadi *output* berupa keputusan-keputusan; dengan demikian harapan-harapan yang kompleks dapat direduksi menjadi aturan-aturan hukum yang dapat diprediksi atau diperhitungkan. Dapat disimpulkan bahwa menurut “teori sistem” hakikatnya hukumlah yang menggerakkan bekerjanya sistem-sistem sosial lainnya.

Sistem hukum (legal sistem) menurut bahasa adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur, yaitu struktur, substansi, dan kultur

hukum. Dengan demikian, jika berbicara tentang “sistem hukum”, ketiga unsur tersebut yang menjadi fokus pembahasannya.<sup>48</sup>

- a. Struktur adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparat-nya yang mencakup kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, kantor-kantor pengacara dengan para peng-acaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya;
- b. Substansi adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan;
- c. Kultur hukum adalah kebiasaan, opini, cara berpikir dan cara bertindak dari para penegak hukum dari warga masyarakat.

Dalam menganalisis perkembangan sistem hukum dalam penegakan hukum, sebagian pihak menawarkan reformasi sistem hukum. Akan tetapi, permasalahannya adalah apakah yang dibutuhkan itu reformasi sistem hukum ataukah penggantian sistem hukum secara total? Reformasi sistem hukum adalah perubahan yang akan terjadi pada struktur, substansi, atau kultur hukum.

Seiring dengan proses reformasi dewasa ini, bangsa Indonesia tengah dihadapkan pada suatu potret realita bahwa sistem hukum nasional tidak berlaku efektif di tengah masyarakat karena proses penegakan hukum yang lemah dan kurang tumbuhnya kesadaran hukum nasional di tengah masyarakat. Sistem hukum nasional yang seharusnya dapat berfungsi

---

<sup>48</sup> Juhaya S. Praja, *op.cit.*, hlm. 54 dan 55.

sebagai pedoman berperilaku dalam masyarakat seperti halnya menghadapi kenyataan bahwa selalu ada kesenjangan antara substansi hukum positif yang dirumuskan (*rule of law*) dan apa yang dipikirkan dan apa yang dilakukan oleh masyarakatnya (*social behaviour*).

Kondisi masyarakat yang begitu pluralistis dengan hukum adat merupakan akibat rendahnya mutu dan penetrasi pendidikan hukum itu sendiri. Selain itu, masyarakat yang cenderung tumbuh dengan paradigma hukum adatnya secara tradisional, lebih banyak menerima informasi dan komunikasi yang intens daripada pengetahuan hukum nasionalnya.

Sistem hukum akan terbentuk jika memiliki beberapa komponen sistem hukum berikut :<sup>49</sup>

a. Masyarakat hukum;

Masyarakat hukum adalah himpunan berbagai kesatuan hukum (*legal unity*) yang satu sama lainnya terikat dalam suatu hubungan yang teratur. Secara umum, masyarakat umum dapat diklasifikasikan atas tiga golongan, yaitu masyarakat sederhana, masyarakat negara, dan masyarakat internasional.

b. Budaya hukum;

Istilah ini digunakan untuk menunjukkan tradisi hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan suatu masyarakat hukum.

Dalam masyarakat hukum yang sederhana, kehidupan masyarakat

---

<sup>49</sup> Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 105-114.

terikat ketat oleh solidaritas mekanis, persamaan kepentingan, dan kesadaran sehingga masyarakat lebih menyerupai suatu keluarga besar, maka hukum cenderung berbentuk tidak tertulis. Bentuk hukum ini dikenal sebagai budaya hukum tidak tertulis (unwritten law) dan terdapat pada masyarakat tradisional, seperti masyarakat Anglo-Saxon, Britania, dan masyarakat tradisional lainnya, seperti Eskimo, Indian, dan masyarakat hukum adat di Indonesia.

c. Filsafat hukum;

Filsafat hukum diartikan sebagai hasil pemikiran yang mendalam tentang hukum. Filsafat hukum diartikan juga sebagai nilai yang dianut oleh masyarakat hukum. Sebagai suatu sistem, filsafat hukum merupakan refleksi dari budaya hukum masyarakat tempat filsafat itu dicetuskan. Filsafat hukum merupakan hasil dari renungan filsafat atau pemikir hukum terhadap gejala hukum yang berkembang pada masyarakat sekitarnya. Berdasarkan nilai yang dianut, filsafat hukum dapat diklasifikasikan pada dua kelas utama, yaitu yang bersifat objektif dan yang bersifat subjektif. Filsafat hukum yang bersifat objektif adalah filsafat khusus yang berasal dari masyarakat dan dianut oleh suatu masyarakat hukum tertentu. Filsafat objektif adalah sistem filsafat yang didominasi oleh konsep-konsep universal yang diakui dan di-terima oleh berbagai masyarakat hukum yang secara objektif memiliki tradisi berbeda. Filsafat objektif dapat diklasifikasikan sebagai filsafat hukum positif

dan aliran-aliran filsafat hukum lainnya. Adapun filsafat hukum subjektif adalah nilai konsep mendasar tentang hukum yang dianut oleh suatu masyarakat hukum tertentu.

d. Ilmu hukum;

Ilmu hukum dalam konteks sistem hukum dibicarakan sebagai penjabaran pengujian dan pengembangan teori-teori hukum yang ber-asal dari komponen filsafat hukum. Tujuan penjabaran dan pengembangan itu berkaitan erat dengan dimensi-dimensi utama ilmu hukum, yaitu dimensi ontologi, epistemologi, dan dimensi aksiologi. Dalam kaitannya dengan dimensi aksiologi, ilmu hukum dipandang sebagai satu kesatuan dengan pendidikan hukum. Fungsi utamanya adalah sebagai media penghubung antara dunia rasional (*sollen*) dan dunia empiris (*sein*). Fungsi ini diperankan oleh ilmu dan pendidikan hukum karena kelebihan yang dimilikinya, yaitu dimensi rasional dan dimensi empiris dari ilmu hukum. Ilmu dan pendidikan hukum dapat meng-hubungkan dunia filsafat dengan dunia kenyataan dengan cara mem-bangun konsep-konsep hukum.

e. Konsep hukum;

Konsep hukum diartikan sebagai garis-garis dasar kebijaksanaan hukum yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum. Garis dasar kebijaksanaan ini pada hakikatnya merupakan pernyataan sikap suatu masyarakat hukum terhadap berbagai pilihan tradisi atau budaya hukum, filsafat atau teori hukum, bentuk hukum,

desain-desain pembentukan dan penyelenggaraan hukum yang hendak dipilih. Penetapan konsep ini merupakan tahap awal yang sangat penting bagi proses pembentukan penyelenggaraan dan pembangunan hukum suatu masyarakat. Arti pentingnya terletak pada potensi yang dimiliki oleh suatu konsep hukum yang pada gilirannya merupakan dasar bagi penyelenggaraan dan pembangunan hukum.

f. Pembentukan hukum;

Pembentukan hukum dalam suatu sistem ditentukan oleh konsep hukum yang dianut oleh masyarakat hukum dan kualitas pembentukannya. Proses ini berbeda pada setiap kelas masyarakat. Dalam masyarakat sederhana, pembentukannya dapat berlangsung sebagai proses penerimaan terhadap kebiasaan-kebiasaan hukum atau sebagai proses pembentukan, pengukuhan kebiasaan yang secara langsung melibatkan kesatuan-kesatuan hukum dalam masyarakat. Dalam masyarakat negara yang menganut sistem Eropa Kontinental, pembentukannya dilakukan oleh badan legislatif, sedangkan dalam masyarakat negara yang menganut hukum kebiasaan (*common law*), kewenangan terpusat pada hakim (*judge as a central of legal creation*).

g. Bentuk hukum;

Bentuk hukum merupakan hasil dari proses pembentukan hukum. Secara umum, bentuk ini diklasifikasikan atas dua golongan,

yaitu bentuk tertulis (*written*) dan bentuk hukum tidak tertulis (*unwritten*). Dalam masyarakat hukum yang masih sederhana, hukum cenderung berbentuk tidak tertulis. Hukum tersebut merupakan suatu formulasi kaidah yang ada, hidup, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Bentuk ini merupakan proses hukum yang diterima dan ditaati oleh masyarakat. Dalam masyarakat hukum kenegaraan atau masyarakat hukum internasional, bentuk hukum sering dibedakan derajatnya. Menurut materi pembentuknya, bentuk yang kini diterima adalah bentuk hukum tertulis, derajat pembentuknya dapat dibedakan atas badan yang berkewenangan membuat aturan dasar dan badan yang berwenang membentuk aturan organis. Dalam masyarakat hukum kenegaraan, bentuk aturan dasar umumnya dibentuk oleh badan legis-latif yang oleh lembaga administratif dijabarkan dalam bentuk aturan organis bersama. Kedudukan hakim sebagai pembentuk hukum sering pula tetap diakui, tetapi perannya terbatas pada pengisian kekosongan hukum.

h. Penerapan hukum;

Pembicaraan tentang komponen sistem penerapan hukum meliputi tiga komponen utama, yaitu komponen hukum yang akan diterapkan, institusi yang akan menerapkannya, personel dari institusi penyelenggara, yang umumnya meliputi lembaga-lembaga administratif dan lembaga-lembaga yudisial, seperti polisi, jaksa,

hakim, dan berbagai institusi yang berfungsi menyelenggarakan hukum secara administratif pada jajaran eksekutif. Penerapan hukum pada hakikatnya merupakan penyelenggaraan pengaturan hubungan hukum setiap kesatuan hukum. Dalam suatu masyarakat hukum, pengaturan ini meliputi aspek pencegahan pelanggaran hukum (regulasi aspek) dan penyelesaian sengketa hukum (*settlement of dispute*) termasuk pemulihan kondisi atas kerugian akibat pelanggaran itu (*reparation or compensation*). Komponen ini merupakan kunci terakhir dari proses perwujudan sistem hukum.

i. Evaluasi hukum.

Komponen ini merupakan konsekuensi dari pandangan ahli-ahli hukum *Utilitarianis* yang menyatakan bahwa kualitas hukum baru dapat diketahui setelah hukum itu diterapkan. Hukum yang buruk akan melahirkan akibat-akibat buruk dan hukum yang baik akan melahirkan akibat-akibat yang baik. Dalam praktiknya, komponen melibatkan hampir seluruh komponen sistem hukum, kecuali komponen bentuk hukum. Komponen utama yang dapat melakukan fungsi evaluasi ini, antara lain adalah komponen masyarakat dengan dilihat reaksi terhadap suatu penerapan hukum, komponen ilmu dan pendidikan hukum fungsi penelitiannya dan hakim melalui pertimbangan-pertimbangan keadilan dalam penerapan ketentuan hukum.

Sistem adalah satu kesatuan komponen yang tersusun untuk memenuhi kriteria sebagai metode analisis yang merupakan kekhususan sistem dan menjelaskan keaburan hal-hal yang termasuk dalam sistem sebagai teori saintifik. Ciri-ciri teori sistem adalah sebagai berikut :<sup>50</sup>

- a. Sistem adalah suatu kompleksitas elemen yang tersusun dalam satu kesatuan interaksi (proses);
- b. Nilai masing-masing elemen terikat dalam satu-kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (*interdependence of this parts*);
- c. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu-kesatuan yang lebih besar yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (*the whole is more than the sum of its parts*);
- d. Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentukannya (*the whole determines denature of its part*);
- e. Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (*the part cannot be understood if considered in isolation from the whole*);
- f. Bagian-bagian ini bergerak secara dinamis, secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan sistem.

---

<sup>50</sup> Lili Rasyidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Cetakan Kesatu, Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 44.

Sistem hukum di dunia adalah berbagai jenis sistem hukum dipergunakan serta dianut oleh negara-negara di dunia. Sistem hukum yang berlaku di dunia adalah kesatuan/keseluruhan kaidah hukum yang berlaku di negara-negara di dunia. Sistem hukum dunia terdiri atas 5 (lima) sistem hukum, yaitu :<sup>51</sup>

a. Sistem hukum sipil/*civil law* (Eropa Kontinental);

Sistem hukum sipil atau yang biasa dikenal dengan Romano-Germanic *Legal System* adalah sistem hukum yang berkembang di dataran Eropa. Titik tekan pada sistem hukum ini adalah penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis. Sistem ini berkembang di daratan Eropa, disebarkan di Eropa daratan dan daerah-daerah jajahannya. Sistem ini adalah sistem hukum yang paling umum di dunia dan digunakan oleh negara-negara yang mendasarkan sistem hukumnya pada hukum sipil yang dikodifikasikan. Sistem hukum sipil/Eropa Kontinental secara umum dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik, yaitu negara dianggap sebagai subjek/objek hukum dan hukum privat, yaitu negara bertindak sebagai wasit dalam persidangan.

Hukum sipil adalah sistem hukum yang berkembang di dataran Eropa dan daerah jajahannya yang digunakan. Menurut urutannya, hukum sipil ini terdiri atas undang-undang dasar, kebiasaan, yurisprudensi, dan perjanjian (traktat). Sistem hukum Eropa Kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan

---

<sup>51</sup> Juhaya S. Praja, *op.cit.*, hlm. 65-67.

hukum dikodifikasi secara sistematis yang ditafsirkan oleh hakim. Hampir 60% dari populasi dunia menganut sistem ini.

b. Sistem hukum Anglo Saxon atau dikenal (*common law*);

Sistem Anglo-Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec), dan Amerika Serikat (Louisiana mempergunakan sistem hukum campuran dengan sistem Eropa Kontinental Napoleon). Beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon campuran, misalnya Pakistan, India, dan Nigeria yang menerapkan sebagian besar sistem hukum Anglo-Saxon, tetapi memberlakukan juga hukum adat dan hukum agama. Penerapan sistem hukum Anglo Saxon lebih mudah pada negara-negara berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pendapat ahli dan praktisi hukum digunakan oleh hakim, dalam memutus perkara.

c. Sistem hukum agama;

Sistem hukum agama adalah sistem hukum yang berdasarkan ketentuan agama tertentu. Sistem hukum agama biasanya terdapat dalam kitab suci. Hukum agama yang berlaku di berbagai bagian negara, yaitu sebagai berikut : Negara Arab Saudi, Negara Iran, Negara Sudan, dan Negara Suriah (menggunakan sistem hukum agama Islam) dan Vatikan (menggunakan sistem hukum agama Kristen).

d. Sistem hukum adat;

Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat/kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah negara. Negara yang menggunakan hukum adat adalah Mongolia, Sri Lanka, dan Indonesia. Biasanya, hukum adat itu diterapkan dalam suatu daerah yang amat terpencil.

e. Sistem hukum negara blok timur (sosialis).

Sistem hukum sosialis adalah sistem hukum yang dipergunakan oleh Negara Uni Soviet. Sistem ini telah hilang bersama dengan pembubaran Uni Soviet. Sistem hukum ini telah berlaku sejak masa Revolusi Rusia pada tahun 1917 M dan diperkuat dengan berdirinya partai Komunis di Rusia pada tahun 1921 M. Sistem sosialis berhasil menerapkan konsep Karl Marx, yaitu pelucutan tuan-tuan tanah dari kekuasaan feodal atas 150 juta hektar tanah dan didirikannya partai Komunis yang berakibat pada dilarangnya segala bentuk oposisi. Pada tanggal 5 September 1991 Michael Gorbachev menandatangani dekrit organ kekuasaan negara, pembentukan negara persemakmuran menjadi awal kehancuran Uni Soviet dengan hancurnya sistem politik dan tata negara maka sistem hukum sosialis pun menjadi hancur. Tiap-tiap negara mengembangkan variasinya sendiri dari masing-masing sistem atau memadukan banyak aspek lainnya ke dalam sistemnya.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem

hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

#### 1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; a). Kepolisian, b). Kejaksaan, c). Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).<sup>52</sup> Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya

---

<sup>52</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, hlm 25

mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.<sup>53</sup>

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hokum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akanada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:<sup>54</sup>

*“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinnya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatife ditata, apa yang boleh dan

---

<sup>53</sup> *Ibid*

<sup>54</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 5-6

tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.<sup>55</sup>

## 2) Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada 3 dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundangundangan juga telah menganut *Common Law System* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak

---

<sup>55</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 24

tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP.<sup>56</sup> Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturanyang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabilaperbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan Substansi hukum menurut Friedman adalah.<sup>57</sup>

*“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in lawbooks”.*

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukummenyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat danmenjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

### 3) Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman<sup>58</sup> adalah sikap manusia terhadap hukumdan sistem hukum-kepercayaan,

---

<sup>56</sup> Sambas, Leonarda, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 2016 hlm 05

<sup>57</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 10

<sup>58</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 26

nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum.<sup>59</sup> Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait

---

<sup>59</sup> *Ibid*

dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

*“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.*

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin

diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya. Senada atau sependapat dengan M. Friedman Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat

### 3. *Applied Theory* (Teori Tujuan Pidanaan)

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidanaan beranggapan bahwa pidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*.

Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *Retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.<sup>60</sup>

Tujuan pidanaan adalah dasar pembenaran (*justification*) mengapa seseorang dijatuhi pidana. Ada berbagai macam alasan yang memberikan dasar pembenaran penjatuhan pidana, seperti alasan karena pelaku pantas mendapatkannya untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban, untuk menghentikan pelaku melakukan tindak pidana berikutnya, untuk menenangkan hati korban bahwa masyarakat peduli terhadap apa yang telah menimpanya, untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama, melindungi masyarakat dari bahaya dan perbuatan orang-orang yang tidak jujur, untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk membayar kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, dan untuk membuat orang sadar bahwa hukum harus dipatuhi.

---

<sup>60</sup> Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung. 2002, hlm. 25

Teori *Utilitarianisme* yang digagas oleh Jeremy Bentham (juga John Stuart Mill dan Rudolf von Jhering) adalah bentuk reaksi terhadap konsepsi hukum alam pada abad ke delapan belas dan sembilan belas. Bentham mengemukakan konsepsi hukum alam, karena menganggap bahwa hukum alam tidak kabur dan tidak tetap. Bentham menyetengahkan gerakan periodikal dari yang abstrak, idealis, dan apriori sampai kepada yang konkret, materialis, dan mendasar.

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:

#### 1. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut:

“Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.”<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 2005. Hlm. 12

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut:

“Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.”

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

## 2. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.<sup>62</sup>

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang membuat kesalahan) melainkan ne peccetur (supaya

---

<sup>62</sup> Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung, 2002, hlm 42

orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.<sup>63</sup>

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu:

- a. Prevensi special (speciale preventie) atau Pencegahan Khusus. Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- b. Prevensi General (Generale Preventie) atau Pencegahan Umum. Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

---

<sup>63</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung, 2005

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :

- a. Pengaruh pencegahan.
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu:<sup>64</sup> Menegakan Kewibawaan, Menegakan Norma Membentuk Norma

### 3. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.<sup>65</sup>

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya “Traite de Droit Penal” yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan: ‘Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang

---

<sup>64</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung. 2005. Hlm. 23

<sup>65</sup> Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung, 1992. Hlm. 54

rusak dalam masyarakat dan prevensi general.<sup>66</sup> Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu:

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya “Hand boek van het Ned.Strafrecht” bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahan tata tertib masyarakat.<sup>67</sup>

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu:

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.

---

<sup>66</sup> Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung, 2002

<sup>67</sup> Hamzah, Andi. 1986. *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradya Paramita. Jakarta.

b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

#### 4. Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro:

Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk leboh memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.<sup>68</sup>

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan, yang

---

<sup>68</sup> Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung, 2002, hlm 14

dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*).

Pemilihan teori integratif tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. Alasan secara sosiologis dapat dirujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori-teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan:

Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani.

Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat Herbert L. Packer sebagai berikut :

Hanya ada dua tujuan utama dari pemidanaan, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Teori pemidanaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pemidanaan, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pemidanaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh. Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pemidanaan bersifat definitif, maka teori pemidanaan yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pemidanaan tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.

Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis diatas, Muladi menyimpulkan sebagai berikut :

Dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (individual and social damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis.

Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud diatas adalah :

- a. Pencegahan (umum dan khusus);
- b. Perlindungan Masyarakat;
- c. Memelihara Solidaritas Masyarakat dan
- d. Pengimbalan/Pengimbangan.

Menurut Bentham, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum.

Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (*happiness*).

Jeremy Bentham dilahirkan di London tahun 1748. Ia hidup selama masa perubahan sosial, politik dan ekonomi yang masif, juga mengikuti terjadinya revolusi di Perancis dan Amerika yang membuat Bentham bangkit dengan teorinya. Ia banyak diilhami oleh David Hume dengan ajarannya bahwa sesuatu yang berguna akan memberikan kebahagiaan. Menurut Bentham hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan.

Prinsip-prinsip dasar ajaran Bentham dapat dijelaskan sebagai berikut. Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, barulah kepada orang banyak. "*the greatest happiness of the greatest number*" (kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari sebanyak-banyaknya orang). Prinsip ini harus diterapkan secara kuantitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan: (1) *to provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup); (2) *to Provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah); (3) *to provide security* (untuk memberikan perlindungan); dan (4) *to attain equity* (untuk mencapai persamaan).

Undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Lebih lanjut Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Ajaran Bentham yang sifat individualis ini tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, agar kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain tidak bertabrakan maka harus dibatasi tidak terjadi *homo homini lupus*. Menurut Bentham agar tiap-tiap individu memiliki sikap simpati kepada individu lainnya sehingga akan tercipta kebahagiaan individu dan kebahagiaan masyarakat akan terwujud. Bentham menyebutkan “*The aim of law is the greatest happiness for the greatest number*” Beberapa pemikiran penting Bentham juga dapat ditunjukkan, seperti:

1. *Hedonisme kuantitatif* yakni paham yang dianut orang-orang yang mencari kesenangan semata-mata secara kuantitatif. Kesenangan bersifat jasmaniah dan berdasarkan penginderaan.
2. *Summun bonum* yang bersifat materialistik berarti bahwa kesenangan-kesenangan bersifat fisik dan tidak mengakui kesenangan spritual dan menganggapnya sebagai kesenangan palsu.
3. *Kalkulus hedonistik (hedonistik calculus)* bahwa kesenangan dapat diukur atau dinilai dengan tujuan untuk mempermudah pilihan yang tepat antara kesenangan-kesenangan yang saling bersaing. Seseorang dapat memilih kesenangan dengan jalan


menggunakan *kalkulus hedonistik* sebagai dasar keputusannya. Adapun kriteria kalkulus yakni: intensitas dan tingkat kekuatan kesenangan, lamanya berjalan kesenangan itu, kepastian dan ketidakpastian yang merupakan jaminan kesenangan, keakraban dan jauh dekatnya kesenangan dengan waktu, kemungkinan kesenangan akan mengakibatkan adanya kesenangan tambahan berikutnya kemurnian tentang tidak adanya unsur-unsur yang menyakitkan, dan kemungkinan berbagi kesenangan dengan orang lain. Untuk itu ada sanksi yang harus dan akan diterapkan untuk menjamin agar orang tidak melampaui batas dalam mencapai kesenangan yaitu: sanksi fisik, sanksi politik, sanksi moral atau sanksi umum, dan sanksi agama atau sanksi kerohanian.

Teori Bentham tentu saja memiliki kelemahan. *Pertama*, rasionalitas yang abstrak dan doktriner, yang mencegah melihat orang sebagai keseluruhan yang kompleks, sebagai campuran materialisme dan idealisme, bangsawan dan golongan rendah, egoisme yang menyebabkan Bentham melebih-lebihkan kekuasaan-kekuasaan pembuat undang-undang dan meremehkan perlunya mengindividualisasikan kebijaksanaan dan keluwesan dalam penerapan hukum. Begitu besar kepercayaannya yang naif akan sifat umum dan prinsip-prinsip kodifikasi ilmiah, sehingga ia bekerja dengan antusiasisme yang sama dan tidak menghiraukan perbedaan-perbedaan nasional dan historis. *Kedua*, adalah akibat kegagalan Bentham untuk mengembangkan

dengan jelas konsepsinya sendiri mengenai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Bentham percaya bahwa kepentingan-kepentingan yang tak terbatas dari individu-individu yang sangat luar biasa banyaknya secara otomatis berakibat bagi kepentingan-kepentingan masyarakat tetapi Bentham tidak menjelaskan mengapa demikian.

Namun demikian apa yang disampaikan oleh Bentham mempunyai arti penting dalam sejarah filsafat hukum. Bentham menghubungkan dasar pemikiran filsafat dengan dalil-dalil hukum praktis, meletakkan individualisme atas dasar materilistis baru, menghubungkan hak-hak individu yang tahu diri dan menempatkannya di bawah kebahagiaan sejumlah besar individu-individu dengan tuntutan yang sama yang hidup dalam masyarakat, mengarahkan tujuan-tujuan hukum pada tujuan-tujuan sosial praktis, bukannya pada dalil-dalil yang abstrak, meletakkan dasar untuk kecenderungan relativitas baru dalam ilmu hukum, yang di kemudian hari disebut ilmu hukum sosiologis dan menghubungkan hukum dengan tujuan-tujuan sosial yang pasti dan keseimbangan dari pelbagai kepentingan, memandang jaminan keamanan sebagai objek hukum yang penting, sebagai fungsi yang dikembangkan, untuk tidak menghiraukan orang-orang lain, dengan positivisme analitis, memberi tekanan pada kebutuhan dan mengembangkan cara pembentukan hukum yang disadari, dengan kodifikasi melalui pengadilan atau evolusi melalui kebiasaan.

## G. Kerangka Pemikiran



## H. Metode Penelitian

### 1. Paradigma Penelitian

Paradigma menurut Bogdan dan Biklen adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir penelitian. paradigma merupakan pola atau model tentang bagaimana sesuatu distruktur (bagian dan hubungannya) atau bagaimana bagian-bagian berfungsi (perilaku yang didalamnya ada konteks khusus atau dimensi waktu). Kuhn dalam “*the structure of scientific revolutions*” mendefinisikan paradigma ilmiah sebagai contoh yang diterima tentang praktek ilmiah sebenarnya, contoh – contoh termasuk hukum, teori, aplikasi dan instrumentasi secara bersama – sama yang menyediakan model darinya muncul tradisi koheren dari penelitian ilmiah. Penelitian yang pelaksanaannya didasarkan pada paradigma bersama berkomitmen untuk menggunakan aturan dan standar praktek ilmiah yang sama.<sup>69</sup>

Dalam penelitian ini, digunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme adalah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap

---

<sup>69</sup> J. Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remadja Rosdakarya, Bandung, 2013. Hlm. 49

pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/mengelola dunia sosial mereka.<sup>70</sup> Paradigma konstruktivisme memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, tetapi terbentuk dari hasil konstruksi. Karenanya, konsentrasi analisis pada paradigma konstruktivisme adalah menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi, dengan cara apa konstruksi itu dibentuk. Dalam studi komunikasi, paradigma konstruktivisme ini sering sekali disebut sebagai paradigma produksi dan pertukaran makna.

Menurut Patton bahwa para peneliti konstruktivis mempelajari beragam realita yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari konstruksi tersebut bagi kehidupan mereka dengan yang lain. Dalam konstruktivis, setiap individu memiliki pengalaman yang unik. Dengan demikian, penelitian dengan strategi seperti ini menyarankan bahwa setiap cara yang diambil individu dalam memandang dunia adalah valid, dan perlu adanya rasa menghargai atas pandangan tersebut.<sup>71</sup>

Paradigma konstruktivis memiliki beberapa kriteria yang membedakannya dengan paradigma lainnya, yaitu ontologi, epistemologi, dan metodologi. Dari level ontologi, maka paradigma konstruktivis melihat kenyataan sebagai hal yang ada, tetapi realitas bersifat majemuk, dan maknanya berbeda bagi tiap orang. Dalam epistemologi, peneliti menggunakan pendekatan subjektif, karena dengan cara itu bisa

---

<sup>70</sup> Dedy N. Hidayat, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 3.

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 4 dan 5.

menjabarkan pengkonstruksian makna oleh individu. Dalam metodologi, paradigma ini menggunakan berbagai macam jenis pengkonstruksian dan menggabungkannya dalam sebuah konsensus. Proses ini melibatkan dua aspek, yaitu hermeunetik dan dialetik. Hermeunetik merupakan aktivitas dalam merangkai teks-percakapan, tulisan atau gambar, sedangkan dialetik adalah penggunaan dialog sebagai pendekatan agar subjek yang diteliti dapat ditelaah pemikirannya dan membandingkannya dengan cara berpikir peneliti. Dengan begitu, harmonitas komunikasi dan interaksi dapat dicapai dengan maksimal.<sup>72</sup>

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>73</sup> Untuk tercapainya penelitian ini, sangat ditentukan dengan metode yang dipergunakan dalam memberikan gambaran dan jawaban atas masalah yang dibahas.

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini, merupakan penelitian hukum sosio-legal. Penelitian sosio legal, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 43

<sup>74</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

Dasar-dasar yang terdapat dalam perundang-undangan tersebut yang digunakan untuk menganalisis masalah. Sosiologis artinya penelitian yang berhubungan langsung dengan masyarakat, dapat dilakukan melalui pengamatan (observasi), wawancara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendekatan secara sosio-legal adalah pendekatan penelitian hukum yang didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku dan dilakukan dengan pengamatan (observasi), wawancara.

Secara yuridis penelitian hukum ini akan mengacu pada penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi. Secara nyata, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum dengan keadaan lapangan, yang mana hasil dari analisa tersebut dapat dijadikan acuan dalam memberikan rekomendasi terkait tindak pidana pornografi berbasis keadilan Pancasila, tentunya juga dengan melihat aturan-aturan yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*, maka akan dapat disajikan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. *Statute approach* merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, sedangkan *case approach* merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada kasus yang pernah terjadi. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) terhadap regulasi tindak pidana pornografi yang diterapkan di berbagai negara sehingga dapat menemukan perbedaan dalam hal penegakan hukum tindak pidana pornografi yang diimplementasikan di

Indonesia dan mencoba menemukan titik kesesuaian antara asas dan konstruksi normanya.

### 3. Jenis Penelitian

Ditinjau dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.<sup>75</sup> Oleh karena itu dalam spesifikasi penelitian dalam penulisan disertasi ini berupa penelitian *deskriptif analitis*. *Deskriptif* dalam arti bahwa dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan menyampaikan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi, sedangkan *analitis* berarti mengelompokkan, menghubungkan dan memberi tanda pada penegakan hukum tindak pidana pornografi berbasis keadilan Pancasila.

### 4. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

---

<sup>75</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 38.

Data primer ini adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian lapangan, yaitu dilakukan langsung di dalam masyarakat, dan teknik yang digunakan adalah wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.<sup>76</sup> Data sekunder ini mencakup :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

- a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- e) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;
- f) Berbagai peraturan yang berkaitan dengan tema disertasi.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :

- a) Buku-buku kepustakaan;
- b) Jurnal hukum;

---

<sup>76</sup> Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm. 173.

- c) Karya tulis/karya ilmiah;
  - d) Doktrin atau pendapat hukum;
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
- a) Kamus hukum;
  - b) Kamus Bahasa Indonesia;
  - c) Ensiklopedia;
  - d) Internet.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.<sup>77</sup> Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.

### a. Data Primer

Penentuan subjek yang merupakan data primer dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel berupa *purposive non-random sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama kepada anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel dengan menggunakan metode *purposive non-*

---

<sup>77</sup> W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 123.

*random sampling*, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian untuk menjamin bahwa unsur yang diteliti masuk kategori.<sup>78</sup>

Penentuan subjek penelitian, yakni Kejaksaan sebagai narasumber dalam wawancara dipilih berdasarkan kriteria tertentu.

Data primer yang diperoleh melalui studi lapangan dilakukan melalui wawancara. Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin dengan menyiapkan pedoman atau pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yang dilakukan dengan mencari buku-buku yang terkait dengan penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

## 6. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data, peneliti menggunakan Metode analisa data kualitatif untuk mendapatkan data deskriptif. Deskriptif merupakan penelitian non-hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang

---

<sup>78</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 106.

digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>79</sup>

Analisa data kualitatif menurut Bogdan dan Tailor adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata, dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu atau perilaku yang diamati.<sup>80</sup> Setelah dilakukan analisa terhadap data-data yang diper-oleh, baik data primer maupun data sekunder, maka penulis akan menyusun data-data tersebut secara sistematis dalam bentuk laporan disertasi.

#### I. Orisinalitas Penelitian

Penulis telah menelusuri beberapa kajian dari studi terdahulu, dan penulis tidak menemukan karya ilmiah dan penelitian disertasi yang temanya sama dengan penelitian yang diajukan penulis, yakni rekonstruksi regulasi tindak pidana pornografi berbasis keadilan Pancasila.

**Tabel. 1 Penelitian Terdahulu**

<i>Nama/Judul</i>	<i>Substansi</i>	<i>Kebaharuan</i>
Hwian Christianto 2019  Disertasi Universitas Gadjah Mada	Pembentuk undang-undang telah mempertimbangkan sifat melawan hukum materiil dalam landasan filosofis, yuridis dan sosiologis serta perumusan perbuatan yang dilarang. Hanya saja pemahaman akan sifat	Persepsi yang beragam mengenai isi dari undang-undang pornografi, ini perlu diperjelas penjabaran dan tafsirnya melalui peraturan-peraturan perundangan lebih operasional dan teknis. Rekonstruksi perlu dilakukan

<sup>79</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1991, hlm. 236.

<sup>80</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm. 4.

<p>Perumusan perbuatan pidana pornografi melalui internet berdasarkan sifat melawan hukum materiil</p>	<p>melawan hukum materiil pada UU Pornografi dirumuskan secara berbeda pada perbuatan yang dilarang dengan lebih merinci unsur-unsur perbuatan pidana secara deskriptif, hakim telah memandang penting norma kesusilaan sebagai pertimbangan utama disamping pemahaman ketentuan hukum. Hakim memandang penting pemberlakuan sifat melawan hukum materiil wajib di rumuskan dalam perbuatan pidana karena menunjukkan pemberlakuan hukum yang hidup sekaligus perlindungan kesusilaan masyarakat Indonesia, perumusan perbuatan pidana pornografi melalui internet perlu didasarkan pada pemberlakuan sifat melawan hukum materiil yaitu norma kesusilaan dengan ukuran sosial, budaya dan struktural sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana nasional berdasarkan keberadaban.</p>	<p>terhadap pasal 4 Undang-Undang tentang pornografi karena pasal tersebut bermakna multitafsir dan pasal tersebut dianggap tidak menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional.</p>
<p>Sri Wiryanti Budi Utami 2015 Disertasi</p>	<p>Pornografi bukan hal yang tabu di media iklan, bahkan dipandang sebagai unsur penarik perhatian. Berangkat dari pemahaman komunikasi samar-samar terhadap hal porno dalam iklan produk,</p>	<p>Persepsi yang beragam mengenai isi dari undang-undang pornografi, ini perlu diperjelas penjabaran dan tafsirnya melalui peraturan-peraturan perundangan lebih operasional dan teknis. Rekonstruksi perlu dilakukan</p>

<p>Universitas Negeri Surakarta</p> <p>Makna Asosiatif Pornografi Pada Iklan Produk Media Cetak: Kajian Pragmatik</p>	<p>penelitian ini bertujuan mendeskripsikan karakteristik teks iklan produk bermakna asosiatif pornografi, yaitu; (1) bentuk teks (2) jenis tindak tutur dan strateginya, dan (3) implikatur dan daya pragmatiknya. Teori tanda untuk memahami keterlibatan aspek tanda yang membentuk teks. Teori relevansi untuk memahami bentuk teks dengan maksud dan tujuan serta implikasi dan daya pragmatiknya. Melalui pendekatan kualitatif, kajian ini menetapkan 105 data iklan produk dari majalah, tabloid, dan koran. Pencarian data menggunakan metode simak yang diawali dari mengkliping, mereduksi, dan menetapkan iklan yang bermakna asosiatif pornografi, baik dari teks verbal dan nonverbalnya.</p>	<p>terhadap pasal 4 Undang-Undang tentang pornografi karena pasal tersebut bermakna multitafsir dan pasal tersebut dianggap tidak menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional.</p>
<p>Agus Sudaryanto</p> <p>2015</p> <p>Universitas Brawijaya</p> <p>Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana</p>	<p>pada sisi kebijakan untuk menanggulangi tindak pidana pornografi yang melibatkan anak baik anak sebagai pelaku maupun sebagai korban telah diakomodasi dalam beberapa perundang-undangan khususnya UU No. 44 Tahun 2008 telah mengatur tindak pidana pornografi yang secara eksplisit</p>	<p>Persepsi yang beragam mengenai isi dari undang-undang pornografi, ini perlu diperjelas penjabaran dan tafsirnya melalui peraturan-peraturan perundangan lebih operasional dan teknis. Rekonstruksi perlu dilakukan terhadap pasal 4 Undang-Undang tentang pornografi karena pasal tersebut bermakna multitafsir dan</p>

<p>Pornografi Yang Melibatkan Anak (Dalam Perspektif Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Tindak Pidana Pornografi Yang Dijadikan Pelaku)</p>	<p>memuat pornografi anak (vide pasal 4 ayat (1) huruf f). Bahkan secara tegas juga mengatur tindak pidana pornografi yang melibatkan anak (vide Pasal 11 dan Pasal 12). Disamping itu secara khusus juga mengatur perlindungan anak dari pengaruh pornografi dan dituangkan dalam Bab III tentang Perlindungan Anak pasal 15 dan pasal 16, namun terkait dengan peurndang-undangan lain yang mengatur anak yaitu UU No. 4 Tahun 1979, UU No. 3 Tahun 1997, UU No. 23 Tahun 2002.</p>	<p>pasal tersebut dianggap tidak menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional.</p>
---	---	---

## I. Sistematika Penulisan Disertasi

Penulisan penelitian pada disertasi ini mempunyai sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada Pendahuluan ini, berisikan bagian-bagian : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

## BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada Bab Kedua ini diuraikan tentang telaah pustaka yang dibangun berdasarkan kajian terhadap hukum Pidana, tindak pidana pornografi, dan pornografi dalam perspektif Islam

## BAB III : Regulasi tindak pidana pornografi belum berkeadilan

Pada Bab Ketiga yang berisikan hasil dari analisa terkait dengan permasalahan pertama dengan menguraikan berdasarkan data lapangan dan data kepustakaan untuk mengetahui alasan Regulasi tindak pidana pornografi saat ini belum berbasis keadilan.

## BAB IV : Kelemahan-kelemahan regulasi tindak pidana pornografi saat ini

Pada Bab Keempat diuraikan mengenai kelemahan-kelemahan regulasi tindak pidana pornografi saat ini, baik kelemahan dalam substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

## BAB V : Rekonstruksi regulasi tindak pidana pornografi berbasis keadilan Pancasila

Pada Bab Kelima merupakan hasil dari permasalahan yang berkaitan dengan penyelesaian dari kelemahan-kelemahan. konstruksi penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi, yang dianalisa dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan pembahasan dalam Bab Lima ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terkait.

## BAB VI : Penutup

Bab Enam ini merupakan bab yang berisi mengenai simpulan yang diperoleh dari hasil dan analisis dalam Bab Tiga, Bab Empat dan Bab Lima yang merupakan pembahasan dari rumusan permasalahan, dan juga berisikan saran serta implikasi kajian disertasi.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

##### 1. Tindak Pidana dan Pidanaan

Pidana berasal dari kata *starf* (bahasa belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Menurut Adami Chazawi<sup>81</sup>, pidana lebih tepat didefinisikan sebagai:

Suatu perbuatan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas pebuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).

Wujud penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh negara itu telah ditetapkan dan diatur secara terperinci, baik mengenai batas-batas dan cara menjatuhkannya serta dimana dan bagaimana cara menjalankannya. Mengenai wujud jenis penderitaan itu dimuat dalam Pasal 10 KUHPidana. Akan tetapi, wujud dan batas-batas berat ringannya dalam menjatuhkan dimuat dalam rumusan mengenai masing-masing larangan dalam hukum

---

<sup>81</sup> Adami Chazawi, *Stesel Pidana. Tindak Pidana. Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta., 2008, hlm. 24.

pidana yang bersangkutan. Jadi, negara tidak bebas memilih kehendaknya dari jenis-jenis dalam Pasal 10 KUHPidana tadi.

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan yang disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, melindungi kepentingan-kepentingan umum yang dilindungi oleh hukum. Mencamtumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana, disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara juga bertujuan untuk mencegah (*preventif*) bagi orang yang berniat melanggar hukum pidana.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:<sup>82</sup>

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana

---

<sup>82</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:<sup>83</sup>

- a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori

---

<sup>83</sup> *Ibid*

konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

## 2. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah hukum sanksi istimewa.<sup>84</sup> sebagian besar sarjana hukum melihat hukum pidana itu sebagai hukum publik. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:<sup>85</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut,
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan,
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat memiliki arti berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut

---

<sup>84</sup> E Utrecht, *Hukum pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hlm. 57.

<sup>85</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Bandung, 2009, hlm. 1.

tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifat yang khas. Untuk memberikan gambaran yang lebih luas, berikut ini dikemukakan beberapa pendapat atau definisi dari para sarjana sebagai berikut:<sup>86</sup>

a. Soedarto

Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

b. Roeslan Saleh

Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik. Dari definisi ini dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri sebagai berikut :

- 1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau Nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang memiliki kekuasaan (oleh yang berwenang);

---

<sup>86</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1988, hlm 34.

3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukantindak pidana menurut UU.

c. Wirjono Prodjodikoro

Bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak penduduk jepang di Indonesia untuk pengertian *strafrecht* dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian *burgerlijkrecht* atau *privaatrecht* dari bahasa Belanda.<sup>87</sup>

d. Moelyatno

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangantersebut,
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan,
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu

---

<sup>87</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education*. Rangkang Education Yogyakarta. 2012, hlm 2.

dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

### 3. Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana

Tirtaamidjaja menyatakan maksud diadakannya hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya.

Berkenaan dengan tujuan hukum pidana (*Strafrechtscholen*) dikenal dua aliran tujuan dibentuknya peraturan hukum pidana, yaitu:

#### a) Aliran Klasik

Menurut aliran klasik (*de klassieke school/de klassieke richting*) tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa (Negara). Peletak dasarnya adalah Markies van Beccaria yang menulis tentang "*Dei delitte edelle pene*" (1764). Di dalam tulisan itu menuntut agar hukum pidana harus diatur dengan

undang-undang yang harus tertulis. Pada zaman sebelum pengaruh tulisan Beccaria itu, hukum pidana yang ada sebagian besar tidak tertulis dan di samping itu kekuasaan raja *Absolute* dapat menyelenggarakan pengadilan yang sewenang-wenang dengan menetapkan hukum menurut perasaan dari hakim sendiri. Penduduk tidak tahu pasti perbuatan mana yang diancamkan karena hukumnya tidak tertulis. Proses pengadilan berjalan tidak baik, sampai terjadi peristiwa yang menggemparkan rakyat seperti di perancis dengan kasus *Jean Calas te Toulouse* (1762) yang dituduh membunuh anaknya sendiri bernama Mauriac Antoine Calas, karena anaknya itu terdapat mati di rumah ayahnya. Di dalam pemeriksaan Calas tetap tidak mengaku dan oleh hakim tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana mati dan pelaksanaannya dengan guillotine. Masyarakat tidak puas, yang menganggap Jean Calas tidak bersalah membunuh anaknya, sehingga Voltaire mengecam putusan pengadilan itu, yang ternyata tuntutan untuk memeriksa kembali perkara Calas itu dikabulkan. Hasil pemeriksaan ulang menyatakan Mauriac mati dengan bunuh diri. Masyarakat menjadi gempar karena putusan itu, dan selanjutnya pemuka-pemuka masyarakat seperti J.J. Rosseau dan Montesquieu turut menuntut agar kekuasaan raja dan penguasa-penguasanya dibatasi oleh hukum tertulis atau undang-undang. Semua

peristiwa yang diabadikan itu adalah usaha untuk melindungi individu guna kepentingan hukum perseorangan.<sup>88</sup>

Oleh karenanya mereka menghendaki agar diadakan suatu peraturan tertulis supaya setiap orang mengetahui tindakan-tindakan mana yang terlarang atau tidak, apa ancaman hukumannya dan lain sebagainya. Dengan demikian diharapkan akan terjamin hak-hak manusia dan kepentingan hukum perseorangan. Peraturan tertulis itu akan menjadi pedoman bagi rakyat, akan melahirkan kepastian hukum serta dapat menghindarkan masyarakat dari kesewenang-wenangan. Pengikut-pengikut ajaran ini menganggap bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk menjamin kepentingan hukum individu. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (individu) yang oleh undang-undang hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana harus dijatuhkan pidana. Menurut aliran klasik, penjatuhan pidana dikenakan tanpa memperhatikan keadaan pribadi pembuat pelanggaran hukum, mengenai sebab-sebab yang mendorong dilakukan kejahatan (etiologi kriminil) serta pidana yang bermanfaat, baik bagi orang yang melakukan kejahatan maupun bagi masyarakat sendiri (politik kriminil).

b) Aliran modern

---

<sup>88</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dari Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 25

Aliran modern (*de moderne school/de moderne richting*) mengajarkan tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Sejalan dengan tujuan tersebut, perkembangan hukum pidana harus memperhatikan kejahatan serta keadaan penjahat. Kriminologi yang objek penelitiannya antara lain adalah tingkah laku orang perseorangan dan atau masyarakat adalah salah satu ilmu yang memperkaya ilmu pengetahuan hukum pidana. Pengaruh kriminologi sebagai bagian dari *social science* menimbulkan suatu aliran baru yang menganggap bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk memberantas kejahatan agar terlindungi kepentingan hukum masyarakat.<sup>89</sup>

Aliran modern disebut juga aliran positif karena dalam mencari sebab tindak pidana menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif (mempengaruhi pelaku tindak pidana kearah yang positif / kearah yang lebih baik, pen.) sejauh ia masih dapat diperbaiki. Dengan orientasi yang demikian, maka aliran modern sering dikatakan mempunyai orientasi ke masa depan.

Menurut aliran modern, perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata terlepas dari orang yang melakukannya, tetapi harus dilihat secara kongrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak

---

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm 32

pribadinya, faktor-faktor biologis atau faktor lingkungan kemasyarakatannya. Jadi aliran ini bertolak dari pandangan determinisme untuk menggantikan “doktrin kebebasan kehendak”.

Dengan demikian aliran modern menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif, berdasarkan pandangan bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan kehendak. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana berdasarkan kesalahan harus diganti dengan sifat berbahayanya si pelaku tindak pidana. Walaupun digunakan istilah pidana, maka menurut aliran ini pidana harus diorientasikan pada sifat- sifat pelaku tindak pidana.

Setelah Perang Dunia II aliran modern berkembang menjadi aliran/gerakan Perlindungan Masyarakat, dan setelah diadakannya The Second International social Defence Congress tahun 1949, aliran ini terpecah menjadi dua konsepsi, yaitu konsepsi radikal dengan tokohnya Filippo Gramatika dan konsepsi moderat dengan tokohnya Marc Ancel.

Menurut Gramatika, hukum perlindungan masyarakat (*law of social defence*) harus menggantikan hukum pidana yang ada. Tujuan utama hukum perlindungan masyarakat adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan masyarakat mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial. Dengan

demikian secara prinsipil Gramatika menolak konsepsi-konsepsi mengenai tindak pidana, penjahat dan pidana.

Sementara konsepsi moderat yang dipelopori Marc Ancel dengan gerakannya *defence sociale nouvelle* (*New Social Devence*) atau perlindungan masyarakat baru ingin mengintegrasikan ide-ide atau konsepsi-konsepsi perlindungan masyarakat ke dalam konsepsi baru hukum pidana. Konsepsi atau pemikiran yang dikemukakan oleh gerakan perlindungan masyarakat baru ini adalah:

- 1) Perlindungan individu dan masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana, karena itu sistem hukum, tindak pidana, penilaian hakim terhadap pelaku serta pidana merupakan institusi yang harus tetap dipertahankan, namun tidak digunakan dengan fiksi-fiksi dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial.
- 2) Tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial (*a human and social problem*) yang tidak dapat begitu saja dipaksakan dimasukkan ke dalam perundangan.
- 3) Kebijakan pidana bertolak pada konsepsi pertanggung jawaban yang bersifat pribadi (*individual responsibility*) yang menjadi kekuatan penggerak utama dan proses penyesuaian sosial. Pertanggungjawaban pribadi ini menekankan pada kewajiban moral ke arah timbulnya moralitas sosial.

c) Aliran Neo-Klasik

Di samping beberapa aliran tersebut diatas, perlu dikemukakan di sini adanya suatu aliran yang berasal dari aliran klasik yaitu aliran neo-klasik (*Neoclassical School*). Sebagaimana aliran klasik, aliran inipun bertolak dari pandangan *indeterminisme* atau kebebasan kehendak. Menurut aliran ini, pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang saat itu. Untuk itu aliran ini merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui apa yang dinamakan asas-asas tentang keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumstances*).

Dengan demikian nampaklah bahwa aliran neo-klasik mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual pelaku tindak pidana. Sistem pidana yang dirumuskan secara pasti (*definite sentence*) ditinggalkan dan diganti dengan sistem *indefinite sentence*.

Menurut Herbert L. Packer, terlibat dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda antara satu sama lain, yaitu pandangan *retributive* (*retributive view*) dan pandangan *utilitarian* (*utilitarian view*) yaitu pandangan yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan positif lebih lanjut (*teleological theories*). Pandangan *retributive* mengandaikan “pidana” sebagai ganjaran negative terhadap setiap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat.

Pandangan *retributive* beranggapan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas pilihan-pilihan moralnya masing-masing. Dengan demikian, pandangan *retributive* memusatkan argumennya pada tindakan tindak pidana yang sudah dilakukan. Pidana menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkan. Demi alasan itu, pidana dibenarkan secara moral. Dengan demikian alasan rasional dilakukan pemidanaan terletak pada asumsi dasarnya bahwa pidana itu merupakan imbalan negative terhadap tanggung jawab akan kesalahan. Karena orientasinya yang kebelakang inilah, pandangan retributif dikatakan bersifat *backward looking* dan pemidanaannya cenderung bersifat korektif dan represif.

Sementara pandangan utilitarian melihat pidana itu dari segi manfaat atau kegunaannya. Dalam perspektif *utilitarian*, yang dilihat justru adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Menurut pandangan ini pemidanaan harus mempunyai sifat prevensi, baik prevensi umum maupun prevensi khusus. Dalam pandangan utilitarian pidana yang dijatuhkan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap dan perilaku pelaku tindak pidana agar tidak mengulang perbuatannya (prevensi khusus), di samping dimaksud juga untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa (prevensi umum). Karena itu, pandangan utilitarian ini dianggap berorientasi ke depan (*forward looking*).

Selain dua pandangan tersebut juga timbul pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan antara pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh diperoleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan *retributive* yang menyatakan bahwa keadilan dapat tercapai apabila tujuan yang teleological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran-ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya, bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana.

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan tentang fungsi/tujuan hukum pidana: Menurut Sudarto fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut:

a) Fungsi yang umum

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat;

b) Fungsi yang khusus

Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya

(*rechtguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu tragic (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai “mengiris dagingnya sendiri” atau sebagai “pedang bermata dua”, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan). Namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat social control fungsi hukum pidana adalah *subsidiar*, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

Adami Chazawi menyebutkan bahwa, sebagai bagian dari hukum publik hukum pidana berfungsi:

- a) Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang menyerang atau memperkosa kepentingan hukum tersebut, kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu ada tiga macam, yaitu:
  - 1) Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa), kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum akan hak milik benda,

- kepentingan hukum terhadap harga diri dan nama baik, kepentingan hukum terhadap rasa susila, dan lain sebagainya;
- 2) Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban umum, ketertiban berlalu-lintas di jalan raya, dan lain sebagainya;
- 3) Kepentingan hukum negara (*staatsbelangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan negara, kepentingan hukum terhadap negara-negara sahabat, kepentingan hukum terhadap martabat kepala negara dan wakilnya, dan sebagainya.
- b) Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi perlindungan atas berbagai kepentingan hukum dalam mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi, dilakukan oleh negara dengan tindakantindakan yang sangat tidak menyenangkan, tindakan yang justru melanggar kepentingan hukum pribadi yang mendasar bagi pihak yang bersangkutan, misalnya dengan dilakukan penangkapan, penahanan, pemeriksaan sampai kepada penjatuhan sanksi pidana kepada pelakunya. Kekuasaan yang sangat besar ini, yaitu kekuasaan yang berupa hak untuk menjalankan pidana dengan menjatuhkan pidana yang menyerang kepentingan hukum manusia atau warganya ini hanya dimiliki oleh negara dan diatur di dalam hukum pidana itu sendiri terutama di dalam hukum acara pidana,

agar negara dapat menjalankan fungsi menegakkan dan melindungi kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana dengan sebaik-baiknya.

- c) Mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara melaksanakan fungsi perlindungan atas kepentingan hukum. Kekuasaan negara yang sangat besar dalam rangka menegakkan dan melindungi kepentingan hukum itu dapat membahayakan dan menjadi bumerang bagi warganya, negara bisa bertindak sewenang-wenang jika tidak diatur dan dibatasi sedemikian rupa, sehingga pengaturan hak dan kewajiban negara mutlak diperlukan.

Menurut Jan Rummelink hukum pidana (seharusnya) ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Manusia satu persatu di masyarakat saling bergantung, kepentingan mereka dan relasi antar mereka ditentukan dan dilindungi oleh norma-norma. Penjagaan tertib sosial ini untuk bagian yang sangat tergantung pada paksaan. Jika norma-norma tidak ditaati, akan muncul sanksi, kadangkala yang berbentuk informal, misalnya perlakuan acuh tak acuh dan kehilangan status atau penghargaan sosial. Namun jika menyangkut hal yang lebih penting, sanksi (hukum), melalui tertib hukum negara yang melengkapi penataan sosial, dihaluskan, diperkuat dan dikenakan kepada pelanggar norma tersebut. Ini semua tidak dikatakan dengan melupakan bahwa penjatuhan pidana dalam prakteknya masih juga merupakan sarana kekuasaan negara yang tertajam yang dapat dikenakan kepada pelanggar. Menjadi jelas bahwa dalam

pemahaman di atas hukum pidana bukan merupakan tujuan dalam dirinya sendiri, namun memiliki fungsi pelayanan ataupun fungsi sosial.

Menurut Van Bemmelen, hukum pidana itu membentuk norma-norma dan pengertian-pengertian yang diarahkan kepada tujuannya sendiri, yaitu menilai tingkah laku para pelaku yang dapat dipidana. Van Bemmelen menyatakan, bahwa hukum pidana itu sama saja dengan bagian lain dari hukum, karena seluruh bagian hukum menentukan peraturan untuk menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum. Akan tetapi dalam satu segi, hukum pidana menyimpang dari bagian hukum lainnya, yaitu dalam hukum pidana dibicarakan soal penambahan penderitaan dengan sengaja dalam bentuk pidana, walaupun juga pidana itu mempunyai fungsi yang lain dari pada menambah penderitaan. Tujuan utama semua bagian hukum adalah menjaga ketertiban, ketenangan, kesejahteraan dan kedamaian dalam masyarakat, tanpa dengan sengaja menimbulkan penderitaan.<sup>90</sup>

Selanjutnya Van Bemmelen menyatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan *ultimum remedium* (obat terakhir). Sedapat mungkin dibatasi, artinya kalau bagian lain dari hukum itu sudah tidak cukup untuk menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan. Ia menunjuk pidato Menteri Kehakiman Belanda *Modderman* yang antara lain menyatakan bahwa ancaman pidana itu harus tetap merupakan suatu *ultimum remedium*. Setiap ancaman pidana ada

---

<sup>90</sup> Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Materiil Bagian umum)*, Binacipta, Bandung, 1984, hlm. 99.

keberatannya, namun ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan untung dan rugi ancaman pidana itu, dan harus menjaga jangan sampai terjadi obat yang diberikan lebih jahat daripada penyakit.

Sementara itu HLA Hart mengatakan bahwa hukum pidana memiliki tugas utama untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang diakibatkan oleh setiap pelanggaran undang-undang. Menurut Hart hukum pidana itu tidak saja bertujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan agar tidak melakukan lagi kejahatan, tetapi juga untuk mencegah masyarakat untuk melakukan kejahatan. Sedangkan Wilkins mengatakan bahwa tujuan utama hukum pidana adalah memperkecil kemungkinan pelaku kejahatan mengulangi perbuatannya.<sup>91</sup>

Dilihat dari tugas, fungsi, dan tujuan hukum pidana yang dikemukakan oleh para sarjana tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hukum pidana dengan sanksinya diharapkan dapat menanggulangi kejahatan. Hukum pidana diharapkan mampu mencegah terjadi kejahatan (*prevention*) baik oleh orang yang belum pernah melakukan kejahatan (tidak terjadi *first offender*) maupun oleh mereka yang sudah pernah melakukannya (tidak terjadi pengulangan kejahatan/*residive*), sehingga tercipta ketertiban (masyarakat terlindung dari kejahatan).

---

<sup>91</sup> Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Binacipta, Jakarta, 1984, h. 37.

#### 4. Asas-Asas Hukum Pidana

Asas-asas hukum pidana dapat dibedakan berdasarkan tempat dan waktu. Dalam sisi tempat asas hukum pidana berupa asas teritorial, asas personal (nasional aktif), asas perlindungan (nasional pasif), dan asas universal. Sedangkan asas berdasarkan waktu berupa asas legalitas, asas transitoir, dan asas retroaktif. Asas-asas hukum pidana menurut tempat:

##### a. Asas Teritorial

Asas ini diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dalam pasal 2 KUHP yang menyatakan :  
“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia”.

Perluasan dari Asas Teritorialitas diatur dalam pasal 3 KUHP yang menyatakan : “Ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana didalan kendaraan air atau pesawat udara Indonesia”.

Tujuan dari pasal ini adalah supaya perbuatan pidana yang terjadi di dalam kapal atau pesawat terbang yang berada di perairan bebas atau berada di wilayah udara bebas, tidak termasuk wilayah territorial suatu Negara, sehingga ada yang mengadili apabila terjadi suatu perbuatan pidana.

##### b. Asas Personal (nasional aktif).

Apabila warganegara Indonesia melakukan kejahatan meskipun terjadi di luar Indonesia, pelakunya dapat dikenakan hukum pidana Indonesia apabila pelaku kejahatan yang hanya dapat dikenakan hukum pidana Indonesia. sedangkan perbuatan pidana yang dilakukan warganegara Indonesia di negara asing yang telah menghapus hukuman mati, maka hukuman mati tidak dapat dikenakan pada pelaku kejahatan itu, hal ini diatur dalam pasal 6 KUHP.

c. Asas Perlindungan (nasional pasif)

Pangkal pemikiran dari asas perlindungan adalah bahwa setiap negara yang berdaulat wajib melindungi kepentingan hukumnya atau kepentingan nasionalnya. Ciri utamanya adalah Subjeknya berupa setiap orang tidak terbatas pada warga negara saja, selain itu tidak tergantung pada tempat, ia merupakan tindakan-tindakan yang dirasakan sangat merugikan kepentingan nasional Indonesia yang karenanya harus dilindungi. Kepentingan nasional tersebut ialah:

- 1) Keselamatan kepala/wakil Negara RI, keutuhan dan keamanan negara serta pemerintah yang sah, keamanan penyerahan barang, angkatan perang RI pada waktu perang, keamanan Martabat kepala negara RI;
- 2) Keamanan ideologi negara, Pancasila dan haluan Negara;
- 3) Keamanan perekonomian;

4) Keamanan uang Negara, nilai-nilai dari surat-surat yang dikeluarkan RI;

5) Keamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan

d. Asas Universal

Asas universal adalah asas yang menyatakan setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dituntut undang-undang hukum pidana Indonesia di luar wilayah Negara untuk kepentingan hukum bagi seluruh dunia. Asas ini melihat hukum pidana berlaku umum, melampaui batas ruang wilayah dan orang, yang dilindungi disini ialah kepentingan dunia. Jenis kejahatan yang dicantumkan pidana menurut asas ini sangat berbahaya tidak hanya dilihat dari kepentingan Indonesia tetapi juga kepentingan dunia. Secara universal kejahatan ini perlu dicegah dan diberantas

Asas hukum pidana menurut tempat:

a. Asas Legalitas

Secara Hukum Asas legalitas terdapat di pasal 1 ayat (1) KUHP: “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”

Dalam bahasa Latin: ”*Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*”, yang dapat diartikan harfiah dalam bahasa Indonesia dengan: ”Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa

ketentuan pidana yang mendahuluinya”. Sering juga dipakai istilah Latin: ”*Nullum crimen sine lege stricta*, yang dapat diartikan dengan: ”Tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas”.

Moeljatno menulis bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian :

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalauhal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang- undang.
- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (*qiyas*).
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

b. Asas transitoir

Adalah asas yang menentukan berlakunya suatu aturan hukum pidana dalam hal terjadi atau ada perubahan undang-undang

c. Asas retroaktif

Asas retroaktif ialah suatu asas hukum dapat diberlakukan surut. Artinya hukum yang baru dibuat dapat diberlakukan untuk perbuatan pidana yang terjadi pada masa lalu sepanjang hukum tersebut mengatur perbuatan tersebut, misalnya pada pelanggaran HAM berat.

## 5. Jenis-Jenis Pidana

Jenis pidana tercantum di dalam pasal 10 dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan Undang-undang itu menyimpang (pasal 103 KUHP). Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan. pidana itu ialah sebagai berikut:<sup>92</sup>

1) Pidana Pokok

a) Pidana Mati

Pidana mati merupakan hukuman yang terberat dari semua pidana, sehingga hanya diancamkan kepada kejahatan-kejahatan yang amat berat saja.<sup>93</sup> Ancaman hukuman yang tercantum dalam KUHP bab II pasal 10 karena pidana mati merupakan pidana terberat yaitu yang pelaksanaannya berupa perampasan terhadap kehidupan manusia, maka tidaklah heran apabila dalam menentukan hukuman mati terdapat banyak pendapat yang pro dan kontra dikalangan ahli hukum ataupun masyarakat itu sendiri.

Bahkan beberapa negara di dunia sudah banyak yang menghapuskan pidana mati, di Indonesia terjadi hal yang sebaliknya, semakin banyak pasal yang diancam dengan pidana mati di dalam KUHP keseluruhannya sudah menjadi 9 buah, seperti Pasal 104 dan Pasal 340 KUHP. Diluar KUHP pun

---

<sup>92</sup> A.Z. Abidin Farid & A. Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Panitensier*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 281

<sup>93</sup> A. Hamzah & Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta. hlm. 32.

ada beberapa Undang-undang yang mencantumkan pidana mati sebagai ancamannya seperti Undang-undang narkoba, terorisme dan korupsi.

Sebagian orang berpendapat bahwa pidana mati dibenarkan dalam hal-hal tertentu yaitu, apabila si pelaku telah memperlihatkan dengan perbuatannya bahwa dia adalah orang yang sangat membahayakan kepentingan umum, dan oleh karena itu untuk menghentikan kejahatannya dibutuhkan suatu hukum yang tegas yaitu dengan hukuman mati.

Pendapat yang lain mengatakan bahwa hukuman mati sebenarnya tidak perlu, karena mempunyai kelemahan. Apabila pidana mati telah dijalankan, maka tidak bisa memberikan harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atas pidananya maupun perbaikan atas dirinya sendiri. Karena salah satu tujuan pidana adalah untuk mendidik ataupun memberikan rasa jera agar si pelaku tidak mengulangi pada tindakan yang sama.

#### b) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Bukan hanya dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka berpergian, tetapi juga kehilangan hak-hak tertentu. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana

seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau pidana penjara dua puluh tahun).

Untuk menghindari pengaruh-pengaruh buruk dari sistem pemenjaraan, terutama bagi yang diancam dengan pidana penjara yang tidak berat (tidak berlangsung lama), di berbagai negara telah dilakukan usaha-usaha untuk mengganti pidana penjara itu dengan alternatif lain seperti *restorative justice system*.

c) Pidana Kurungan

Pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan. Pertama, ialah sebagai *custodia honesta* untuk delik yang menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik culpa dan beberapa delik dolus, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP). Pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh dikemukakan oleh Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan. Yang kedua sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran. Dengan demikian bagi delik-delik pelanggaran itu, pidana kurungan menjadi pidana pokok.

d) Pidana Denda

Pada zaman modern ini, Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan

ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

e) Pidana Tutupan

Pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Tetapi dalam praktek peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuan tersebut di terapkan. Pidana tutupan dimaksud dapat menggantikan hukuman penjara dalam hal orang yang melakukan kejahatandiancam dengan hukuman penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Tetapi hal itu tergantung pada hakim. Kalau menurut pendapat hakim perbuatan yang merupakan kejahatan atau acara melakukan perbuatan itu atau akibat perbuatan itu hukuman penjara lebih pada tempatnya, maka hakimmenjatuhkan hukuman penjara.

2) Pidana Tambahan

a) Pencabutan Hak-hak Tertentu

Pencabutan untuk menjalankan pekerjaan tertentu hanya yang ditentukan oleh hukum. Suatu pekerjaan oleh setiap pencaharian swasta, yang ditujukan untuk memenuhi keperluan-keperluan sendiri atau orang lain menjadi soal pekerjaan itu

pokok atau sambilan. Hal yang dapat dicabut hanyalah yang tersebut dalam buku II KUHP. Yang dapat dicabut itu hanya yang tertentu saja, artinya orang tidak mungkin dijatuhi pencabutan semua haknya, karena dengan itu ia tidak akan dapat hidup.<sup>34</sup>

b) Pidana perampasan

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu pertama barang-barang yang didapat karena kejahatan dan kedua, barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan.

c) Pengumuman Putusan Hakim

Kalau diperhatikan delik-delik yang dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, dapat disimpulkan, bahwa tujuan pidana tambahan ini ialah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang, dan seterusnya.

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, kadangkala juga *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal*

act untuk maksud yang sama. Oleh karena Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*.<sup>94</sup> Pengertian tindak pidana telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum pidana.

Menurut Chairul Chuda tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Selanjutnya, menurut Chairul Chuda bahwa dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain yaitu pertanggungjawaban pidana.<sup>95</sup>

Moeljatno mengatakan bahwa pengertian Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya.<sup>96</sup>

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana. Dalam pengertian umum, tindak pidana disamakan dengan kejahatan. Dengan demikian, tindak pidana

---

<sup>94</sup> Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, h. 192

<sup>95</sup> Ibid, h.193

<sup>96</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015. hlm. 98

sama dengan kejahatan. Dalam ranah hukum pidana, stigma kejahatan ditujukan kepada seseorang atau beberapa orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum dan dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan. Orang yang melakukan perbuatan tersebut dikategorikan sebagai orang jahat.

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:<sup>97</sup>

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam Buku III;
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*);
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*);
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;

---

<sup>97</sup> Laurensius Arliman S., *op.cit.*, h. 104-105.

- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia* yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu);
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*);
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan, dan lain sebagainya;
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

Suatu tindak pidana dapat pula berupa tindak pidana bersifat materil dan formil. Apabila suatu tindak pidana dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu dan tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, maka tindak pidana itu disebut tindak pidana materil. Misalnya pembunuhan dan tindak pidana korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi apabila tindak pidana yang dimaksudkan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat maka tindak pidana itu disebut tindak pidana formil. Misalnya, pencurian Pasal 362 dan memalsukan surat Pasal 263 KUHP. Tindak pidana korupsi dewasa ini dinyatakan sebagai delik formil. Namun dengan putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian berubah di mana unsur ke-rugian negara dalam delik Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang semula bisa hanya *potensial loss*, sekarang menjadi harus *actual loss* sehingga menjadi delik.<sup>98</sup>

Kepustakaan hukum pidana membedakan bermacam-macam jenis tindak pidana (delik) dari berbagai segi pandangan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi tindak pidana atas kejahatan (*misdrif*) dan pelanggaran (*onvertreding*). Tindak pidana yang termasuk kategori kejahatan secara umum adalah

---

<sup>98</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, *Tindak Pidana Ekonomi dan Antikorupsi, Pengantar, Ketentuan dan Pertanyaan-Pertanyaan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2019, h. 47.

sebagaimana terdapat di dalam Buku II KUHP, sedangkan yang termasuk kateorikan pelanggaran adalah yang secara umum terdapat di dalam Buku III KUHP.<sup>99</sup>

Pembentukan undang-undang di Negeri Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) mengenal istilah *Strafbaarfeit*, yang kemudian di dalam KUHP diterjemahkan menjadi tindak pidana. *Straafbaarfeit* pada dasarnya mengandung pengertian:<sup>100</sup>

- a. Bahwa kata *feit* dalam istilah *strafbaarfeit* mengandung arti kelakuan atau tingkah laku;
- b. Bahwa pengertian *strafbaarfeit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tersebut.

Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.<sup>101</sup>

Simons merumuskan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum,<sup>102</sup> sedangkan menurut Sutan Remy Sjahdeini bahwa tindak pidana adalah perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang

---

<sup>99</sup> Laurensius Arliman S., *op.cit.*, h. 106.

<sup>100</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2008, h. 103.

<sup>101</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 72.

<sup>102</sup> *Ibid.*, h. 75.

berlaku ketika perilaku itu dilakukan, baik perilaku tersebut berupa melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana (komisi) maupun tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana (omisi).<sup>103</sup>

Dalam arti yang lain, tindak pidana dapat juga disamakan dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana tidak hanya dilakukan oleh seorang pelaku saja, namun bisa juga dilakukan lebih dari se-orang pelaku yang dapat disebut sebagai perbuatan pidana secara bersama-sama atau terorganisir. Dalam pandangan lain, tindak pidana juga dapat disamakan dengan peristiwa pidana bahkan juga delik dengan manusia sebagai pelaku.<sup>104</sup>

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (natuurlijk person). Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata “barangsiapa”, kata “barangsiapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia, baik dalam bentuk delik ringan maupun biasa.<sup>105</sup>

---

<sup>103</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, h. 54.

<sup>104</sup> Laurensius Arliman S., *op.cit.*, h. 107.

<sup>105</sup> *Ibid.*

Meskipun demikian, tindak pidana ringan tidak dikenal dalam *wetboekstrafrecht* di Negeri Belanda. Boleh dikatakan kejahatan ringan disebut merupakan suatu keistimewaan KUHP Indonesia. Kejahatan ringan merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling tinggi Rp.60 (enam puluh rupiah), kecuali terhadap penghinaan bersahaja (Pasal 315 KUHP) diancam hukuman pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau pidana denda paling tinggi Rp300 (tiga ratus rupiah). Termasuk kejahatan ringan adalah:<sup>106</sup>

- a. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP);
- b. Penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP);
- c. Penipuan ringan (Pasal 379 KUHP);
- d. Merusak barang milik orang lain (Pasal 401 KUHP);
- e. Penadahan ringan (Pasal 482 KUHP).

Dalam KUHP dikenal pula mengenai tindak pidana ringan yang diatur dalam Pasal 205 sampai dengan Pasal 216. Pasal 205 menyatakan bahwa:

- (1) Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan

---

<sup>106</sup> *Ibid.*, h. 107-108.

penghinaan ringan kecuali ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini;

(2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli, dan/atau juru bahasa ke sidang pengadilan;

(3) Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding.

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur. Unsur-unsur tindak pidana dapat terbagi dalam bentuk unsur formal dan unsur material, dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>107</sup>

a. Unsur formal, terdiri dari:

- 1) Adanya perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang hanya dilakukan oleh manusia sebagai subjek hukum;
- 2) Adanya pelanggaran peraturan pidana. Artinya bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut;

---

<sup>107</sup> Laurensius Arliman S., *op.cit.*, h. 110-111.

- 3) Diancam dengan hukuman, dalam hal ini terdapat perbedaan hukuman, sebab sesuai dengan tindakan yang dilakukan;
  - 4) Dilakukan oleh orang yang bersalah, terdapat kehendak dan keinginan si pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja, dan pada saat melakukan dalam keadaan sadar dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;
  - 5) Adanya pertanggungjawaban dari setiap perbuatan yang dilakukan. Hanya saja pertanggungjawaban ini tidak dapat dimintakan kepada orang yang terganggu keadaan jiwanya.
- b. Unsur material dari tindak pidana adalah sesuatu sifat yang bertentangan dengan hukum, yaitu akibat dari perbuatannya tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan.

Di samping itu, juga ada unsur-unsur tindak pidana dalam bentuk unsur objektif dan subjektif.<sup>108</sup>

- a. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini, meliputi:
  - 1) Adanya perbuatan atau kelakuan manusia, di mana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP);
  - 2) Ketika perbuatan dilakukan, maka ada akibat yang menjadi syarat mutlak bahwa perbuatan itu termasuk dari suatu delik. Misalnya

---

<sup>108</sup> *Ibid.*

pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan pencurian (Pasal 362 KUHP);

3) Adanya unsur melawan hukum. Bahwa suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana undang-undang terdapat sifat melawan hukum.

b. Unsur subjektifnya, adalah:

1) Suatu kesengajaan (*dolus*). Sebagai contoh terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP);

2) Suatu kealpaan (*culpa*). Sebagai contoh terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP);

3) Adanya niat (*voornemen*), di mana hal terdapat di dalam percobaan atau *poging* (Pasal 53 KUHP);

4) Maksud (*oogmerk*), di mana hal terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP);

5) Adanya rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), di mana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), dan membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

## C. Tinjauan Umum Pornografi

### 1. Pengertian Pornografi

Pornografi merupakan suatu tindak pidana yang sudah lama berkembang di Indonesia, istilah pornografi berasal dari bahasa Yunani yaitu *pornographia* yang secara harafiah adalah tulisan tentang atau gambar tentang pelacur dan kadang kala juga disingkat menjadi "porn", atau "porno" adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksualitas manusia secara terbuka (eksplisit) dengan tujuan membangkitkan berahi (gairah seksual).<sup>109</sup> Pornografi berbeda dari erotika karena pornografi adalah bentuk ekstrem/vulgar dari erotika sedangkan erotika itu sendiri adalah penjabaran fisik dari konsep-konsep erotisme, dalam kalangan industri pornografi kerap kali menggunakan istilah erotika dengan motif eufemisme namun mengakibatkan kekacauan pemahaman dikalangan masyarakat.

Porno dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai cabul dimana cabul diartikan sebagai perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan), sedangkan pornografi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi maupun bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi sehingga dapat dikatakan

---

<sup>109</sup> Barda Nawawi Arief, *Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi/Pornoaksi dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, PUSHAM Ubaya, Semarang, 2005, hlm 3

bahwa pornografi adalah kemampuannya yang besar untuk membangkitkan birahi dari mereka yang menatap, mendengar, dan menikmatinya, Atmakusumah Astraatmadja mendefinisikan pornografi adalah citra atau gambaran gamblang yang memperlihatkan alat kelamin atau kegiatan seksual yang semata-mata bertujuan untuk membangkitkan birahi serta tidak berkaitan dengan tujuan sastra, artistik dan seni, ilmu pengetahuan, atau politik.<sup>110</sup>

Arti pornografi mengalami perkembangan seiring dengan penafsiran orang perorang menurut perspektif yang dipakainya. Pluralitas pengertian itu antara lain disebabkan karena sudut pandang, ada yang melihat dari perspektif hukum, moral, agama, seni, psikologi, bahkan sosiologi dan lain-lain. Berikut ini ada beberapa definisi pornografi yang dikemukakan oleh para tokoh:<sup>111</sup>

- a. Menurut H.B Yassin, Pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang ditulis atau digambar dengan maksud sengaja untuk merangsang seksual. Pornografi membikin fantasi pembaca menjadi bersayap dan ngelayap ke daerah daerah kelaminan yang menyebabkan syahwat berkobar-kobar.
- b. Menurut Muhammad Said, pornografi adalah segala apa saja yang dengan sengaja disajikan dengan maksud untuk merangsang seks orang banyak. Ia bisa penulisan atau peragaan bagian-bagian

---

<sup>110</sup> Syarifah, *Kebertubuhan Perempuan Dalam Pornografi*, Yayasan Kota Kita, Yogyakarta, 2006, hlm 21

<sup>111</sup> Badiatul Muchlisin Asti, *Remaja Dirantai Birahi Kupas Tuntas Pornografi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Ulumudin, 2004). 42.

tertentu tubuh manusia, bisa juga berupa penggambaran adengan yang bersifat intim dalam kehidupan seksual manusia.

- c. Dr. Arif Budiman, berpendapat pornografi adalah sesuatu yang berhubungan dengan persoalan-persoalan seksual yang tidak pantas diungkapkan secara terbuka pada umum.
- d. Ade Armando, pakar komunikasi dari UI menyebutkan, bahwa definisi pornografi adalah sesuatu tayangan atau tulisan yang bisa menimbulkan rangsangan seks.
- e. Mantan Hakim Agung Bismar Siregar berpendapat, pornografi dan pornoaksi adalah segala perbuatan yang nyaris mendekati zina.

Sementara itu menurut istilah beberapa para ahli pornografi dapat didefinisikan sebagai berikut:<sup>112</sup>

- a. Abu Al-Ghifari: Pornografi adalah tulisan, gambar, lukisan, tayangan audiovisual, pembicaraan, dan gerakan-gerakan tubuh yang membuka tubuh secara tertentu secara vulgar yang semata-mata untuk menarik kesimpulan perhatian lawan jenis.
- b. Feminis dan konservatif mendefinisikan pornografi sebagai penggambaran material seksual yang mendorong pelecehan seksual dengan kekerasan dan pemaksaan.
- c. Menurut RUU Anti pornografi, pornografi adalah bentuk ekspresi

---

<sup>112</sup> Abu Al- Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja*, Mujahid, Bandung, 2002, hlm. 27.

visual berupa gambar, lukisan, tulisan, foto, film atau yang dipersamakan dengan film, video, terawang, tayangan atau media komunikasi lainnya yang sengaja untuk memperlihatkan secara terang-terangan atau tersamar kepada publik alat vital dan bagian-bagian tubuh serta gerakan-gerakan erotis yang menonjolkan sensualitas atau seksualitas, serta segala bentuk perilaku seksual dan hubungan seks manusia yang patut diduga menimbulkan rangsangan nafsu birahi pada orang lain.

- d. MUI atau Departemen Agama: Pornografi adalah ungkapan visualisasi dan verbalisasi melalui media komunikasi massa tentang perlakuan/perbuatan laki-laki dan/atau perempuan dalam keadaan memberi kesan telanjang bulat, dilihat dari depan, samping, atau belakang, penonjolan close up alat-alat vital, payudara atau panggul, baik dengan penutup atau tanpa penutup, ciuman antara pasangan sejenis ataupun berlainan jenis, gerakan atau bunyi suara dan/atau desah yang memberi kesan persenggamaan, gerakan masturbasi, lesbian, homo, atau oral seks yang bertujuan untuk membangkitkan nafsu seksual.

Pornoaksi adalah turunan dari pornografi yang membagi bentuk-bentuk empiris pornografi menjadi pornoaksi, pornomedia, pornoteks, dan porno suara, menurut Burhan Bungin pornoaksi adalah penggambaran aksi gerakan tubuh, penonjolan bagian-bagian tubuh yang dominan memberi rangsangan seksual, sampai dengan aksi yang mempertontonkan payudara

dan alat vital yang tidak sengaja, atau disengaja untuk memancing bangkitnya nafsu seksual bagi yang melihatnya. Pornoaksi pada awalnya adalah aksi dari seseorang kepada orang lain sehingga menimbulkan rangsangan seksual seseorang termasuk menimbulkan histeria seksual di masyarakat, menurut Majelis Ulama Indonesia Pusat dalam sebuah keputusan komisi fatwa pada 22 Agustus mengeluarkan Fatwa No. 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi menyatakan bahwa pornoaksi adalah perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- a. Berbuat intim atau berdua-duaan (*khalwat*) antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati dan atau mendorong melakukan hubungan seksual di luar pernikahan;
- b. Memperlihatkan aurat yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki serta seluruh bagian tubuh wanita selain muka, telapak tangan, dan telapak kaki bagi perempuan;
- c. Memakai pakaian tembus pandang, atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh;
- d. Melakukan suatu perbuatan dan atau ucapan yang dapat mendorong terjadinya hubungan seksual diluar pernikahan.<sup>113</sup>

Perbuatan yang merusak kesusilaan (*schennis der eerbaarheid*) adalah perbuatan yang menyerang rasa kesusilaan masyarakat, kesusilaan

---

<sup>113</sup> Syahril Wiryawan Martanto, *Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi dalam RUU KUHP*, Elsam, Jakarta, 2007, hlm 16

yang dirusak sebenarnya adalah apa yang dirasakan sebagai kesusilaan oleh segenap orang dalam suatu masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa yang tersinggung adalah rasa susila dari semua orang dalam masyarakat tersebut, rumusan tersebut merupakan rumusan yang sifatnya abstrak sebab perbuatan-perbuatan yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang, isi dan wujud konkritnya tidak dapat ditentukan, menurut Van Bemmelen memberikan uraian mengenai pengertian “merusak kesusilaan” yakni pelanggaran kehormatan kesusilaan di muka umum ialah terjemahan dari “*outrage public a la pudeur*” yang dapat ditafsirkan sebagai “tidak ada kesopanan di bidang seksual”.

Kesopnan adalah tindakan atau tingkah laku yang seseorang tidak usah malu apabila orang lain melihatnya atau sampai mengetahuinya dan juga oleh karenanya orang lain itu umumnya tidak akan terperanjat apabila melihat atau sampai mengetahuinya namun unsur di muka umum (secara terbuka atau dimuka umum/*openbaar*) pada pasal 281 KUHP adalah unsur yang melekat pada sifat perbuatan yang tercela (merusak kesusilaan) atau melanggar hukum pada perbuatan yang merusak kesusilaan tersebut. Unsur *openbaar* inilah yang menjadi penyebab perbuatan tercela tersebut menjadi sebuah konstruksi tindak pidana yang merusak kesusilaan umum, menurut Wirjono Prodjodikoro kata “di muka umum” berarti tidak hanya ditempat yang terbuka untuk umum namun meliputi pula tempat-tempat yang perbuatannya dapat dilihat dari tempat umum.

Dalam hukum pidana maka tanggungjawab atau pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran pornografi dikenal dengan konsep “*liability*” yaitu setiap orang yang melakukan kesalahan dalam hukum pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, akan tetapi sebaliknya seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawaban jika orang itu tidak melakukan suatu kesalahan yang dilarang dalam hukum pidana, terasa sangat tidak adil jika seseorang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang tidak dilakukannya.

Adapun dasar adanya suatu perbuatan pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidanya seseorang adalah atas dasar kesalahan sehingga pertanggungjawaban adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya, sedangkan pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) atas perbuatan yang telah melanggar hukum, sehingga dapat dikatakan pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terhadap suatu perbuatan yang dilakukannya yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan akibat hukum (sanksi) sedangkan kesalahan adalah keseluruhan syarat-syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap sipembuat pidana.

Kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang yaitu penjatuhan pidana dan kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dengan perbuatannya, seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan jika ia pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi masyarakat dapat dikatakan perbuatan tercela sehingga dengan demikian untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi unsur-unsur antara lain yaitu:

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Dilakukan oleh seseorang yang dianggap mampu bertanggungjawab
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>114</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 44 menyatakan barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana. Dilihat dari rumusan dalam Pasal 44 KUHP tersebut bahwa keadaan jiwa yang tidak bertanggungjawab yang sifatnya khusus itu berkaitan erat dengan perbuatannya itu sendiri serta keadaan-keadaan objektif/subjektif ketika seseorang itu berbuat, orang yang tidak mampu bertanggungjawab secara khusus ini adalah :

---

<sup>114</sup> Dadin Eka Saputra, *Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial*, Al'Adl, Volume IX, Banjarmasin, 2017, hlm 275

- a. Apabila keadaan jiwanya sedemikian rupa sehingga ia tidak bebas untuk menentukan kehendaknya terhadap perbuatan apa yang dilakukan;
- b. Apabila keadaan jiwanya sedemikian rupa sehingga ia tidak mengerti, tidak menginsyafi perbuatan yang dilakukannya itu sebagai perbuatan tercela.<sup>115</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yaitu :

- a. Orang yang sakit ingatan ( Pasal 44 KUHP);
- b. Orang di bawah umur (Pasal 45 KUHP);
- c. Orang yang melaksanakan perintah jabatan (Pasal 45 KUHP);
- d. Orang yang melaksanakan Undang-Undang (Pasal 50 KUHP).

Pertanggungjawaban pidana berhubungan erat dengan pemidanaan dimana seseorang yang telah dinyatakan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka orang tersebut akan menjalankan pemidanaannya, dalam pemidanaan maka salah satu unsur yang harus dipenuhi adalah subjek hukumnya yang biasanya dalam berbagai rumusan disebutkan dengan istilah “barangsiapa” atau “setiap orang”, unsur “barangsiapa” memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak hanya manusia tapi juga bisa badan hukum sedangkan pada unsur “setiap orang” terbatas hanya kepada manusia sebagai subjek hukum. Dalam Undang-Undang

---

<sup>115</sup> Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm 6

Pornografi menggunakan unsur “barangsiapa” yang mengatur pertanggungjawaban korporasi atau badan hukum sehingga sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Pornografi menganut sistem pemberian sanksi minimal hal ini dapat menjadi indikator keseriusan pembuat undang-undang terhadap perkembangan permasalahan pornografi saat ini.

## **2. Sejarah Pornografi**

Pornografi mempunyai sejarah yang panjang, karya seni yang secara seksual bersifat sugestif dan eksplisit sama tuanya dengan karya seni yang menampilkan gambar-gambar lainnya, foto-foto yang eksplisit muncul tak lama setelah ditemukannya fotografi, karya-karya film yang paling tuapun sudah menampilkan gambar-gambar lainnya yang secara seksual secara eksplisit.

Sejarah munculnya pornografi dan pornoaksi ini bermula dari kisah dari seorang perempuan cantik jelita, yang hidup dinegara Yunani yaitu sekitar abad ke empat sebelum masehi. Wanita tersebut bernama Pheyme dari thespie ia seorang hitaerai yaitu perempuan yang hidupnya untuk bersenang-senang dengan laki-laki hitaerai berbeda dengan porne, yaitu perempuan pelacur yang digunakan dan dibayar setiap hari dan berbeda pula dengan istri yang dipercaakan untuk memelihara ruma tangga dan keturunan yang dapat dipercaya. Pheyrne pernah dituduh sebagai perempuan yang mengkorupsi para jejaka Athena. Ketika hukum hendak menjatuhkan hukuman terhadap pheyrne yang bernama Heyperdes mengajukan

pembelaan dengan cara meminta pheyne berdiri disuatu tempat di depan sidang dengan posisi yang dapat dilihat oleh semua hadirin. Pheyrne menampakan pakaiannya pakaiannya satu persatu hinga tubuh indahny tampak oleh hakim dan seluruh hadirin yang hadir dan hasilnya pheyne dibebaskan dari tuduhan dan hukuman, dan pertunjukan pheyne itulah kemudian awal dari adegan pornografi.<sup>116</sup>

Pada zaman jahiliyyah masyarakat jahiliyyah mengagap wanita sebagai sumber malapetaka dan bencana, kelahiran seorang bayi perempuan merekaanggap sebagai kesialan. Tak terhenti sampai disitu, mereka kadang menyakit bayinnya yang tak berdosa itu dengan penuh kebengisan. Bahka dari mereka tega menguburnya hidup-hidup. Kebiasaan gila lainnya yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah ialah ketika thawaf. Al-Imam Jalaludin as-Suyuti menyebutkan dalam tafsirnya, Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah,. Dahulu kaum wanita thawaf dibaitullah dalam keadaan telanjang, mereka hanya menutup kemaluannya dengan secarik kain. Dalam thawafnya mereka mengatakan, "Hari ini nampaklah seluruhnya atau sebagaian dan yang nampak hari ini takkan kurelakan". Orang-orang jahiliyyah biasa thawaf dalam keadaan telanjang mereka mengatakan, kami tidak aka thawaf dengan pakaian yang berlumur dosa. Maka datang lah seorang perempuan yang mencampakan pakaiannya

---

<sup>116</sup> Armany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*,Pustaka Cendikiawan, Jakarta, hlm.121

kemudian thawaf, dan selama thawaf dia menutup kemaluan dengan kedua tangannya sambil mengucapkan bait-bait.

Demikianlah gambaran kondisi wanita Arab zaman jahiliyyah, tak jauh bedadengan perlakuan bangsa-bangsa lain terhadap mereka di kala itu. Seperti umat Yunani terdahulu, parah pendeta tercengang menyaksikan kejahatan orang-orang Romawi perzinahan merajalela, kemungkaran ada di mana-mana dan moral masyarakat menurun drastis. Mereka menganggap bahwa wanitalah yang bertanggung jawab dengan kejahatan tersebut, karena terlalu membaur dengan masyarakat, bebas main sesukannya dan bebas bergaul dengan lelaki manapun yang mereka suka, akhirnya mereka menetapkan bahwa pernikahan adalah kenistaan yang harus dihindari, dan lelaki bujangan lebih mulia di sisi Allah dari pada yang beristri. Mereka mengumumkan bahwa wanita adalah pintu syaitan, dan berhubungan dengan mereka adalah kotor karena kemuliaan hanya dapat diraih dengan tidak menikah.

Semenjak datangnya Islam maka wanita dikeluarkan dari kegelapan dan kekejaman Jahiliyyah kepada cahaya dan keadilannya, Islam datang untuk melarang setiap bentuk kezaliman dan kemaksiatan yang diperbuat baik terhadap wanita maupun yang lainnya. Setiap wanita yang berakal sehat memiliki rasa malu dan taat kepada sang pencipta, pasti

menolak mentahmentah cara berpakaian yang tak pernah ditemui dalam sejarah Islam maupun leluhur kita.<sup>117</sup>

### 3. Bentuk-Bentuk Pornografi

Vidio porno yang menyebar seluruh dunia bermacam macam terdapat jenis-jenis pornografi yang dibedakan menurut pasangan dan gendernya. Bentuk pornografi itu dibedakan menjadi lima, antara lain:

a. Homoseksualitas

Homoseksualitas merupakan hubungan antar sejenis yang dilakukan oleh kaum pria. Bisana pada hubungan ini dilakkan anal sex antar pria. Anal sex adalah suatu keadaan dimana penis sedang areksi dan dimasukkan kedalam anus pasangannya.

b. Lesbian

Lesbian merupakan hubungan antar sejenis yang dilakukan antar sesama kaum wanita. Biasanya pada hubungan ini dilakukan dengan segala cara untuk mencapai tingkat kepuasan antara pasanga yang satu dengan yan lain.

c. *Group sex* (seks klompok)

*Group sex* mrupakan seks yan dilakukan lebih dari dua orang. *Group sex* sering dinamakan seks kelompok karena

---

<sup>117</sup> Sufyan Bin Fuad Baswedan, *Samudera Hikmah Dibalik Jilbab Muslimah*, Pustaka Allnabah, Jakarta, hlm. 15

dilakukan oleh orang banyak. Biasanya orang yang melakukan hal ini termasuk orang yang hipersex atau seks yang berlebihan. Berlebihan yang dimaksud adalah orang yang sudah kecanduan dengan seks.

d. *Masturbasi*

Masturbasi merupakan seks yang dilakukan dengan cara merangsang alat kelaminnya dengan sengaja untuk mendapatkan atau memperoleh kenikmatan maupun kepuasan seksual. Masturbasi bisa dilakukan dengan alat bantu yang berfungsi untuk mendapatkan tingkat kenikmatan yang lebih tinggi sehingga kepuasan seksual bisa tercapai.

e. *Seks Suami Istri*

Seks suami istri merupakan hubungan seksual antara kaum pria dan kaum wanita yang dilakukan oleh pasangan yang telah resmi menikah. Seks semacam ini digunakan untuk mendapatkan keturunan.

Disamping itu ada juga hal-hal yang berkaitan dengan pornografi jika dilihat dari penyampaianannya, bentuk pornografi dibedakan menjadi dua macam yaitu:

a. *Audio visual porno*

Bentuk bentuk kegiatan pornografi dapat dilakukan secara audio visual. Contoh yang berhubungan dengan audio visual adalah membuat suatu video porno antara pasangan satu dengan pasangan

yang lainnya. Yang dimaksud audio visual adalah gambar hidup dengan disertai suara dari isi pemain.

b. Visual porno

Bentuk bentuk kegiatan pornografi dapat dilakukan secara visual. Contoh yang berhubungan dengan visual misalnya membuat foto-foto atau gambar- gambar syur antara pasangan yang satu dengan yang lainnya. Biasanya pornografi visual ini dilakukan dengan teks secara tertulis, misalnya komik porno, majalah porno, cerpen yang berisi porno, dan sebagainya. Pornografi mengandung unsur-unsur yang bersipat telanjang atau memperlihatkan alat kelamin pada sebua media elektronik maupun cetak.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, alat komunikasi yang biasanya digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara seseorang dengan orang lain seperti handphone banyak di salah gunakan oleh sebagian masyarakat Indonesia, seperti perekaman hal-hal yang tidak senonoh, dan kebanyakan hal-hal seperti itu banyak dilakukan kaum lelaki sehinga hal tersebut membuat kontroversi di masyarakat. Berdasarkan koresponden dari masyarakat tentang penyebab lelaki suka mengabdikan video porno dirinya dengan pasangannya, penyebab ini dibagi tuju, antara lain:

- a. untuk menunjukkan kejantannya. Seseorang lelaki biasanya tidak lepas dari masalah kejantanan. Seorang lelaki biasanya melakukan hal-hal

- yang bisa menunjukkan bahwa dirinya jantan agar dapat menunjukkan kepada kaum wanita bahwa dirinya gentel.
- b. Sekedar dokumentasi. Seseorang laki-laki yang memiliki tingkat atau kemauan seksual yang tinggi, biasanya mendokumentasikan video seksnya agar mendapatkan suatu kepuasan setelah melakukan seks.
  - c. Untuk melihat bagaimana aksinya saat diatas ranjang, seorang laki-laki akan melihat kembali video pornonya bersama pasangannya jika ingin melakukan hubungan seksual kembali. Hal ini digunakan untuk foreplay atau pemanasan sebelum melakukan hubungan seksual.
  - d. sekedar koleksi. Seseorang lelaki yang melakukan hal ini biasanya hanya sekedar iseng.
  - e. Video digunakan untuk berimajinasi jika sedang melakukan masturbasi. Video yang di abadikan oleh lelaki akan digunakan sebagai bahan berimajinasi untuk mendapatkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi.
  - f. Sebagai alat bantu agar mudah bergairah. Seorang laki-laki akan melihat kembali video pornonya bersama pasangannya jika ingin melakukan hubungan seksual kembali. Hal ini digunakan untuk membangkitkan gairah seorang lelaki.
  - g. Hanya kesenangan semata. Dewasa ini banyak orang(laki-laki) yang melakukan seks secara bebas, hal tersebut bisa dikarenakan lingkungan atau teman bermain yang salah, yang mengacuh atau membawa seseorang untuk melakukan hal-hal negatif bahkan jika kebiasaan itu terus dilakukan maka akan menjadi suatu kebiasaan atau hoby yang yang bisa membuat dirinya merasa senang.

Dalam hal ini untuk mencegah terjadinya pornografi dan pornoaksi yang semakin meluas atau menyeluruh terutama di Indonesia perlu dilakukan evaluasi atau pencegahan yang harus ditangani oleh setiap pemerintahan dan juga masyarakat agar perbuatan tersebut tidak terus meluasa dan banyak menghancurkan anak bangsa. Adapun yang harus dilakukan seperti:

Harus ada pengawasan orang tua terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh anak-anaknya baik di rumah maupun di luar rumah. Mengadakan penyuluhan, misalnya penyuluhan tentang bahaya atau akibat dari pornografi dan pornoaksi. Penyuluhan tersebut dapat dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang mengerti akan pornografi dan pornoaksi. Bentuk penyuluhan tersebut dapat dilakukan di tempat-tempat umum atau disekolahkan dan sekitaran masyarakat. Disamping semua itu juga harus ada penindakan hukum yang tegas tentang UU pornografi dan pornoaksi agar bisa mencegah atau mengurangi dampak dari perbuatan tersebut.

#### **4. Faktor-Faktor Penyebab Pornografi**

Sebelum adanya internet orang-orang mengoleksi konten pornografi melalui majalah atau buku dan disimpan dengan sangat rapi ditempat yang tidak bisa diketahui oleh orang lain. Zaman moderen sekarang ini konten pornografi bisa didapat dan diakses dan tersedia secara gratis bagi siapa saja yang memiliki koneksi internet. Faktanya, pornografi online begitu luas karena sifat internet yang tanpa batas. Akses konten pornografi online bertanggung jawab atas 30 persen lalu lintas internet dan

sangat muda diskkses, sehingga 60 persen remaja perempuan dan 90 persen remaja laki-laki telah terpapar dari hal tersebut tentunya tentunya tidak bisa lepas dari adanya faktor-faktor yang menyebabkan individu terkena pornografi online, menurut kemendikbut faktor terkena pornografi sebagai berikut:

- a. Pola asuh yang keliru menyebabkan anak menjadi kesepian, jenuh, tertekan, pemarah dan lelah.
- b. Penasaran dan mencoba mengakses situs berisi muatan pornografi.
- c. Terpengaruh teman sebaya dan lingkungan sekitarnya.
- d. Tidak sengaja terkena pornografi ketika mengakses internet.
- e. Menggunakan waktu luang untuk melakukan hal yang kurang baik.

Kebebasan media yang menyertai era globalisasi, diantaranya menyebabkan materi materi seks yang kian muda didapatkan dan beredar di masyarakat, media komunikasi internet. Media komunikasi internet yang bebas sensor menjadi lahan subur bagi perkembangan materi-materi seks, terutama yang berbau porno. Kemudahan dan fasilitas seperti yang disediakan di internetpun menjadi sajian sajian seksual di internet sangat variatif. Internet tidak hanya menampilkan materi seks porno dalam bentuk gambar-gambar diam saja, tetapi ada juga yang menampilkan gambar bergerak lengkap dengan suaranya, potongan video klip dengan durasi pendek sampai yang panjang, sajian situs porno di internet selain memperlihatkan sajian foto-foto wanita telanjang, ternyata juga menayangkan video hubungan seksual, *pedophilia* (foto telanjang anak-

anak), *hebephilia* (foto telanjang remaja), *paraphilia* (materi seks menyimpang): termasuk juga diantaranya gambar-gambar sadomasochim (perilaku seks dengan siksaan fisik), perilaku sodomi, urinasi (perilaku seks dengan urin) dan perilaku seks dengan hewan. Beberapa diantaranya sangatlah amat porno dan tidak lazim, semuanya begitu muda didapat hanya dengan sekedar meng-klik *mouse* di tangan.

a. Minimnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak remaja.

Pendidikan merupakan suatu aktivitas untuk mengembangkan seluruh aspekkeperibadian manusia yang berjalan seumur hidup. Dengan kata lain, pendidikan tidak hanya berlangsung dikelas, tetapi berlangsung juga diluar kelas. Namaun pendidikan anak dijamin sekarang mulai rentang, karena kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak itu sendiri, darisekian banyak orang tua hanya sedikit saja yang melibatkan diri dalam pendidikan anaknya. Karena kesibukan orang tua itu sendiri. Sehingga aktifitas yang dilakukan anak disekolah atau diluar sekolah kurang diketahui, padahal orang tua adalah guru pertama kita dalam menaiki tangga kehidupan.

Dalam era modernisasi sekarang ini, peran penting orang tua sangat dibutuhkan. Berkenaan dengan perkembangan kecangihan teknologi. Sesuatu yang tidak dapat dihindari bahwa teknologi berkembang dengan pesat sehingga penggunaanya banyak digunakan tidak semestinya. Teknologi yang paling

sering digunakan para anak muda sekarang adalah akses konten pornografi melalui media sosial yang mudah ditemui, padahal pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang pornografi, tetapi masih saja mereka sering mencari konten yang berbau negatif yang jelas dapat merusak moral sang anak.

b. Perkembangan teknologi yang sangat cepat dan mudah di akses

Berkembang pesatnya teknologi yang semakin hari semakin berkembang tersebut, tentu saja punya dampak positif dan negatif, oleh karena itu penting untuk dibuat suatu sistem pengawasan dan bimbingan bagi mereka agar dampak negatifnya dapat dihindari dan dampak positif dari teknologi tersebut semakin di rasakan.

## 5. Dampak-Dampak Pornografi

Selama dekade terakhir telah terjadi peningkatan yang besar dalam akses-akses konten pornografi online yang tersedia baik untuk orang dewasa maupun anak-anak. Bagaimanapun, hanya mulai menggambarkan dampaknya pada anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Revolusi dalam teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya membuat pornografi lebih mudah diakses, tetapi juga telah meningkatkan penerimaan masyarakat atas penggunaan pornografi hingga 17 persen individu mungkin mengalami tingkat yang sedang atau lebih tinggi dari pelaku kompulsif seksual, pada 2008. Carrol dan kawan-kawan melaporkan bahwa dua pertiga pria muda dan setengah wanita muda

mengatakan sendiri bahwa menonton pornografi dapat diterima dan bukan suatu masalah.

Dampak pornografi online tidak hanya pada orang dewasa saja tetapi juga dapat merambah kepada anak-anak. Anak-anak sekolah dasar kadang- kadang terpapar pornografi secara tidak sengaja ketika mereka melihat kontendidala internet, mereka juga dapat bersentuhan dengan materi pornografi dari orang tua ata orang dewasa yang ada di dekatnya pornografi pada usia muda ini sering menimbulkan kecemasan bagi anak-anak, adanya perasaan jijik, syok, malu anak-anak ini juga dapat mengalami gejala kecemasaan dan depresi.

Mereka mungkin menjadi terobsesi dengan memerankan tindakan seksual dewasa yang telah mereka lihat, dan ini bisa sangat mengganggu dan mengganggu teman-teman anak yang menyaksikan atau menjadi korban dari pelaku ini. Anak-anak berusia dibawah 12 tahunyang telah melihat pornografi secara statistik lebih mungkin melakukan kekerasan seksul terhadap teman sebaya mereka, singkatnya anak-anak yang terpapar bahan pornografi beresiko untuk berbagai perilaku maladaftif dan psikopatologi.

Adapun dampak penggunaan pornografi online di Indonesia sendiri sudah pernah dipaparkan oleh direktur jendral apalikasi Informatika kementrian komunikasi dan informatika republik Indonesia Samuel Abrijani Pangerapan mengungkapkan konten pornografi dapat merusak sel-sel otak selama masa pertumbuhan. Pernyataan tersebut

berdasarkan hasil penelitian kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (KPPA) terhadap 30 sampel remaja berusia 12-16 tahun di DKI Jakarta. Hasilnya, remaja yang sering mengonsumsi pornografi mengalami kerusakan sel-sel otak bagian depan. Pada otak bagian depan sebagai pusat decision making dan analisis terjadi kerusakan sel pada otak remaja yang kecanduan konten porno. Pada lapisan terluar otak atau yang disebut dengan materi abu-abu sebanyak 4,4 persen akan semakin kecil dan menipis.

Adapun efek pornografi pada remaja dan masa usia dewasa awal adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kehamilan pada remaja, remaja yang sering terpapar konten seksual di TV memiliki kemungkinan kehamilan remaja yang jauh lebih besar dan kemungkinan kehamilan remaja dua kali lebih tinggi.
- b. Menghambat perkembangan seksual, menonton pornografi pada remaja membuat mereka merasa bingung selama masa fase perkembangan ketika mereka harus belajar bagaimana menangani seksualitas mereka dan ketika mereka paling rentan terhadap ketidakpastian tentang keyakinan seksual dan nilai-nilai mereka.
- c. Meningkatkan risiko depresi, adanya hubungan yang sedipikan penggunaan pornografi pada remaja dengan perasaan kesepian, termasuk depresi berat.
- d. Menciptakan harapan terdistorsi yang menghambat perkembangan seksual yang sehat, remaja yang terpapar pornografi pada kategori

tinggi memiliki tingkat harga seksual yang lebih rendah. Menjaga percakapan dengan anak anda tentang efek pornografi sangat penting untuk meninggalkan isu-isu seperti depresi dan harga diri yang rendah.

Para peneliti di bidang penggunaan zat, perjudian, dan penggunaan internet bermasalah menunjukkan bahwa individu yang mengakses pornografi dapat menunjukkan hal-hal sebagai berikut: Keterlibatan perilaku yang berlebihan ada kegiatan seksual, keinginan untuk keterlibatan perilaku pornografi, pengendalian diri yang rendah, perilaku yang berkelanjutan meskipun mengganggu aspek pribadi, sosial atau pekerjaan. Sementara individu mungkin bertahan dengan tetap bertahan mengakses konten pornografi karena pengetahuan positif dan negatif, ada penelitian pada proses psikologis yang dapat meningkatkan keinginan untuk melihat materi pornografi. Adapun dampak paparan pornografi pada remaja dan remaja dicatat dalam serangkaian studi yang dilakukan oleh Dolf Zillman pada 1980. Dampak yang ditimbulkan dari paparan pornografi sebagai berikut:

- a. Subjek laki-laki menunjukkan peningkatan ketidakpedulian terhadap perempuan.
- b. Menganggap kejahatan perkosaan kurang serius.
- c. Lebih menerima aktivitas seksual sebelum menikah dan praktik seksual yang menyimpang seperti oral dan anal seks.
- d. Menjadi lebih tertarik pada bentuk pornografi yang lebih ekstrem dan menyimpang.
- e. Lebih cenderung mengatakan bahwa mereka tidak puas dengan

pasangan seksual mereka

- f. Lebih menerima ketidaksetiaan seksual dalam suatu hubungan.
- g. Tidak menganggap serius ikatan pernikahan.

Ada bukti kuat bahwa paparan pornografi kekerasan dikaitkan dengan perilaku agresif seksual pada remaja dan dewasa, penmema remaja pada baru- baru ini(pengiriman foto, gambar, pesan teks, atau email yang eksplisit secara seksual menggunakan peangkat seluler) telah dikaitkan dengan paparan pornografi, bagi wnita menonton pornografi dapat menghasilkan manipulasi seksual oleh pasangan pria, penggunaan pornografi oleh remaja dan usia dewasa awal sering mengarah kepada pandangan seksualitas yang terdistorsi dan perannya dalam membina hubungan pribadi yang sehat.<sup>118</sup>

## 6. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pornografi

Dalam merumuskan unsur-unsur Tindak Pidana Pornografi haruslah terlebih dahulu mengetahui isi dari Pada Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) UndangUndang RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyiarkan, mengekspor, mengimpor, memperjualbelikan, menyewakan, menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
  - a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;

---

<sup>118</sup> Mulwarman, *Problematika Penggunaan Internet*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 74.

- b. Kekerasan seksual;
  - c. Masturbasi atau onani;
  - d. Ketelanjangan, atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  - e. Alat kelamin; atau
  - f. Pornografi anak.
2. Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang :
- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan, atau tampilan yang
  - b. mengesankan ketelanjangan;
  - c. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
  - d. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
  - e. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak
  - f. langsung layanan seksual.

Maka unsur-unsur Tindak Pidana Pornografi adalah sebagai berikut:

Unsur-unsur pada Pasal 4 Ayat (1):

- 1. Setiap orang;
  - 2. Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.
3. Yang memuat:
- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
  - b. Kekerasan seksual;
  - c. Masturbasi atau onani;
  - d. Ketelanjangan, atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

e. Alat kelamin; atau

f. Pornografi anak.

Unsur-unsur pada Pasal 4 Ayat (2).

1. Setiap orang;

2. Dilarang menyediakan jasa pornografi

3. Yang:

a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan, atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;

c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau

b. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

#### **D. Pornografi Dalam Perspektif Islam**

Hukum Islam merupakan salah satu sumber pembentukan hukum nasional di Indonesia, di samping hukum Adat dan hukum Barat. Dalam ajaran Islam, hukum Islam merupakan salah satu unsure agama Islam yang terkait erat dengan unsure akidah dan akhlak. Hukum Islam (dalam pengertian syari'ah) mencakup bidang ibadah dan mu'amalah.<sup>119</sup> Di bidang mu'amalah, hukum Islam mengatur hubungan manusia terhadap dirinya sendiri (antara

---

<sup>119</sup> Jimly Ashshidqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1995, hlm. 5

lain akhlak), hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya.<sup>120</sup>

Dalam al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang mengatur tentang tata cara pergaulan juga etika dalam berbusana. Di antaranya QS. Al-Isra': 32 melarang setiap orang untuk mendekati zina, QS. An-Nur: 30 dan 31 mengatur tentang tata pergaulan dan berbusana baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan, dan lain sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar tercapai ketentraman dan juga kemaslahatan bagi umat manusia. Oleh karena itu segala bentuk tindakan yang menjurus kearah perbuatan zina, adalah dilarang dalam Islam, dan salah satunya adalah pornografi.<sup>121</sup>

Pornografi selalu dikaitkan dengan gerak tubuh yang erotis dan atau sensual dari perempuan dan atau laki-laki untuk membangkitkan nafsu birahi baik bagi lawan jenis maupun sejenis. Sebenarnya perbuatan pornografi bukan semata-mata perbuatan erotis yang membangkitkan nafsu birahi, tetapi juga termasuk perbuatan erotis dan atau sensual yang menjijikkan, atau memalukan orang yang melihatnya atau mendengarnya, karena tidak semua orang menyukai untuk melihatnya. Hubungan perbuatan pornografi dengan pemilik tubuh pelaku, tentu tidak lepas dari prinsip kepemilikan tubuh itu sendiri bagi masing-masing pemilik tubuh, biasanya selalu dikaitkan dengan perolehan sejumlah harta sebagai imbalan jasa bagi pemilik tubuh bersangkutan.

---

<sup>120</sup> Muhammad Radhie, *Peranan Hukum Islam dalam Pembentukan Hukum Nasional*, Bina Usaha, Yogyakarta, 1983, hlm. 9.

<sup>121</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1986, hlm. 29



Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (Q.S. anNur: 30-31).

Walhasil, berdasarkan Al-Qur'an, batasan aurat wanita dalam Islam adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Oleh karena itu, jika seorang wanita menampakkan bagian tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangannya maka itu sudah termasuk perkara yang diharamkan dalam Islam kecuali jika diperlihatkan kepada mahramnya.

Demikian juga dengan aurat laki-laki, dalam Islam juga sudah diberi batasan yang jelas, yaitu dari pusar sampai lutut. Oleh karena itu, jika ada seorang laki-laki yang menampakkan anggota tubuhnya dari pusar sampai lutut maka ia sudah melanggar syariat Islam. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad disebutkan: "Sesungguhnya apa yang ada dibawah pusar sampai kedua lutut laki-laki merupakan auratnya".

Pornografi selalu dikaitkan dengan gerak tubuh yang erotis dan atau sensual dari perempuan dan atau laki-laki untuk membangkitkan nafsu birahi baik bagi lawan jenis maupun sejenis. Sebenarnya perbuatan pornografi

bukan semata-mata perbuatan erotis yang membangkitkan nafsu birahi, tetapi juga termasuk perbuatan erotis dan atau sensual yang menjijikkan, atau memalukan orang yang melihatnya atau mendengarnya, karena tidak semua orang menyukai untuk melihatnya.

Adapun dalil-dalil lain yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ  
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Hai Nabi! Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan istri orang mukmin: ‘Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Ahzab [33]: 59)

2. Firman Allah SWT

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah [5]: 2)

3. Hadis-hadis tentang larangan berpakaian tembus pandang, erotis, sensual dan sejenisnya, dan berperilaku tertentu, serta hadis tentang larangan berduaan antara laki-laki dengan perempuan bukan mahram, antara lain:

عَنْ ابْنِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ أَبَاهُ أُسَامَةَ قَالَ كَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبْطِيَّةً كَثِيفَةً كَانَتْ مِمَّا أَهْدَاهَا بِحَيَّةُ الْكَلْبِيِّ فَكَسَوْتُهَا امْرَأَتِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكَ لَمْ تَلْبَسِ الْقُبْطِيَّةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَوْتُهَا امْرَأَتِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّهَا فَأَلْتَجَعَلُ تَحْتَهَا غِلَالَةً إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا

Artinya: Dari Ibnu Usamah bin Zaid bahwa ayahnya, Usamah, berkata: Rasulullah SAW memberikan kepadaku qubthiyah katsifah (jenis pakaian tembus pandang berwarna putih buatan Mesir) yang dihadiahkan oleh Dihyah al-Kalbiy. Lalu aku berikan kepada istriku. Rasulullah SAW bertanya kepadaku: ‘Mengapa engkau tidak memakai qubthiyah?’ Saya menjawab: ‘Wahai Rasulullah! Aku berikan kepada istriku.’ Rasulullah SAW bersabda kepadaku: ‘Suruh istrimu agar mengenakan rangkapan di bawahnya. Saya khawatir pakaian tersebut dapat memperlihatkan bentuk tubuh’. (HR. Ahmad)

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا قَالَتْ دَخَلْتُ حَفْصَةَ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى حَفْصَةَ خِمَارٌ رَقِيقٌ فَسَوَّغَتْهُ عَائِشَةُ وَكَسَتْهَا خِمَارًا كَثِيفًا

Artinya: Dari ‘Alqamah bin abi ‘Alqamah, dari ibunya, bahwa ia berkata: Hafshah binti Abdurrahman masuk ke dalam rumah ‘Aisyah isteri Nabi SAW dan Hafshah mengenakan tutup kepala yang tipis, lalu ‘Aisyah menyobeknya dan mengenakan padanya tutup kepala yang tebal’. (HR. Malik dalam al-Muwaththa).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي رَجَالٌ يَرْكَبُونَ عَلَى السُّرُوجِ كَأَسْبَاهِ الرِّجَالِ يَنْزَلُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ نِسَاءُهُمْ كَأَسْيَابِ عَارِيَاتٍ عَلَى رُءُوسِهِمْ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْعَجَافِ الْعَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ لَوْ كَانَتْ وَرَاءَكُمْ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَّمِ لَخَدَمَنَّ نِسَاءُكُمْ نِسَاءَهُمْ كَمَا يَخْدِمَنَّكُمْ نِسَاءُ الْأُمَّمِ قَبْلَكُمْ

Artinya: Dari Abdullah bin ‘Amir (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Saya mendengar Rasulullah bersabda: “Kelak di akhir umatku (akhir zaman) akan ada sejumlah laki-laki yang menaiki pelana mirip seperti tokoh; mereka turun (singgah) di pintu-pintu masjid; (akan tetapi) istri mereka berpakaian (seperti) telanjang; di atas kepala mereka tersebut dibalut serban besar, mirip punuk unta berleher panjang yang kurus. Kutuklah isteri-isteri tersebut, sebab mereka adalah perempuan terkutuk. Seandainya di belakang kamu ada umat lain, tentu isterimu meniru isteri-isteri mereka sebagaimana isteri-isteri umat sebelum kamu menirumu’. (HR. Ahmad).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ مُمِيلَاتٍ مَائِلَاتٍ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

Artinya: Dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : ‘Ada dua kelompok penghuni neraka yang belum pernah aku lihat : (1) sekelompok orang yang memegang cambuk seperti ekor sapi; dengan cambuk itu mereka memukuli orang, dan (2) kaum perempuan yang berpakaian (seperti) telanjang, berjalan lenggak-lenggok, menggoda/memikat, kepala mereka bersanggul besar dibalut laksana punuk unta; mereka ini tidak akan masuk surga dan tidak akan dapat mencium harumnya, padahal keharuman surga dapat tercium dari jarak sekian’. (HR. Muslim)

#### 4. Hadis Nabi SAW tentang aurat perempuan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا تِيَابُ رِقَاقٍ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصَلُحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِّهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مُرْسَلٌ خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

Artinya: Dari ‘Aisyah ra bahwa Asma’ binti Abu Bakar masuk ke (rumah) Rasulullah SAW mengenakan pakaian tipis; maka Rasulullah SAW berpaling diri (arah)nya dan bersabda, ‘Hai Asma’! Seorang perempuan, jika telah sampai usia haid (dewasa), maka tidak boleh terlihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini.” Beliau menunjuk muka dan kedua telapak tangannya. (HR. Abu Dawud)

## BAB III

### REGULASI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI BELUM BERKEADILAN

#### A. Regulasi Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia

Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai moral, etika, akhlak dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.<sup>122</sup>

Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan andil terhadap meningkatkan perbuatan, penyebaran dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Pembangunan hukum nasional meliputi etika pembangunan hukum nasional, Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional dan Kebijakan pembangunan hukum nasional.<sup>123</sup>

---

<sup>122</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 31.

<sup>123</sup> Suratman dan Andri Winjaya Laksana, Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Di Era Digitalisasi, Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 di Era Digitalisasi, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. I No. 2 Mei-Agustus 2014, hlm. 169-178

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungan sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat tersebut merupakan kendala baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.

Tindak pidana merupakan sebuah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang selalu disertai dengan ancaman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Peraturan-peraturan hukum yang berlaku di suatu tempat termasuk di negara Indonesia, berkembang secara dinamis yang sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan kebutuhan masyarakatnya. Oleh sebab itu, suatu aturan yang sudah tidak memenuhi kebutuhan masyarakat tertentu diikuti oleh perkembangan aturan-aturan yang mengatur pergaulan hidup mengakibatkan tata hukum pun selalu berubah-ubah, begitu juga dengan tata hukum Indonesia.<sup>124</sup>

Dalam sifatnya pornografi terbagi menjadi dua bagian yakni ada *hard core* dan *soft core*. Di mana *hard core* pornografi adalah pornografi yang memperlihatkan seks dalam bentuk yang sangat eksplisit, kekerasan, atau juga

---

<sup>124</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 20

yang tidak senonoh. Sedangkan, *Soft core* pornografi adalah sebuah isi yang menampilkan kelanjutan ketelanjangan, atau adegan-adegan yang menggambarkan seksual dan bersifat sugestif yang berujung dengan dorongan-dorongan seks. Namun, ada kalanya kebebasan berekspresi ini disalahgunakan oleh sebagian orang, kadang seseorang menggunakan kebebasan yang sebebas-bebasnya tanpa adanya batasan, sehingga sering kali melanggar norma kesusilaan, norma kesopanan dan juga norma agama dalam kehidupan masyarakat. Pornografi berasal dari kata pornos, di mana yang artinya melanggar kesusilaan atau cabul, dan grafi yang berarti tulisan dan kini meliputi juga gambar dan patung. Oleh sebab itu, pornografi berarti tulisan, gambar atau apapun yang menggambarkan sesuatu hal yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya.<sup>125</sup>

Larangan pornografi itu sendiri di dalam Indonesia diatur dalam hukum tertulis dan sudah dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dirasa belum cukup efektif untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pornografi dan pornoaksi, dan juga untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana pornografi dan pornoaksi tersebut. Oleh sebab itu, lahirlah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.<sup>126</sup>

---

<sup>125</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Yogyakarta, 2003, hlm. 118

<sup>126</sup> Martini, "Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia," Vol. 19, No. 2 (2021), hlm. 290

## **1. Kejahatan Kesusilaan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2023. Pembahasan bentuk kejahatan kesusilaan berikut akan lebih ditekankan pada masalah penerapan ketentuan hukum yang tidak mudah dipahami dalam konteks masyarakat Indonesia. Tiap bentuk kejahatan kesusilaan akan digolongkan dalam bentuk tindakan yang sama untuk memudahkan kegiatan analisis hukum tindakan yang terdapat dalam tiap rumusan undang-undang:

### **a. Menampilkan Materi Asusila di depan Umum**

Tindakan menampilkan materi asusila di depan umum maksudnya seseorang sudah mengetahui isi materi yang akan ditampilkan bermuatan asusila atau melanggar kesusilaan masyarakat dengan tujuan agar orang lain mengetahui materi tersebut. Terdapat dua hal yang perlu ditekankan dalam ketentuan tersebut bahwa pelaku harus mengetahui isi materi tersebut melanggar kesusilaan atau setidaknya ia patut menduga atau memperkirakan adanya reaksi dari masyarakat terhadap materi yang ditampilkan. Pertimbangan dari pelaku mutlak untuk diketahui dengan jelas mengingat tindakan menampilkan materi asusila menjadi syarat utama untuk dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana. Selain itu tindakan tersebut harus ditunjukkan agar orang lain atau umum mengetahui materi muatan. Tidak perlu sampai diketahui

dengan jelas berapakah jumlah orang yang melihat materi asusila pada saat ditampilkan oleh pelaku atau tidak diperlukan pula penilaian orang yang hadir disitu terhadap materi apakah melanggar kesusilaan ataukah tidak. Kelompok tindakan menampilkan materi asusila di depan umum dapat dibagi menjadi tiga macam tindakan yaitu:

1) Tindakan melanggar kesusilaan secara terbuka (Bab XV Tindak

Pidana Kesusilaan

Pasal 406

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:

- a) melanggar kesusilaan Di Muka Umum; atau
- b) melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.

Kejahatan kesusilaan dalam kelompok pertama ini memiliki cakupan yang sangat luas meliputi semua tindakan asusila yang dilakukan di depan umum. Tindakan yang dimaksudkan seperti telanjang di depan umum atau melakukan hubungan seksual di depan umum. Secara sepintas seolah tidak ditemukan permasalahan dalam rumusan ini, hanya jika dicermati terdapat hal-hal yang belum jelas terkait ukuran tindakan melanggar kesusilaan.

Mengingat masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam masyarakat dengan beraneka latar belakang budaya dapat terjadi perbedaan penilaian terhadap norma kesusilaan. Andi Hamzah

menyarankan pemahaman norma kesusilaan dilakukan dengan memakai interpretasi sosiologis mengingat perbedaan dalam menilai tindakan asusila antara satu daerah dengan daerah lainnya.<sup>127</sup> Secara tidak langsung penafsiran tersebut membuka perbedaan dalam menilai tindakan sebagai asusila atas suatu kasus.

2) Tindakan menyebarkan materi asusila (pasa 407 KUHP Baru)

Keberadaan materi asusila yang beredar dengan sangat bebas menjadi ancaman bagi kepentingan masyarakat khususnya dalam penghargaan atas kesusilaan yang berlaku. Tersedianya materi asusila pada awalnya berasal dari tindakan individu yang membuat materi asusila. Selama tidak disebarluaskan materi asusila tersebut tetap menjadi hak dari pembuat untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Pasal 407 KUHP Baru sebenarnya memberikan penekanan pada tindakan menyebarkan materi asusila sebagai kejahatan kesusilaan karena dinilai mengganggu ketertiban umum dalam hal kesusilaan. dimana bunyi pasal tersebut adalah:

Pasal 407

(1) Setiap Orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara

---

<sup>127</sup> Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Graha, Jakarta, 2009

paling singkat 6 (enam) Bulan dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit kategori IV dan pidana denda paling banyak kategori VI.

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana jika merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/ atau ilmu pengetahuan.

#### b. Tindakan Perzinahan

Mengingat masyarakat Indonesia yang mendasarkan diri dan kehidupannya berdasarkan agama sebenarnya tindakan pergundikan atau ovespel atau adultery tidak mungkin ada. Bagi masyarakat Amerika Serikat, perzinahan atau adultery masih dinilai sebagai perbuatan amoral karena merupakan tindakan *extramarital sex*.

Dalam KUHP Baru perzinahan diatur dala pasal 411 yang mendefinisikan perzinahan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah menikah dengan perempuan atau laki-laki yang bukan suami atau istrinya. Untuk pengenaan pidana dalam delik perzinahan harus diketahui terlebih dulu kedudukan perzinahan yang merupakan salah satu delik aduan absolut. Yang dimana dalam delik aduan tidak dapat dilakukan penuntutan sebelum adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan oleh tindak pidana tersebut, yang dimana secara tegas dinyatakan dalam pasal 411 ayat 2 KUHP yaitu: terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: (a). Suami atau istri bagi

orang yang terikat perkawinan atau (b). Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Bahwa tindak pidana perzinahan berkedudukan sebagai delik aduan, sehingga untuk menetapkan pidana terhadap perzinahan mutlak diperlukannya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Dalam Undang-Undang Orang yang terbukti melakukan persetubuhan dengan orang yang buakan suami atau istrinya, dipidana perzinahan dengan pidana penjara paling lama satu tahun penjara atau pidana denda paling banyak kategori II Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah).

c. Tindakan Pencabulan

Tindakan percabulan sebagaimana bentuk kejahatan kesusilaan lainnya sudah mendapatkan pengaturan dalam pasal 414-423 KUHP Baru. Pengaturan tindakan percabulan dalam Bab XV Tindak Pidana Kesusilaan bagian lima paling banyak bentuknya jika dibandingkan dengan kejahatan kesusilaan lain. Berikut adalah pasal-pasal yang mengatur tentang pencabulan dalam KUHP Baru:

Pasal 414

(1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:

- a. di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III;

- b. secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; atau
  - c. yang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (2) Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 415

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap

Orang yang:

- a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya; atau
- b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak.

Pasal 416

(1) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 dan Pasal 415 mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

(2) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 dan Pasal 415 mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 417

Setiap Orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah wibawa yang timbul dari hubungan keadaannya atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga Anak, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

#### Pasal 418

- (1) Setiap Orang yang melakukan percabulan dengan Anak kandung, Anak tirinya, Anak angkatnya, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakannya padanya untuk diasuh atau dididik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun:
  - a. Pejabat yang melakukan percabulan dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakannya atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau
  - b. dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara, tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut.

#### Pasal 419

- (1) Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau

patut diduga Anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Anak kandung, Anak tiri, Anak angkat, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

#### Pasal 420

Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

#### Pasal 421

Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 atau Pasal 420 dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

#### Pasal 422

- (1) Setiap Orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan, atau menyerahkan Anak kepada orang lain untuk melakukan percabulan, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan Anak memperoleh pekerjaan atau janji lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

#### Pasal 423

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 sampai dengan Pasal 422 merupakan tindak pidana kekerasan seksual.

d. Tindakan Perkosaan

Kejahatan kesusilaan dalam bentuk perkosaan merupakan kejahatan tertua yang pernah ada dalam bidang kesusilaan. Hubungan kelamin pada hakikatnya merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa kepada manusia dalam hubungannya dengan pasangan lawan jenis untuk dapat melakukan tugas prokreasi. Sebagai sebuah anugerah maka pelaksanaannya harus dilakukan dengan cara yang dikehendaki oleh Pencipta, yaitu dalam lembaga perkawinan.

Perkosaan lebih dari tindakan hubungan kelamin di luar perkawinan melainkan paksaan kepada orang lain untuk melakukan hubungan tersebut atas dasar kepentingan sepihak. Sebagai bahan perbandingan, Sexual Offences Bill 2003, Juni 2003 bahwa "*rape concentrates on a special form of sexual violation: penetration by penis*". Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 473 KUHP Baru yaitu:

- a. persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah;
- b. persetubuhan dengan Anak;
- c. persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; atau

- d. persetubuhan dengan penyandang disabilitas mental dan/ atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau Barang, wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui.

Adapun Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal 473 dengan cara:

- a. memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain;
  - b. memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau
  - c. memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.
- e. Tindakan Asusila terkait Pengguran kandungan atau pencegahan Kehamilan

Upaya pencegahan kehamilan yang dimaksudkan KUHP Baru memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan anak yang masih dalam kandungan agar terhindar dari upaya tidak bertanggung jawab dari si ibu atau calon ibu. Semakin maraknya informasi tentang upaya pengguguran kandungan yang mudah dan cepat atau pencegahan kehamilan berdampak sangat besar pada tindakan pemuda dan pemudi dalam melakukan hubungan seksual di luar hubungan perkawinan. Keberadaan

informasi asusila tersebut akan menimbulkan harapan bagi pasangan kumpul kebo untuk menggugurkan kandunganya yang berdampak besar pada pelanggaran norma kesusilaan. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 408-410:

#### Pasal 408

Setiap Orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan kepada Anak, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I.

#### Pasal 409

Setiap Orang yang tanpa hak secara terang-terangan mempertunjukkan suatu alat untuk menggugurkan kandungan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat untuk menggugurkan kandungan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

#### Pasal 410

- (1) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 tidak dipidana jika dilakukan oleh petugas yang berwenang dalam rangka pelaksanaan keluarga berencana, pencegahan penyakit infeksi menular seksual, atau untuk kepentingan pendidikan dan penyuluhan kesehatan.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409 tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan / pendidikan.

- (3) Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk relawan yang kompeten yang ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang.

## **2. Kejahatan Kesusilaan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi**

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi resmi disahkan pada Tanggal 30 Oktober 2008. Munculnya Undang-Undang ini tidak lepas dari keresahan masyarakat terhadap kasus pornografi yang semakin menyebar dan dikonsumsi oleh berbagai kalangan. Kemudahan akses informasi baik melalui media elektronik maupun media komunikasi seakan menjadi 'ruang bebas' bagi masyarakat untuk menikmati informasi atau tampilan pornografi.<sup>128</sup>

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Undang-Undang Pornografi) tanggal 26 November 2008 maka Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Khusus mengenai kesusilaan.<sup>129</sup> Meninjau judul Undang-Undang yang diberikan oleh legislator tampak penekanan Undang-Undang terhadap larangan tindakan yang bersifat penyebarluasan materi asusila, seperti pembuatan, penampilan, penyebarluasan dan penggandaan materi asusila kepada pihak masyarakat luas bukan pada tindakan privasi. Judul Undang-Undang

---

<sup>128</sup> Iqbal Wibisono, Larangan Pornografi Dalam Undang-Undang nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Perspektif Asas Legalitas), *Qistie : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No 2 (2021), hlm. 126-149

<sup>129</sup> Djubaedah, Neng, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi: Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 153

tersebut menghilangkan istilah pornoaksi sehingga perbuatan tersebut tetap dikenakan ketentuan hukum pidana dalam KUHP.

Kebijakan hukum yang diambil oleh legislator sebenarnya tidak ada perubahan signifikan jika dibandingkan dengan pengaturan kejahatan kesusilaan sebagaimana terdapat dalam KUHP. Dikatakan demikian karena kebijakan publik menjadi perhatian utama dari regulasi ketentuan hukum pidana bukan menyangkut ranah privasi. Jadi ketentuan hukum Undang-Undang Pornografi memiliki sifat sama dengan KUHP hanya penekanan pengaturannya saja yang berbeda. KUHP mengatur kejahatan kesusilaan yang bersifat umum sedangkan Undang-Undang Pornografi mengatur kejahatan kesusilaan yang bersifat khusus terkait pornografi. Atau dengan kata lain, Undang-Undang Pornografi merupakan *lex specialist* dari KUHP.

Pembahasan terhadap apa yang dimaksud pornografi dapat ditinjau dari pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi yang mengatur:

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan di masyarakat.”

Pemahaman melalui definisi diatas sangat sulit dipahami jika dibaca dalam rangkaian teks yang begitu rumit dan panjang. Mengingat ruang lingkup sangat ditentukan dari definisi pornografi maka pemahaman

terhadap pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi sangat penting. Gambaran dari definisi pornografi menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi.

Sebagai *lex specialist* dari KUHP, Undang-Undang Pornografi mengatur kejahatan kesusilaan secara tersendiri. Menurut Waluyadi, unsur-unsur dari pornografi adalah

- a. setiap perilaku dan hasil perilaku manusia yang dapat merangsang nafsu seksual;
- b. sengaja dipertontonkan kepada pihak lain atau masyarakat umum;
- c. orang lain atau masyarakat umum tersebut berpikiran ke arah seksual.

Ketiga unsur tersebut menurut penulis masih sangat luas tidak jauh berbeda dengan pemahaman kesusilaan menurut KUHP. Pornografi harus dibedakan dengan Pornoaksi. Pornografi lebih berorientasi pada penyebaran informasi melalui media sedangkan pornoaksi lebih spesifik tentang tindakan atau perilaku. Ada baiknya unsur pornografi yang seharusnya dipegang adalah:

- a. tindakan manusia yang dengan sengaja;
- b. memuat materi atau informasi yang menunjukkan ketelanjangan atau persenggamaan;
- c. melalui media dengan tujuan dapat dilihat orang lain.

Unsur pertama menjadi dasar dari tindakan pornografi yang harus dilakukan oleh manusia secara sengaja, artinya menghendaki akibat dari

tindakannya itu. Unsur kedua, materi atau informasi harus jelas menunjukkan ketelanjangan atau persenggamaan. Tidak penting apakah materi tersebut dalam bentuk gambar, tulisan, ataukah ilustrasi yang paling penting informasi tersebut menunjukkan hal asusila yaitu ketelanjangan dan persenggamaan. Kedua aktivitas tersebut merupakan hal pribadi yang seharusnya tidak boleh diketahui oleh umum karena melanggar kesusilaan. Unsur ketiga, menekankan media sebagai cara utama pelaku menunjukkan materi asusila karena disinilah terletak pelanggaran terhadap norma kesusilaan.

Adapun pengaturan-pengaturan lain dalam undang-undang pornografi diantaranya:

Pasal 4

(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

#### Pasal 5

Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

#### Pasal 6

Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

#### Pasal 8

Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

#### Pasal 9

Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

#### Pasal 10

Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

#### Pasal 11

Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.

#### Pasal 12

Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

#### Pasal 13

- (1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.

#### Pasal 14

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan

kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **3. Kejahatan Kesusilaan Menurut Undang-Undang Khusus**

Sebelum Undang-Undang Pornografi berlaku sebenarnya hal kesusilaan sudah mendapatkan pengaturan secara khusus dalam satu ketentuan Undang-Undang Khusus yang tidak secara langsung mengatur tentang kesusilaan. Pertimbangan pengaturan hal kesusilaan tersebut lebih didasarkan atas upaya preventif terjadinya pelanggaran kesusilaan yang mungkin terjadi di bidang yang diatur. Pencegahan diharapkan menjadi salah satu cara efektif untuk meminimalkan terjadinya pelanggaran kesusilaan yang merugikan kepentingan umum.

#### **a. Kejahatan Kesusilaan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Film**

Industri perfileman merupakan bidang industri yang sangat menarik masyarakat melihat selain fungsi bisnis, perfileman memiliki fungsi edukasi dan rekreasi. Film sebagai bagian dari seni pertunjukkan menyuguhkan berbagai macam cerita yang dikemas sedemikian rupa untuk menarik masyarakat yang akan menikmati. Nilai-nilai dari cerita pun menjadi pertimbangan penting bagi pencipta film agar dapat menjalankan kedua fungsi dasar dari industri perfileman kepada masyarakat. Hanya saja adanya kompetisi bisnis yang sedemikian ketat serta susahny menarik perhatian konsumen menjadi pertimbangan tersendiri bagi pelaku industri perfileman untuk membuat film yang

menarik asalkan memberikan keuntungan yang besar meskipun harus merugikan masyarakat. Kondisi tersebut sangat merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan edukasi namun lebih mendapatkan rekreasi yang tidak membangun nilai-nilai yang luhur.

Prinsip pengaturan perfileman serupa juga ditunjukkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Film. Kegiatan perfileman harus didasarkan atas Pancasila dan UUD 1945 yang berarti bertanggung jawab atas kepentingan bangsa Indonesia. Bedanya, Undang-Undang Film yang baru menekankan penghargaan dan perhatian kepada kemajuan budaya nasional sebagai bagian dari pembentukan akhlak yang mulia (pasal 4 Undang-Undang Film). Demi terwujudnya tujuan perfileman maka tindakan asusila jelas dilarang berdasarkan kebudayaan nasional Indonesia. Ketentuan hukum pasal 5 Undang-Undang Film mengatur hal tersebut: “Kegiatan perfileman dan usaha perfileman dilakukan berdasarkan kebebasan berkreasi, berinovasi, dan berkarya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa.” dilanjutkan dengan pasal 6 huruf b dan f Undang-Undang Film yang melarang isi film menonjolkan pornografi dan merendahkan harkat dan martabat manusia.

Tindakan asusila yang ditayangkan melalui film pada hakikatnya merupakan tindakan merendahkan harkat dan martabat manusia karena menjadikan tubuh manusia sebagai pelampiasan dari nafsu seksual yang

tidak pada tempatnya. Secara khusus, kejahatan kesusilaan dalam Undang-Undang Film diatur dalam pasal 80 sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan, menjual, menyewakan, atau mempertunjukkan kepada khalayak umum, film tanpa lulus sensor padahal diketahui atau patut diduga isinya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

**b. Kejahatan Kesusilaan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi**

Bidang telekomunikasi menjadi bidang yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat karena berkaitan erat dengan percepatan informasi yang dibutuhkan pelaku usaha. Ignatius Haryanto menegaskan posisi penting dari komunikasi dan informasi sudah menjadi suatu industri yang menjadi tumpuan kehidupan manusia bahkan masa depan peradaban bergantung padanya.<sup>130</sup> Pembangunan bidang telekomunikasi nasional berawal dari pengaturan hukum melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1964 yang lebih berciri monopoli Pemerintah Pusat. Bidang telekomunikasi dipandang sangat penting dalam menjaga kestabilan keamanan politik dalam negeri sehingga

---

<sup>130</sup> Haryanto, Ignatius., “Komunikasi Sosial, Etika, dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Perempuan* No. 67, Tahun 2010

pemerintah mengambilalih pengelolaan sektor telekomunikasi secara total.

Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Undang-Undang Telekomunikasi) diberlakukan dengan prinsip keterbukaan informasi sejalan dengan amanat GATS (*General Agreement on Trade and Services*). Artinya bidang telekomunikasi tidak boleh di monopoli oleh Pemerintah melainkan terbuka pada sistem kompetisi yang sehat dan berorientasi pada kebutuhan konsumen. Undang-Undang Telekomunikasi saat ini memiliki nuansa anti monopoli, memberikan kesempatan untuk bersaing dan berorientasi pada kepentingan konsumen tidak hanya kepentingan pemerintah semata. Berangkat dari kondisi tersebut, usaha telekomunikasi mengalami perubahan orientasi dari pelayanan jasa menjadi pelayanan jasa berbasis ekonomi sehingga mengutamakan keuntungan ekonomis. Pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan sangat dimungkinkan terjadi ketika pelaku usaha telekomunikasi hanya berfokus pada keuntungan yang besar tanpa mempedulikan prinsip yang baik dalam berbisnis.<sup>131</sup>

Terkait dengan kesusilaan, pasal 21 Undang-Undang Telekomunikasi menegaskan larangan bagi penyelenggara komunikasi melanggar kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum. Ketentuan hukum tersebut memberikan prinsip penting bagi

---

<sup>131</sup> Budhijanto, Danrivanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 38

penyelenggaraan telekomunikasi yang berpedoman pada perlindungan kepentingan umum, termasuk di dalamnya kesusilaan.

**c. Kejahatan Kesusilaan menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Undang-Undang Penyiaran) merupakan aturan hukum yang tegas di bidang penyiaran. Sebelumnya kegiatan penyiaran diatur melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 namun karena dianggap terlalu represif dan belum memiliki peraturan pelaksanaan, muncullah radio siaran swasta dan stasiun televisi swasta lokal tanpa izin sehingga tidak terkontrol oleh pemerintah (Budhijanto, *ibid*:74-75). Pengaturan penyiaran memasuki babak baru per 28 Desember 2002 dengan asas dan tujuan yang jelas. Sesuai dengan asas penyiaran yang menekankan manfaat, adil, dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab maka tidak salah jika tujuan dari penyiaran untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan kesejahteraan umum.

Aspek kesusilaan tidak dapat ditinggalkan sebagai bagian yang manunggal dengan watak dan jati diri bangsa yang cerdas dan beradab. Isi siaran diwajibkan mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat bagi pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan

bangsa berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia (pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran). Larangan terhadap isi siaran yang mengandung tindakan asusila dengan tegas diatur dalam pasal 36 ayat (5) huruf b Undang-Undang Penyiaran yaitu “Isi siaran dilarang menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang”. Tidak cukup sampai disini larangan terhadap tindakan asusila diperluas pada tindakan merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama dan martabat manusia Indonesia, termasuk didalamnya masalah susila.

**d. Kejahatan Kesusilaan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Perhatian terhadap penyalahgunaan teknologi informasi ditunjukkan melalui pasal 27 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan perbuatan yang dilarang dalam transaksi elektronik adalah “sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Rujukan dari pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat pada pasal 4 huruf a dan d Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membuka kesempatan bagi setiap

orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan dalam hal pemanfaatan teknologi informasi secara bertanggung jawab.

Pengaturan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut memang dapat disebut *lex specialist* dari KUHP dalam kejahatan kesusilaan yang dilakukan melalui teknologi informasi (siber). Hanya saja yang perlu didiskusikan lebih lanjut penggunaan istilah “muatan yang melanggar kesusilaan” dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki maksud sama atau berbeda dengan norma kesusilaan yang menjadi dasar kejahatan kesusilaan. Adami Chazawi mengemukakan dua pandangan terkait “melanggar kesusilaan”, Pertama diserahkan pada masyarakat untuk melakukan penilaian terhadap tindakan melanggar kesusilaan sehingga hakim memiliki tugas yang sangat penting dan bebas dan Kedua, pemahaman “melanggar kesusilaan” merujuk pemahaman yang terdapat dalam KUHP mengingat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan *lex specialist*.<sup>132</sup>

#### **4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Perizinan Pembuatan, Penyebarluasan, Dan Penggunaan Produk Pornografi**

Peraturan Pemerintah 5 tahun 2014 tentang Izin Produk Pornografi memiliki maksud untuk memberikan kepastian hukum bahwa Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk Pornografi untuk tujuan dan

---

<sup>132</sup> Chazawi, Adami. *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005

kepentingan pendidikan dan Pelayanan Kesehatan, dan yang harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus yang dilakukan oleh Setiap orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dikenai sanksi.

Peraturan Pemerintah 5 tahun 2014 tentang Izin Produk Pornografi terbit untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, diperlukan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Perizinan Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk Pornografi.

Dasar pemikiran Peraturan Pemerintah 5 tahun 2014 tentang Izin Produk Pornografi yang berdasarkan Undang-Undang 44 tahun 2008 tentang Pornografi termaktub dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2014 tentang Tata Cara Perizinan Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk Pornografi. Terdapat beberapa pasal yang mengatur syarat pembuatan, penyebarluasan, dan/atau penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan melalui media teknologi informasi dan komunikasi, diantaranya:

Pasal 15

- (1) Pembuatan, Penyebarluasan, dan/atau Penggunaan Produk Pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan melalui Media Teknologi Informasi dan Komunikasi harus dilakukan oleh lembaga pendidikan atau orang perseorangan yang tergabung dalam lembaga pendidikan.

(2) Pembuatan, Penyebarluasan, dan/atau Penggunaan Produk Pornografi untuk tujuan dan kepentingan Pelayanan Kesehatan melalui Media Teknologi Informasi dan Komunikasi harus dilakukan oleh Tenaga Kesehatan dan/atau institusi kesehatan.

#### Pasal 16

Pembuatan, Penyebarluasan, dan/atau Penggunaan Produk Pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan Pelayanan Kesehatan melalui Media Teknologi Informasi dan Komunikasi paling sedikit harus memenuhi syarat:

- a. Memiliki mekanisme verifikasi usia;
- b. Memiliki fasilitas dan tata cara untuk mengamankan data/konten produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan;
- c. Memiliki fasilitas untuk pengamanan akses;
- d. Memiliki fasilitas yang mencatat semua akses yang dilakukan terhadap produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan;
- e. Memiliki sistem pengawasan; dan
- f. Memiliki mekanisme verifikasi jenjang pendidikan, jika pembuatan, penyebarluasan, dan/atau penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan.

#### Pasal 17

Dalam Pembuatan, Penyebarluasan, dan/atau Penggunaan Produk Pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan Pelayanan

Kesehatan melalui Media Teknologi Informasi dan Komunikasi, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika berwenang:

- a. menetapkan kebijakan pemanfaatan Media Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Produk Pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan Pelayanan Kesehatan;
- b. memantau Pembuatan, Penyebarluasan, dan/atau Penggunaan Produk Pornografi melalui Media Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. memberikan bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi; dan
- d. melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam Pembuatan, Penyebarluasan, dan/atau Penggunaan Produk Pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan Pelayanan Kesehatan melalui Media Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan perizinan bagi usaha yang menggunakan layanan akses internet di daerah;
- b. menetapkan penggunaan sistem filterasi atau cara-cara lain untuk menghambat akses terhadap Produk Pornografi sebagai syarat perizinan usaha layanan akses internet daerah; dan
- c. mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pemanfaatan Media Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 19

Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk Pornografi yang harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus, ditujukan terhadap Produk Pornografi yang secara umum sudah dikenal luas oleh masyarakat dan digunakan sesuai dengan konteksnya.

Pasal 20

Pembuatan Produk Pornografi yang harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus, harus memperoleh Izin sesuai dengan jenis Produk Pornografi yang diproduksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Penyebarluasan Produk Pornografi yang harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus paling sedikit harus memenuhi syarat:
- a. memiliki Izin dari gubernur atau bupati/walikota;
  - b. dilakukan di tempat, wilayah, dan jangka waktu tertentu;
  - c. penempatan Produk Pornografi dalam toko atau tempat tertentu wajib menjamin bahwa produk tersebut tidak mudah dilihat, dijangkau, dan/atau diakses oleh anak-anak;
  - d. Produk Pornografi wajib dikemas dengan cara tertentu yang menjamin tidak dapat diakses, tidak dapat dijangkau, dan/atau tidak dapat dilihat oleh anak-anak;
  - e. kemasan Produk Pornografi wajib dilakukan dengan cara terbungkus rapat, tidak transparan, dan dengan mencantumkan kode khusus; dan

f. hanya dapat dijual kepada pengguna yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau lebih, atau telah menikah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f diatur dengan Peraturan Gubernur atau Bupati/Walikota.

Pasal 22

Penggunaan Produk Pornografi yang harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus, paling sedikit harus memenuhi syarat:

- a. Produk Pornografi yang telah memiliki Izin sesuai dengan jenis Produk Pornografi yang diproduksi;
- b. Diperoleh di tempat atau wilayah tertentu yang ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota;
- c. Penggunaannya dilakukan dengan menjaga bahwa produk tersebut tidak mudah dilihat, dijangkau, dan/atau diakses oleh anak-anak; dan
- d. hanya digunakan oleh pengguna yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau lebih, atau telah menikah.

## **B. Eksistensi Pancasila Dan Penggunaannya Sebagai Dasar Implementasi Undang -Undang No. 44 tahun 2008**

Pancasila sebagai nilai-nilai fundamental Bangsa Indonesia yang lahir dari rahim ibu pertiwi Indonesia memiliki 5 (lima) nilai dasar antara lain Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat dalam Kebijakan/Perwakilan dan Keadilan Sosial. Kelima nilai tersebut tidaklah

berdiri sendiri-sendiri akan tetapi berpaut satu sama lain menghadirkan kesatuan yang bersumber pada nilai utama Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pancasila sebagai dasar negara dijadikan landasan dan pedoman dalam melaksanakan jalannya penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Dengan sasaran menuju cita-cita masyarakat adil dan makmur melalui suatu tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut dalam ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yuridis konstitusional, mengingat Pancasila sebagai dasar negara dijadikan landasan dan pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara Republik Indonesia termasuk melandasi tatanan hukum yang berlaku. Artinya, dalam setiap langkah dan tindakandari aparat pemerintah negara yang ada, seperti Presiden, Para Menteri, dan Pejabat Negara yang lain termasuk DPR/MPR seharusnya selalu mengingat dan mempertimbangkan nilai-nilai luhur yang ada dalam sila-sila Pancasila agar dapat mencerminkan kepribadian dan budaya bangsa yang akan menjadi panutan bagi rakyat pendukungnya. Yaitu, penduduk dan warga negara sehingga terdapat keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta tegaknya tatanan hukum seperti yang diharapkan bersama.

Tentang hakikat nilai-nilai sila-sila Pancasila perlu ditengarai makna dan arti dari setiap sila Pancasila secara hakiki agar kita mendapatkan gambaran tentang inti arti pancasila yang semuanya akan sangat berkaitan hal equal dengan uraian selanjtnya. Maka, sudah tepat hanya lima sila itu yang

dimaksud dalam dasar filsafat negaras sebagai inti kesamaan dari segala keadaan yang beraneka warna itu dan juga telah mencukupi, dalam arti tidak ada lainnya yang tidak dapat dikembalikan kepada salah satu sila dari Pancasila.

Pancasila bila dikaitkan dengan sistem hukum maka Pancasila adalah ruh dari setiap elemen sistem hukum yang dibangun. Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa proposisi dasar dari hakikat sistem hukum adalah tuntutan –tuntutan dapat menentukan kandungan isi. Sehingga hukum merupakan respon atas tekanan luar dengan cara tertentu yang mencerminkan kehendak dan kekuatan-kekuatan sosial yang mengerahkan tekanan tersebut. Sehingga secara tegas Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa output hukum adalah apa yang dihasilkan oleh sistem hukum sebagai respon atas tuntutan sosial.<sup>133</sup> Salah satu bentuk dari output tersebut adalah setiap rancangan Undang-Undang yang diloloskan di samping bentuk output-output lainnya

#### 1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Ketuhanan berasal dari kata Tuhan ialah Pencipta segala yang ada dan semua makhluk. Yang Maha Esa/yang Maha Tunggal, tiada sekutu; Esa dalam Dzat, sifatnya, perbuatannya. jadi Ketuhanan Yang Maha Esa Mengandung Pengertian dan keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa, Pencipta alam semesta.

---

<sup>133</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung, Penerbit Nusa Media, 2009, hal. 4-5

Dalam negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) ditegaskan meskipun bukan negara agama, juga bukan negara sekuler, melainkan adalah negara beragama. Bukan negara agama karena tidak menerapkan hukum agama tertentu sesuai dengan hukum positif bukan pula negara sekuler yang memisahkan uraian negara dan uraian agama, sedangkan sebagai negara beragama dimaksud bahwa NKRI perlu hukum positif yang disepakati oleh seluruh bangsa termasuk seluruh penyelenggara negara (MPR, DPR dan Pemerintah).

Pengembangan filsafat hukum nasional sebagai harus diarahkan menjadi filsafat hukum Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara yang juga merupakan dasar falsafah hukum nasional mempunyai sifat imperatif yang tidak saja dijadikan dasar dan arahan pengembangan filsafat hukum nasional kita, melainkan sekaligus juga menjadi acuan dalam menyusun, membina, dan mengembangkan filsafat hukum yang konsisten dan relevan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Adanya nilai ke-Tuhanan juga membuat apapun yang kita lakukan haruslah berasal dari tuntunan Tuhan dan tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah Tuhan perintahkan.<sup>134</sup>

Nilai ke-Tuhanan adalah nilai yang suci dan wajib dijaga di Indonesia. Indonesia sebagai negara berke-Tuhanan tidak boleh memiliki perilaku dan perbuatan yang bertentangan dengan apa yang

---

<sup>134</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia)*, Penerbit Pustaka Magister, Jakarta, 2015, hlm. 12

Tuhan kehendaki yang sudah tertulis dalam kitab suci agama masing-masing. Namun pada perkembangan zaman nilai-nilai kesucian ke-Tuhanan ini seperti terkikis akibat perbuatan-perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan ketetapan Tuhan, salah satunya adalah perbuatan pornografi.<sup>135</sup>

## 2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk berbudi yang memiliki potensi berpikir, rasa, cipta, dan karsa karena berpotensi menduduki (memiliki) martabat yang tinggi. Dengan akal budinya manusia berkebudayaan dan budi nuraninya manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang obyektif, tidak subyektif apalagi sewenang-wenang dan otoriter.

Beradab berasal dari kata adab, memiliki arti budaya yang telah beradab dalam kehidupan manusia. Jadi beradab berarti berkebudayaan yang lama beradab-adab, bertata kesopanan, berkesusilaan atau (bermoral) adalah kesadaran sikap dan perbuatan manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan umumnya, baik terhadap diri pribadi, sesama manusia, terhadap alam dan sang pencipta.

---

<sup>135</sup> Nila Arzaqi, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Lgbt (Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender) Berbasis Nilai-Nilai Pancasila, *Refleksi Hukum*, Volume 2 Nomor 2, April 2018, Hlm. 181-192

Dengan memahami sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung makna bahwa semua orang adalah makhluk yang beradab dan mempunyai keadilan yang sama di mata Tuhan. Dengan kata lain, semua orang adalah sama, laki-laki atau perempuan, miskin atau kaya, tinggi atau tidak. Diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan atau politik tidak diperbolehkan di negara kita.

### 3. Sila Persatuan Indonesia

Persatuan, berasal dari kata satu, berarti utuh dan tidak terpecah belah, mengandung bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam yang bersifat kedaerahan menjadi satu kebulatan secara nasional juga persatuan segenap unsur negara kesatuan republik Indonesia dalam mewujudkan secara nyata bhenika tunggal ika yang meliputi wilayah, sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam kesatuan yang utuh selain itu, persatuan bangsa yang bersifat nasional mendiami seluruh wilayah Indonesia, bersatu menuju kehidupan bangsa yang berbudaya, bebas dalam wadah negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat, menuju terbentuknya suatu masyarakat madani. Nilai kesatuan dapat diterapkan dengan rasa toleransi, gotong royong, rasa saling memiliki sebagai satu kesatuan. Hukum harus dapat dijadikan sebagai pemersatu tujuan, nilai dan jiwa masyarakat.

Pemahaman bahwa fitrah manusia adalah bermasyarakat atau bernegara, sehingga satu sama lain anggota masyarakat harus menjaga

eksistensinya sebagai anggota suatu masyarakat bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Polisi dan masyarakat adalah satu kesatuan sebagai warga bangsa. Konsep persatuan Indonesia ini mengandung nilai kemanfaatan manusia satudengan yang lainnya sebagai sebuah persatuan masyarakat yang bermartabat, yang mempunyai nilai kebangsaan dan nilai kemanusiaan.<sup>136</sup>

#### 4. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan

Kerakyatan, berasal dari kata rakyat, berarti sekelompok manusia yang berdiam diwilayah tertentu. Kerakyatan, berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, disebut pula kedaulatan rakyat (rakyat yang berdaulat dan berkuasa) atau demokrasi (rakyat yang memerintah). Hikmah kebijaksanaan, berarti penggunaan pikiran (ratio) yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan, kesatuan bangsa, kepentingan rakyat, dilaksanakan dengan sadar, jujur dan bertanggung jawab, serta didorong oleh itikad baik sesuai dengan hati nurani.

Permusyawaratan artinya suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat sehingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat (mufakat). Perwakilan, artinya suatu sistem dalam

---

<sup>136</sup> Ryanto Ulil Anshar dan Joko Setiyono, Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 2, No 3, Tahun 2020, hlm. 359-372

arti tata cara (prosedur) mengusahakan turut serta rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain, dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan.

Kedudukan sila IV di antara sila-sila lain dicirikan oleh sifat hierarkis-piramis. Sila IV adalah kerakyatan yang berkeadilan sosial, sekaligus ia merupakan kerakyatan yang basisnya adalah Ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan. Artinya, kerakyatan itu pertama-tama disadari oleh Ketuhanan, lalu kemanusiaan kemudian oleh persatuan. Tetapi, kerakyatan yang sama menjiwai sila keadilan sosial. Kedudukan sila IV bisa dikatakan sebagai sila yang didasari oleh sila Ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan, tetapi sekaligus juga ia ikut mendasari sila keadilan sosial. Kemanusiaan itu bersangkutan erat dengan Ketuhanan dan tujuan hidup.<sup>137</sup>

#### 5. Sila Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan sosial, berarti keadilan yang berlaku dimasyarakat dalam segenap bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia, artinya setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam diwilayah Republik Indonesia sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun Warga Negara Indonesia yang berada diluar negeri. Jadi, setiap bangsa Indonesia

---

<sup>137</sup> Osbin Samosir (et. al), Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Tinjauan Filosofis Atas Demokrasi Dari Sila IV Pancasila, *Seminar Nasional Filsafat Teologi*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 53-63

mendapat perlakuan yang adil dan seimbang dalam bidang hukum, politik, sosial dan kebudayaan.

Nilai keadilan ini diharapkan dalam pembentukan Undang-Undang, dan kebijakan yang dilakukan pemerintah memiliki rasa keadilan dan kesetaraan serta dalam pelaksanaannya dari Undang-Undang dan kebijakan pemerintah, serta pelaksanaan badan Peradilan diharapkan dalam penerapannya dilaksanakan dengan setara dan adil dan tidak membedakan. Walaupun bentuk keadilan dapat berbeda tergantung dari perspektif yang dilihat.

### **C. Regulasi Tindak Pidana Pornografi Belum Berbasis Nilai Keadilan Pancasila**

Hukum dan sanksi dapat diibaratkan dua sisi uang yang satu saling melengkapi. Hukum tanpa sanksi sangat sulit melakukan penegakan hukum, bahkan dapat dikatakan bahwa norma sosial tanpa sanksi hanyalah moral, bukan hukum, sebaliknya sanksi tanpa hukum dalam arti kaidah akan terjadi kesewenang-wenangan penguasa. Sanksi selalu terkait dengan norma hukum atau kaidah hukum dengan norma-norma lainnya, misalnya norma kesusilaan, norma agama atau kepercayaan, norma sopan santun. Dengan sanksi maka dapat dibedakan antara norma hukum dengan norma lainnya.<sup>138</sup>

---

<sup>138</sup> Enik Isnaini, Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi Dalammedia Internet, *Jurnal Independent*, Vol. 2, No. 2, hlm. 24-32

Hukum dalam hal ini menjadi alat untuk memperbaharui masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Pendekatan terhadap hukum merupakan jalan ke arah tujuan sosial dan sebagai alat dalam perkembangan sosial.<sup>139</sup>

Perkembangan pornografi semakin maju seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi sehingga tingkat penyebaran pornografi makin mudah dan meluas serta bebas masuk dalam ruang-ruang privat yang seharusnya steril dari pornografi, daya rusak pornografi semakin pasif dan bisnis pornografi makin menjamur dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, penyerangan pornografi terhadap nilai kesusilaan dirasakan makin membahayakan tatanan sosial masyarakat dan kerusakan generasi penerus bangsa semakin meluas terutama generasi muda. Pornografi menjadi bagian dari salah satu persoalan masyarakat yang harus ditanggulangi dan diselesaikan karena pornografi memiliki dampak negatif yang cukup besar dimasyarakat khususnya dalam perkembangan generasi muda, perbuatan pornografi dianggap sebagai ancaman dalam tatanan sosial masyarakat Indonesia terutama dalam

---

<sup>139</sup> Anif Istianah (et. al), Integrasi Nilai-Nilai Pancasila Untuk Membangun Karakter Pelajar Pancasila Di Lingkungan Kampus, *Gatra Nusantara*, Vol. 19 No. 1 2021

pembentukan nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa.<sup>140</sup>

Adapun putusan terkait Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 di Pengadilan Negri Yogyakarta, Putusan Nomor 300/Pid. B, dimana tersangka F berkenalan dengan korban anak N melalui facebook, dalam proses kenalan tersebut tersangka F dan korban anak N bertukar nomor whatsapp dan sering melakukan video call, namun pada tanggal 6 agustus 2022 tersangka F meminta korban anak N untuk mengirimkan foto yang menampilkan payudara korban, permintaan tersebut disertai ancaman bahwa foto korban akan di sebar di grup *facebook* porno. Karena ketakutan korban akhirnya mengirimkan 4 foto yang memperlihatkan payudaranya, namun karena gambarnya kurang jelas, tersangka F memvideocall korban anak N, korban yang ketakutan tidak mau mengangkat *Video call* tersebut. Tersangka F yang tidak puas lalu menghubungi korban melalui nomer *whatsapp* yang berbeda namun tidak juga mendapat respon dari korban. Lalu tersangka menyebarkan foto telanjang dada korban anak N ke Grup WA Video2Bocil Isepin Pipis. Atas perbuatan tersangka diadili dengan Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam putusannya hakim menjatuhkan pidana selama 3 tahun penjara serta denda sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) subsidi tiga bulan penjara.

---

<sup>140</sup> Wahab, A., Ramia, M., & Tangke, E. N. Pengaruh Peredaran Video Porno Terhadap Anak di Masyarakat (Tinjauan Kriminologi). *HORIZON: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 19–30.

Putusan lain terkait Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang No. 44 Tahun 2008 di Pengadilan Negeri Tilamuta, Putusan Nomor XX/Pind.Sus/2021/PN Tmt, bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 di Kompleks Wisata Pentadio Resort di Desa Petandio Barat Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, Terdakwa bersama Saksi VIII, Saksi VII, Saksi VI dan Saksi V keluar dari dalam Cafe rumah hantu tersebut dan membawa salah satu pekerja Cafe yang bernama Saksi Korban ke dalam mobil Toyota AGYA, mana Saksi Korban saat itu dalam keadaan mabuk atau tidak berdaya karena pengaruh minuman beralkohol. Kemudian Saksi VIII, Saksi VII, terdakwa, Saksi VI dan Saksi V membawa Saksi Korban ke sebuah penginapan (Cottage) di Desa Pentadio Barat Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. dimana pada saat mobil berhenti di depan penginapan (Cottage) dan masih berada di dalam mobil milik terdakwa di bagian kursi depan mobil sebelah kanan didepan setir mobil terdakwa memegang handphone merk Vivo 1902 warna biru dengan tangan kiri dan melakukan perekaman dalam bentuk video yang terdakwa arahkan kebangku belakang dimana, Saksi VI mencium-ciumnya lalu meremas-remas serta menghisap payudara Saksi Korban lalu Saksi VIII berpindah dari kursi depan ke kursi belakang dan langsung meremas-remas payudara Saksi Korban dan kembali ke kursi depan sedangkan Saksi VII langsung memeluk dari arah belakang dan meraba-raba payudara Saksi Korban dan Saksi V memeluk dan meremas-remas payudara Saksi Korban dengan tangan kanan setelah itu Saksi Korban dibawa masuk ke dalam kamar penginapan (Cottage) yang dipesan oleh Saksi V lalu Saksi VI membawa Saksi

Korban ke dalam kamar penginapan (Cottage) dan terdakwa langsung mematikan handphone. Setelah beberapa hari kemudian terdakwa kembali membuka handphone milik terdakwa dan mengirim video dengan menggunakan aplikasi WhatsApp ke handphone Saksi IV yang ada di Kecamatan Tilamuta dengan tujuan agar Saksi IV mengetahui kegiatan terdakwa di Gorontalo dan beberapa hari kemudian terdakwa kembali mengirim video ke Saksi III dan pada hari selasa tanggal 19 Januari 2021 beberapa teman terdakwa memperoleh video tersebut dari terdakwa sampai pada hari kamis tanggal 21 Januari 2021 beredar luas serta dapat diakses di masyarakat umum melalui media sosial Facebook (FB) maupun Whats App (WA). Atas perbuatan terdakwa, terdakwa terbukti melanggar Pasal 4 ayat (1) huruf d jo Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terdakwa di jatuhi hukuman penjara selama 3 tahun.

Keberadaan Undang-undang No. 44 Tahun 2008 yang mengatur mengenai pornografi masih menimbulkan banyak perdebatan atau pro dan kontra didalam kehidupan bermasyarakat. Undang-undang Pornografi dianggap belum memberikan keadilan bagi masyarakat, sehingga pemerintah harus segera melakukan tindakan agar produk hukum yang ditetapkan dapat menjalankan fungsi dan tujuan hukum itu sendiri secara mutlak didalam mengatur kehidupan masyarakat.

Penggunaan pornografi semakin berdampak pada masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial pada masyarakat Indonesia,

pengaturan tentang tindak pidana pornografi salah satunya pada pasal 4 ayat

(1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.”

Dengan lahirnya Undang-undang pornografi khususnya pasal 4 ayat (1) telah mengantarkan perbedaan penafsiran yang berbeda-beda sehingga permasalahan pornografi belum dapat ditanggulangi. UU ini juga bertentangan dengan asas kepastian hukum khususnya penjelasan dari pasal 4 ayat (1) yang multitafsir bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi karena tidak mempertimbangkan kultur patriarkial di Indonesia sehingga akan berdampak pada kriminalisasi perempuan, juga tidak mempertimbangkan keberagaman karena dalam konsiderans termuat jelas moral agama jadi landasan utamanya. Pemuatan ini memicu adanya disintegrasi dan pembuktian pengingkaran atas realitas keberagaman.

Produk hukum yang ideal adalah peraturan yang dapat mengakomodir norma dan tata nilai yang ada di masyarakat karena hal tersebut dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal perumusan, Undang-Undang Pornografi belum mengakomodir semua pihak. Undang-Undang Pornografi tidak secara tegas mengatur ruang lingkup norma kesusilaan sebagai pidana pornografi, karena delik kesusilaan masih bersifat kabur. Undang-Undang

Pornografi tidak memberikan pengecualian sebagaimana putusan mahkamah Konstitusi menyebutkan secara tegas bahwa seni, sastra, adat istiadat adalah tidak termasuk pornografi. Maka dari itu dalam implementasinya disanksikan ada banyak kendala karena banyak menimbulkan multi tafsir tentang delik kesusilaan ini sehingga sangat membahayakan.

UU Pornografi dapat dikatakan hanya merupakan aturan yang beralaskan pada isu moral semata yang menyangkut etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, akan tetapi realitanya belum terbukti efektif melindungi korban dari praktik pornografi itu sendiri. Potensi terkriminalisasinya korban yang dimaksud juga karena aturan lainnya rentan untuk ikut menjerat korban dalam praktik pelanggaran kesusilaan dari proses pembuatan, penyebarluasan, hingga penggunaan pornografi karena istilah yang multitafsir untuk diterjemahkan dan akan kembali mengacu pada definisi dan aturan dalam UU Pornografi saja. Oleh karena itu, perlu adanya penanganan dan pengaturan yang mengedepankan keadilan bagi korban.

Penjelasan pasal 4 ayat (1) UU pornografi di dalam UU No. 44 Tahun 2008 berpotensi menimbulkan multi interpretasi terhadap eksistensi suatu perbuatan pornografi. Hal ini didasarkan bahwa tidak semua nilai-nilai kesusilaan yang berlaku di dalam masyarakat dapat diberlakukan secara serta merta tanpa pertimbangan akan aspek keadilan dan keunikan budaya. Permasalahan dalam menginterpretasikan apakah suatu perbuatan itu melanggar norma kesusilaan atau tidak sebab bagi golongan masyarakat tertentu apresiasi terhadap norma kesusilaan itu sangat bervariasi. Sebagai

contoh bagi masyarakat Papua, apakah dapat dikatakan pakaian adat koteka mereka itu melanggar norma kesusilaan, Atau pakaian yang bernorma kesusilaan itu seperti pakaian adat Jawa, Kalimantan.

Masyarakat Indonesia yang tinggal di sabang memiliki pakaian adat yang sangat tertutup, dimana seperti yang telah diketahui bahwa semakin ketimur pakaian adat masyarakat Indonesia semakin terbuka. Sehingga suatu kewajaran jika persepsi masyarakat Indonesia berbeda-beda mengenai batas tubuh yang harus ditutupi. Kontroversi Undang-Undang Pornografi tidak bisa dipisahkan dari konteks budaya lokal atau adat istiadat masyarakat Indonesia, dan untuk menghindari konflik antara satu suku dengan suku yang lain diperlukan suatu formulasi hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pasal 4 ayat (1) juga bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang diskriminatif itu”, bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil”, bertentangan dengan pasal 28 E ayat (2) UUD 1945; “Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.

**BAB IV**  
**KELEMAHAN KONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA**  
**PORNOGRAFI SAAT INI**

**A. Kelemahan Substansi Hukum**

Negara Indonesia dalam mencapai cita hukumnya, sesuai pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Dengan begitu, bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk (warga negara dan orang asing) harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum.

Dalam upaya mewujudkan kehidupan yang damai, aman dan tentram, diperlukan adanya aturan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat agar sesama manusia dapat berperilaku dengan baik dan rukun. Namun, gesekan dan perselisihan antar sesama manusia tidaklah dapat dihilangkan. Maka, hukum diberlakukan terhadap siapapun yang melakukan perbuatan melanggar hukum.

Secara substansial dalam ilmu hukum dipelajari tentang kaedah hukum baik dalam arti luas maupun sempit. Kaedah hukum dalam arti luas lazimnya diartikan sebagai peraturan, baik tertulis maupun lisan, yang mengatur bagaimana seyogyanya kita sebagai masyarakat berbuat atau tidak berbuat. Kaedah hukum dalam arti luas meliputi asas-asas hukum, kaedah hukum dalam arti sempit atau nilai norma, dan peraturan hukum konkrit. Asas-asas hukum

merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, merupakan latar belakang peraturan hukum konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang menjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Sementara itu, kaedah hukum dalam arti sempit atau nilai norma merupakan perumusan suatu pandangan obyektif mengenai penilaian atau sikap yang seyogyanya dilakukan atau tidak dilakukan, yang dilarang atau dianjurkan untuk dijalankan merupakan nilai yang bersifat lebih konkrit dari asas hukum.<sup>141</sup>

Substansi hukum adalah pengaturan-pengaturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang dijadikan pedoman dalam penyelesaian sebuah pelanggaran hukum. Dalam substansi hukum sendiri terdapat komponen hukum materiil dan formil. Komponen hukum materiil berupa peraturan yang mengatur tentang perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan atau pelanggaran, unsur deliknya serta sanksi yang diberikan. Komponen hukum formil adalah peraturan yang dipergunakan untuk mengatur cara penegasan hukum materiil, mulai proses penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan hingga penjatuhan sanksi bagi pelanggar hukum. Dengan kata lain hukum formil ini pada dasarnya adalah peraturan yang dipergunakan mengatur penegakan hukum formil (hukum acara).<sup>142</sup>

Undang-Undang Pornografi nomor 44 tahun 2008 merupakan produk negara yang pengesahaannya melalui proses cukup panjang, sekitar 10 tahun.

---

<sup>141</sup> Ferry Irawan Febriansyah, Tindak Pidana Cyberporn Dalam Kajian Yuridis Undang-Undang Pornografi, *Perspektif*, Vol. 22 No. 3, 2017,

<sup>142</sup> Wahyu Krisnanto dan Martika Dini Syaputri, Kelemahan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual di Ruang Publik, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 20, No, 2, Juli 2020, hlm. 519-528

Sebelum ditetapkannya Undang- Undang Pornografi nomor 44 tahun 2008, perdebatan mengenai pornografi di Indonesia ketika isu dan rancangan undang-undang itu disiapkan memang demikian hangat, telah timbul suatu pandangan yang pro dan yang kontra dalam menilai, menafsirkan maupun merumuskan istilah serta makna dari pornografi dan pornoaksi. Selain itu juga persoalan pelarangan dan pembatasan masalah pornografi dan pornoaksi, yang pemaknaannya dikaitkan dengan masalah kebebasan dan HAM. Hal ini yang menyebabkan spirit dilahirkannya Undang-Undang itu telah mengalami “kesalahpahaman” dan “distorsi” dari maksud dan tujuan dimunculkannya perundangan tersebut.<sup>143</sup>

Undang-Undang Pornografi merupakan produk hukum yang sangat kontroversi yang mendapat protes sejak proses pembahasan hingga diundangkan. Ada kelompok pro dan kontra. Produk hukum yang ideal adalah peraturan yang dapat mengakomodir norma dan tata nilai yang ada dimasyarakat karena hal tersebut dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>144</sup> Dalam hal perumusan, UU ini belum mengakomodir semua pihak. Undang-Undang Pornografi tidak secara tegas mengatur ruang lingkup norma kesusilaan sebagai pidana pornografi, karena delik kesusilaan masih bersifat kabur. Undang-Undang Pornografi tidak memberikan pengecualian sebagaimana putusan mahkamah Konstitusi menyebutkan secara tegas bahwa seni, sastra, adat istiadat adalah tidak termasuk pornografi. Maka dari itu dalam implementasinya

---

<sup>143</sup> Abdul Haris Abbas, Pornography Laws In The Study Of Islamic Law Perspective, *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 10 No. 1, Januari 2017, hlm. 51-57

<sup>144</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, Cet. II, Prenada media, Jakarta, 2004, 140

disanksikan ada banyak kendala karena banyak menimbulkan multi tafsir tentang delik kesusilaan ini sehingga sangat membahayakan. Norma kesusilaan hidup dan berkembang sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat setempat karena norma itu hidup berdasarkan kesepakatan oleh masyarakat setempat sesuai kepatutan dan kepantasan yang berkembang yang tidak dapat dipaksakan karena dapat merombak tata nilai. Tidak adanya pengecualian tentang seni sastra, oleh sebab itu dalam implementasinya diperlukan peraturan pelaksanaan yang dapat menjawab kekurangan dari UU tersebut dengan mempertimbangkan kearifan lokal mengingat bahwa Indonesia adalah memiliki kebinekaan budaya yang merupakan kekayaan negara dan kreatifitas seni anak bangsa.

Undang-Undang Pornografi masih menimbulkan multitafsir dan inkonsistensi dalam penangannya. Hal ini tercermin dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) yang memerlukan kehadiran hukum sebagai penyeimbang antara kehendak masyarakat dan keadilan. Hal ini disebabkan oleh pemahaman setiap golongan masyarakat mengenai kesusilaan yang berbeda-beda. Banyaknya pasal multitafsir dalam sebuah Undang-Undang tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum yang layak kepada warga negara sehingga perlu dilakukan revisi lebih lanjut.

Banyaknya pasal multitafsir dalam sebuah Undang-Undang tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum yang layak kepada warga negara sehingga perlu dilakukan revisi lebih lanjut:

1. Pasal 4 ayat (1) menimbulkan tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum Indonesia dalam menentukan kesalahan individu, tanpa

memilah unsur pasal mana yang seharusnya dikenakan. Adanya ruang tafsir yang sangat luas memberikan kesempatan kepada aparat untuk memaknai pasal secara subjektif sehingga tidak mencerminkan penegakan hukum yang adil;

2. Pasal Karet dapat dijadikan sebagai instrumen hukum bermotif balas dendam oleh sekelompok dan senjata untuk menjerat seseorang demi kepentingan pribadi.
3. Tidak memberikan wujud dari kepastian hukum karena banyaknya variasi putusan pengadilan dalam mengadili perkara pidana, bahkan ada juga yang bertolak belakang. Adanya kesenjangan dan disparitas antar kasus yang serupa, telah mencederai keadilan dalam masyarakat.

#### **B. Kelemahan Struktur Hukum**

Struktur hukum berhubungan erat dengan sistem yudisial yang berarti berkaitan dengan penegak hukum seperti halnya hakim, jaksa, penasihat hukum sampai dengan kepolisian. Sehingga dapat dikatakan bahwa struktur hukum merupakan keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, misalnya pengadilan dengan para hakim, kejaksaan dengan para jaksa dan lain sebagainya. Bahkan dapat pula diperluas struktur hukum di sini termasuk pihak-pihak yang membentuk hukum, baik berupa putusan maupun membentuk hukum dalam bentuk norma peraturan perundang-undangan.<sup>145</sup>

---

<sup>145</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2012.

Struktur hukum baik sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan maupun penegak hukum yang melahirkan putusan (substansi hukum yang lahir dari proses peradilan), tidak boleh kemudian hanya berdasar pada peraturan perundang-undangan semata. Harapannya, dalam menegakkan hukum, struktur hukum atau penegak hukum melihat keadilan pada masyarakat.

Hukum acara pidana yang merupakan aturan pelaksana dari hukum pidana materil mempunyai tujuan dan fungsi, untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil, untuk menjatuhkan putusan hakim dan untuk melaksanakan putusan hakim sehingga dengan berjalannya hukum acara pidana akan menghindari terjadinya perbuatan main hakim sendiri oleh korban atau masyarakat.<sup>146</sup>

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas diperlukan alat perlengkapan negara yang diberi wewenang untuk menangani setiap terjadinya tindak pidana, dan KUHAP menetapkan penyidik, penuntut umum dan hakim sebagai wakil dari negara untuk menjalankan hal tersebut. Sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum pidana akibat terjadinya tindak pidana, penyidik memegang peranan penting dan secara tegas KUHAP secara tunggal menetapkan Kepolisian sebagai penyidik.

Karena pesatnya pertumbuhan teknologi dan kegiatan ekonomi dalam masyarakat, menimbulkan aturan yang terdapat dalam hukum pidana materil (KUHP) dianggap telah tidak mampu lagi menjawab dan mengatasi persoalan-

---

<sup>146</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 82-83.

persoalan hukum yang dihadapi masyarakat, untuk itu pembuat undang-undang harus membuat aturan hukum baru untuk mengatasi kekosongan hukum dalam mengatasi perkembangan teknologi dan perkembangan kegiatan ekonomi.<sup>147</sup>

Pengaturan Undang-undang pidana secara khusus diluar KUHP tersebut membawa pengaruh terhadap penyidik yang secara tegas ditentukan dalam KUHP. Hal tersebut berkaitan dengan penanganan terhadap pelanggaran delik-delik khusus diluar KUHP tersebut yang memerlukan keahlian khusus sesuai bidangnya. Seperti halnya dalam tindak pidana narkoba yang mempunyai penyidik khusus dalam penyidikan narkoba dalam hal ini penyidik BNN. Namun saat ini dalam penanganan tindak pidana pornografi, belum ada penyidik yang khusus menangani perkara tindak pidana pornografi.

### **C. Kelemahan Kultur Hukum**

Budaya hukum dapat diartikan sebagai sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai serta harapannya (Lawrence M Friedman). Sebagaimana dikutip Hein Wargania, Friedman juga membedakan budaya hukum menjadi budaya hukum internal dan eksternal. Budaya hukum internal merupakan budaya hukum dari warga masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Sedangkan budaya hukum eksternal merupakan budaya hukum masyarakat pada umumnya.<sup>148</sup>

---

<sup>147</sup> Sukanda Husin, Kapan Hukum Pidana Sebagai Ultimatum Remedium, *Padang Ekspres* 21 April 2000.

<sup>148</sup> Sunarko dan Marsudi Utoyo, Tanggungjawab Pemerintah Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Internet Di Kota Palembang, *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No 2, Juni 2022, hlm. 211-226

Blankenburg mengemukakan budaya hukum juga merupakan keseluruhan sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum. Budaya hukum itu sendiri adalah sebagai sub-budaya yang bertalian dengan penghargaan dan sikap tindak manusia terhadap hukum sebagai realitas sosial.<sup>149</sup> Budaya tidak sekedar berarti kumpulan bentuk tingkah laku dan pemikiran yang saling terlepas akan tetapi budaya diartikan sebagai kategori sisa sehingga didalamnya termasuk keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum, berikut sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, termasuk didalamnya rasa hormat atau tidak hormat kepada hukum, kesediaan orang untuk memilih cara-cara informal untuk menyelesaikan suatu sengketa. Termasuk pula ke dalam budaya hukum adalah sikap-sikap dan tuntutan-tuntutan terhadap hukum yang diajukan oleh kelompok-kelompok etnis, ras, agama, lapangan pekerjaan dan kelas-kelas sosial yang berbeda-beda.

1. Budaya *Victim Blaming* yang masih sangat melekat bagi masyarakat Indonesia

*Blaming the Victim* merupakan istilah yang dipopulerkan oleh William Ryan sosiolog dari Amerika. William Ryan sangat memperhatikan permasalahan sosial kemiskinan akibat rasisme dan ketidaktahuan kaum lemah (orang miskin). Ia meyakini hal tersebut menjadi obyek kesalahan atas permasalahan yang terjadi disamping warna kulit dan kemiskinan. Ia juga menjelaskan bahwa konsep victim

---

<sup>149</sup> Tb. Ronny Rachman Nitibaskara, *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan*, YPKIK, Jakarta, 2009, hlm. 50

blaming merupakan pembenaran atas ketidakadilan dengan menemukan cacat atau kesalahan pada korban ketidakadilan itu sendiri.<sup>150</sup> *Victim Blaming* adalah sebuah istilah yang menyalahkan korban terhadap kesalahan atau bencana yang menimpa dirinya sendiri. *Victim blaming* masih sering dilakukan terutama pada kasus sosial seperti pornografi. Belum lagi segala macam alasan dibenarkan agar fokus kepada pelaku berkurang. *Victim Blaming* terjadi ketika korban dari suatu kejahatan atau tindakan salah dilakukan sepenuhnya atau sebagian bertanggung jawab atas kerugian yang menimpa mereka. Budaya victim blaming kerap terjadi pada tindak pidana pornografi balas dendam atau *revenge porn*.

Pornografi balas dendam atau *revenge porn* adalah di mana pasangan atau mantan kekasih mempublikasikan konten seksual tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan. Dengan membiarkan predator berkeliaran bebas di Internet, wanitalah yang paling dirugikan dalam kasus balas dendam pornografi, karena predator melancarkan aksinya dengan menargetkan wanita sebagai korban, memaksa mereka untuk memposting gambar atau mempublikasikan video dengan konten seksual. Jika ini di acuhkan secara terus menerus, hal ini sama berbahayanya seperti kita membebaskan para pelaku pelecehan dan pemerkosa.

---

<sup>150</sup> Zur, Ofer. 1995. "Rethinking 'Don't Blame the Victim' The Psychology of Victimhood." *Journal of Couples Therapy*, 4(3-4), hlm. 15-36.

Tindak balas dendam pornografi banyaknya dilakukan oleh mantan kekasih atau pihak ketiga yang mencoba dan berupaya untuk menjatuhkan citra wanita dengan cara melalui penyebaran video porno. Perlu ditekankan bahwa video tersebut direkam untuk koleksi pribadi dan bukan untuk kepentingan komersil atau konsumsi publik. Maka ketika video yang berisikan konten seks tersebut tersebar luas atau bahkan di distribusikan karena ulah seorang oknum dengan motif balas dendam (*revenge porn*) tanpa persetujuan orang yang ada dalam rekaman, itu jelas tindakan melanggar hak privasi orang lain dan distributor video itulah yang harus ditangkap. Namun sayangnya, dalam beberapa kasus balas dendam pornografi, justru pihak wanitalah yang malah selalu menjadi sorotan untuk disalahkan.

Wanita korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) menjadi pihak yang paling disalahkan sekaligus paling dirugikan dan menderita. Faktor yang paling mendorong hal tersebut terjadi adalah struktur sosial yang menganggap bahwa wanita merupakan objek seksualitas dan tubuh wanita hanya sebatas perhiasan. Selain itu, budaya patriarki yang masih senantiasa mengakar kuat di Indonesia semakin melemahkan posisi wanita. Ironisnya, wanita yang justru menjadi “korban” dalam kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*) malah sering kali mendapatkan reputasi buruk di masyarakat. Masyarakat menyudutkan hingga memblokir posisinya dengan mengutuk moralitas wanita. Keadaan ini lan yang membuat wanita menjadi korban untuk kedua kali.

Belum selesai dengan persoalan tersebarnya konten intim miliknya, kini ditambah lagi dengan perundungan yang didapatkannya. Wanita yang menjadi korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) seolah-olah bersalah karena memiliki kehidupan pribadi yang berkaitan dengan seks dan dipandang tidak layak untuk dikategorikan sebagai korban yang harus mendapatkan perlindungan.

## 2. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai tindak pidana pornografi


Perkembangan teknologi telah membawa bentuk-bentuk baru dari pornografi, yang oleh Burhan Bungin diidentifikasi menjadi pornoaksi, pornomedia, pornoteks dan pornosuara. Pornoaksi merupakan penggambaran aksi gerakan tubuh, penonjolan bagian-bagian tubuh yang dominan memberi rangsangan seksual, sampai dengan aksi mempertontonkan payudara dan alat vital yang tidak disengaja atau disengaja, untuk membangkitkan nafsu seksual bagi yang melihatnya. Pornomedia adalah aksi-aksi subjek-objek seksual yang dipertontonkan secara langsung dari seseorang kepada orang lain sehingga menimbulkan rangsangan bagi seseorang. Pornomedia ini merupakan realitas porno yang diciptakan media, seperti gambar dan teks porno yang dimuat di media cetak, film porno (baik dalam bentuk VCD, DVD, film yang dapat didownload pada handphone), cerita porno melalui media, provider telpon maupun melalui internet.<sup>151</sup>

---

<sup>151</sup> Burhan Bungin, *Erotika Media Massa*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2001, hlm. 6-7.

Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai tindak pidana pornografi dimana kerap kali penyebaran video porno bentuknya seperti ancaman kepada korban dianggap bukan sebagai tindak kekerasan atau tindak pidana melainkan sebagai tindakan iseng atau candaan semata. Individu tetap memiliki tanggung jawab pribadi dan kebebasan untuk membuat keputusan tentang perilaku mereka. Namun, faktor sosial dapat menjadi faktor yang mempengaruhi persepsi, pilihan, dan perilaku individu terkait dengan pornografi.

Sering kali teknologi berupa handphone, kamera, dan gadget lain yang dimiliki masyarakat disalahgunakan untuk mengakses hal-hal yang berbau porno. Serta masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana pornografi, cenderung tidak melaporkannya ke aparat penegak hukum. Hal ini dikarenakan, penyebaran konten pornografi telah menjadi kebiasaan, sehingga dianggap sebagai budaya di tengah masyarakat.



**BAB V**

**REKONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI**

**BERBASIS KEADILAN PANCASILA**

**A. Perbandingan Hukum di Berbagai Negara**

Perbandingan hukum bukanlah suatu subjek persoalan, melainkan suatu metode studi. Hal tersebut merupakan proses mempelajari hukum-hukum di luar negeri dengan membandingkannya dengan hukum-hukum lokal. Tugas utamanya adalah untuk mengetahui dengan pasti perbedaan dan persamaan di dalam peraturan hukum, prinsip-prinsip dan lembaga-lembaga terkait pada dua negara atau lebih dengan cara pandang untuk menyediakan solusi bagi permasalahan setempat. Hal ini juga merupakan disiplin untuk memelihara “Social Order” berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang hidup di negara-negara lain.

Dalam membandingkan hukum dikenal dua cara, yaitu membandingkan secara makro dan secara mikro. Perbandingan secara makro adalah suatu cara membandingkan masalah-masalah hukum pada umumnya. Perbandingan secara mikro adalah suatu cara membandingkan masalah-masalah hukum tertentu. Tidak ada batasan tajam antara perbandingan secara makro dan mikro. Hukum yang telah diketahui yang akan diperbandingkan disebut “*comparatum*”, sedangkan hukum yang akan diperbandingkan dengan yang telah diketahui disebut “*comparandum*”. Setelah diketahui dua hukum

tersebut perlu ditetapkan apa yang akan diperbandingkan itu, disebut “*tertium comparatum*”.<sup>152</sup>

Regulasi pornografi di beberapa negara terkait pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di tempat dan dengan cara yang khusus, dapat dikemukakan sebagai berikut:

### **1. Regulasi Tindak Pidana Pornografi di Amerika**

Di Amerika Serikat Publikasi terhadap materi pornografi hanya dilarang di tingkat federal dengan syarat harus memenuhi kriteria kecabulan berdasarkan Miller-test. Pornografi anak (usia di bawah 18 tahun) juga dilarang, dengan ancaman 15-30 tahun. Produk pornografi juga tidak boleh dijual untuk anak yang berusia di bawah 18 tahun.

Di Wichita, Kansas, materi pornografi harus diatur sedemikian rupa di "*blinder racks*" sehingga 2/3 sampulnya tidak dapat terlihat bebas. Di Minneapolis, Minnesota, aturannya lebih keras daripada Kansas. Dinyatakan bahwa produk demikian harus setiap saat & dimana saja yang memungkinkan anak-anak melihatnya, harus dibungkus rapat-rapat. Di Virginia, diharuskan membuat counter khusus dewasa untuk menempatkan produk pornografi dan melarang anak-anak yang belum dewasa memasuki *counter* tersebut.

Bisnis pornografi dilakukan di tempat dan dengan cara yang khusus, diserahkan kepada masing-masing negara bagiannya, dan untuk

---

<sup>152</sup> Jenny Barmawi, *Perbandingan hukum Belanda dalam hukum kontinental dan hukum Inggris Amerika*, pusaka kartin, Yogyakarta, 1989

perijinan pengembangan bisnis pornografi (berorientasikan seks) tidak dilarang, namun diatur dengan pembatasan-pembatasan khusus yang dituangkan dalam ordinance masing-masing pemerintah kota negara bagian tersebut. Berikut adalah beberapa pemerintah kota yang mengatur lebih lanjut mengenai pengembangan bisnis berorientasi seks:

a. Kota Coweta Negara Bagian Georgia

Pengembangan bisnis yang berorientasi seksual secara resmi diatur dalam *Code of Ordinance County of Coweta Georgia, Chapter 18 tentang Business, Article VII tentang Sexual Oriented Business*. Ordinance ini mengatur mengenai pelaksanaan kepentingan bisnis yang berorientasi seksual. Pemerintah kota Coweta, Negara Bagian Georgia, perlu mengatur lebih lanjut pelaksanaan bisnis ini, dengan tujuan dan demi kepentingan memajukan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan umum warga kota. Dijelaskan pula dalam Ordinance ini, bahwa pengaturan bisnis yang berorientasi seks, tidak serta merta melindungi secara hukum pendistribusian material yang bersifat cabul, namun ditegaskan bahwa pengaturan ini dilakukan untuk membatasi akses perolehan material tersebut.

Bisnis yang berorientasi seksual meliputi dan termasuk pada: menawarkan untuk dijual atau disewakan buku, majalah, barang cetak secara periodikal, foto, film, gambar hidup (motion

picture), kaset video, compact disk, video digital, atau representasi lainnya yang memamerkan secara visual aktivitas seksual yang spesifik, atau area anatomi tubuh pada toko buku atau toko video dewasa, menawarkan pertunjukan dewasa, klub malam, restoran atau bar yang menggunakan pramusaji dengan tampilan semi telanjang.

Secara garis besar pengaturan bisnis yang berorientasi seksual dalam *ordinance* ini adalah sebagai berikut:

1) Surat Izin / Lisensi: Bisnis ini mewajibkan adanya surat izin / lisensi dari pihak yang berwenang. Surat izin / lisensi ini berlaku juga, baik bagi pihak pengembang bisnis, maupun karyawan operasional bisnis tersebut. Pengajuan permohonan penerbitan dan atau perpanjangan surat izin juga wajib melampirkan deskripsi mengenai dimana lokasi bisnis ini akan dijalankan termasuk sketsa gambar penggunaan gedung dan atau lantai bangunan untuk bisnis tersebut.

2) Biaya: Pengajuan bisnis ini dikenakan biaya dengan standard berbeda, yang besarnya biaya tergantung dari kepentingan pengajuannya (pengajuan ijin awal atau untuk perpanjangan surat izin).

- 3) Masa berlaku: surat izin / lisensi berlaku 1 tahun kalender dan perpanjangan surat ijin harus dilakukan minimal 90 hari sebelum masa berlakunya surat ijin tersebut habis.
- 4) Pengawasan: selama bisnis ini berjalan, pihak yang berwenang berhak untuk melakukan inspeksi sewaktu-waktu terhadap penggunaan bisnis tersebut sebagaimana pengajuan awalnya dan diatur dalam ordinance ini.
- 5) Jam operasional: waktu operasional bisnis ini dibatasi yaitu dibawah pukul 00.00 dan atau setelah pukul 06.00 setiap harinya.
- 6) Lokasi bisnis: (i) lokasi bisnis harus berjarak 1000 kaki dari lokasi lain dari bisnis yang sama, (ii) lokasi bisnis harus berjarak 1000 kaki dari sekolah, institusi religi (tempat ibadah), taman umum, fasilitas rekreasi, pusat perawatan sehari-hari, atau tanah maupun area yang mempunyai fungsi sebagai tempat tinggal.

b. Laketown Negara Bagian Utah

Pengaturan pengembangan pornografi oleh Pemerintah Kota Laketown, Negara Bagian Utah diatur dalam Ordinance 103 Sexual Oriented Business. Ordinance ini, sebagaimana tertuang dalam pembukaannya, menetapkan perijinan dan pengaturan bisnis yang berorientasi seksual dengan tujuan untuk

meminimalisir dampak negatif sehingga memajukan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan umum baik pemilik bisnis ini dan karyawan yang bekerja di tempat bisnis tersebut, maupun wargakota dan penduduk kota ini.

Secara garis besar pengaturan bisnis yang berorientasi seksual dalam ordinance ini adalah sebagai berikut:

- 1) Definisi Bisnis yang berorientasi seksual<sup>13</sup> ; (1) Toko buku atau video orang dewasa, (2) Kabaret dewasa, (3) Motel dewasa, (4) Teater gambar gerak dewasa, (5) Toko perhiasan dan perlengkapan seksual, (6) agen escort, (7) Salon Pijat, (8) Klub malam, (9) studio foto artis telanjang, (10) Ruang dansa terbuka, (11) Sauna Pemandian air panas, atau perawatan kesehatan atau tubuh maupun bisnis hiburan lainnya yang merupakan kombinasi dalam satu bisnis ini.
- 2) Perijinan: Pengembangan bisnis ini harus mendapatkan ijin dari petugas berwenang baik untuk ijin usaha maupun ijin bagi karyawan yang bekerja di tempat tersebut.
- 3) Syarat-syarat: Usia minimum yang mendapatkan ijin untuk memasuki area bisnis ini adalah 18 tahun dan berlaku bagi karyawan yang bekerja di tempat ini pula, pelarangan penjualan minuman keras kecuali telah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang yaitu

Michigan Liquor Control Commision, pelarangan penggunaan bisnis untuk prostitusi,

- 4) Waktu operasional bisnis: Bisnis ini beroperasi dari Senin-Sabtu setelah pukul 10.00 pagi, dan tidak diijinkan beroperasi pada hari minggu dan atau libur nasional.
- 5) Masa berlakunya ijin usaha: 1 tahun dari tanggal dikeluarkannya ijin, dan dapat diperpanjang dengan mengajukan aplikasi paling lambat 30 hari sebelum masa berlakunya ijin usaha habis.

- 6) Lokasi usaha: berjarak 500 kaki dari lokasi taman kota.

Pengaturan mengenai pengecualian pornografi untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan di Amerika sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan bagi penyusunan regulasi di Indonesia, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Georgia

Ketentuan hukum Negara Georgia mengenai kategori material yang menggambarkan perbuatan cabul sebagaimana terdapat dalam Section 2 (b) Senat Bill 631 yang disahkan tanggal 1 Juli 2006 yang merupakan amandemen Official Code dinyatakan bahwa:

*“The material depicts or describes, in a patently offensive way, sexual conduct specifically defined in subparagraphs*

*(A) through (E) of this paragraph:*

*(A) Acts of sexual intercourse, heterosexual or homosexual, normal or perverted, actual or simulated;*

- (B) Acts of masturbation;*  
*(C) Acts involving excretory functions or lewd exhibition of the genitals;*  
*(D) Acts of bestiality or the fondling of sex organs of animals; or*  
*(E) Sexual acts of flagellation, torture, or other violence indicating a sadomasochistic sexual relationship.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut, cakupan perbuatan cabul adalah meliputi dan termasuk:

- a. Setiap perbuatan berhubungan seksual, baik itu heteroseksual maupun homoseksual, normal atau yang menyimpang, nyata ataupun disimulasikan;
- b. Setiap perbuatan masturbasi;
- c. Setiap perbuatan yang menggunakan fungsi pencernaan atau setiap pertunjukan cabul dari alat kelamin;
- d. Setiap perbuatan yang bersifat kebinatangan atau kegemaran akan organ kelamin binatang; atau
- e. Setiap perbuatan berupa penyiksaan diri atau kekerasan lainnya yang menindikasikan hubungan seksual yang menggunakan kekerasan; atau
- f. Setiap alat yang didesign atau dipasarkan yang mempunyai kegunaan utama untuk mensimulasikan alat kelamin manusia.

Ketentuan tersebut diatas dikecualikan dalam hal penggunaan material tersebut untuk kalangan terbatas. *Section 2*

(e) Georgia SB 631 menyatakan:

“It is an affirmative defense under this Code section that selling, lending, renting, leasing, giving, advertising, publishing, exhibiting, or otherwise *disseminating* the material was restricted to: (1) A person associated with an institution of higher learning, either as a member of the faculty or a matriculated student, teaching or pursuing a course of study related to such material; or (2) A person whose receipt of such material was authorized in writing by a licensed medical practitioner or psychiatrist.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, dibolehkan penggunaan materi kecabulan oleh:

a. Seseorang yang tergabung dalam sebuah lembaga pendidikan tinggi, baik sebagai akademisi maupun mahasiswa, mengajar atau menuntut ilmu yang berhubungan dengan materi-materi yang di kategorikan sebagai perbuatan cabul

b. Seseorang yang menerima materi-materi yang dikategorikan sebagai perbuatan cabul, telah secara resmi dan tertulis diijinkan oleh pelaksana medis atau psikiater

b. Ohio

Ketentuan hukum Negara Bagian Ohio yang merevisi

Title ke- 29 Crime Code negara tersebut, menyatakan bahwa:

“No person, with knowledge of the character of the material or performance involved, shall do any of the following:

- (1) Create, reproduce, or publish any obscene material, when the offender knows that the material is to be used for commercial exploitation or will be publicly disseminated or displayed, or when the offender is reckless in that regard;
- (2) Promote or advertise for sale, delivery, or dissemination; sell, deliver, publicly disseminate, publicly display, exhibit, present, rent, or provide; or offer or agree to sell, deliver, publicly disseminate, publicly display, exhibit, present, rent, or provide, any obscene material;
- (3) Create, direct, or produce an obscene performance, when the offender knows that it is to be used for commercial exploitation or will be publicly presented, or when the offender is reckless in that regard;
- (4) Advertise or promote an obscene performance for presentation, or present or participate in presenting an obscene performance, when the performance is presented publicly, or when admission is charged;
- (5) Buy, procure, possess, or control any obscene material with purpose to violate division (A)(2) or (4) of this section.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap orang dilarang untuk:

- (1) Menghasilkan, memproduksi ulang, atau mempublikasikan material yang bersifat cabul, dimana tersangka mengetahui material tersebut digunakan untuk kepentingan eksploitasi secara komersil atau akan disebarkan atau secara sembrono melakukan perbuatan tersebut;
- (2) Mempromosikan atau mengiklankan termasuk menyetujui untuk menjual, mengirimkan atau menyebarkan material yang bersifat cabul;

- (3) Menghasilkan, mengarahkan, atau memproduksi sebuah pertunjukan cabul, dimana tersangka mengetahui penggunaannya untuk kepentingan eksploitasi secara komersil atau akan disebarakan atau secara sembrono melakukan perbuatan tersebut;
- (4) Menyelenggarakan pertunjukan cabul sebagai presentasi atau mengahdiri atau mengambil bagian dalam pertunjukan tersebut, dimana pertunjukan tersebut dilakukan dihadapan publik;
- (5) Membeli, memiliki atau menguasai material yang bersifat cabul dimana hal tersebut bertujuan untuk kepentingan sebagaimana diatur dalam huruf b dan d di atas.

Pengecualian terhadap ketentuan Pasal 2907.32 Pandering

Obscenity dinyatakan sebagai berikut:

*“It is an affirmative defense to a charge under this section, that the material or performance involved was disseminated or presented for a bona fide medical, scientific, educational, religious, governmental, judicial, or other proper purpose, by or to a physician, psychologist, sociologist, scientist, teacher, person pursuing bonafide studies or research, librarian, clergyman, prosecutor, judge, or other person having a proper interest in the material or performance.”*

Berdasarkan Pasal 2907.32 (B) Pandering Obscenity tersebut, ketentuan Pasal 2907.32 tersebut dikecualikan Demi kepentingan medis yang dapat dipercaya atau

dipertanggungjawabkan, demi kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, pemerintah, pengadilan, atau tujuan yang patut lainnya yang dilakukan oleh dokter, ahli kemasyarakatan, ilmuwan, pengajar atau seseorang yang menuntut ilmu atau melakukan penelitian, pustakawan, pendeta, penuntut umum, hakim, atau pihak lainnya yang mempunyai tujuan yang patut dalam penggunaan material tersebut.

c. California

Ketentuan hukum Negara Bagian California mengenai kategori perbuatan cabul sebagaimana terdapat dalam *California*

*Penal Code* adalah:

- a) *Sexual intercourse, including genital-genital, oral-genital, anal-genital, or oral-anal, whether between persons of the same or opposite sex or between humans and animals*
- b) *penetration of the vagina or rectum by any object)*
- c) *Masturbation for the purpose of sexual stimulation of the viewer)*
- d) *Sadomasochistic abuse for the purpose of sexual stimulation of the viewer*
- e) *Exhibition of the genitals or the pubic or rectal area of any person for the purpose of sexual stimulation of the viewer*
- f) *Defecation or urination for the purpose of sexual stimulation of the viewer.*

Berdasarkan ketentuan tersebut, kategori perbuatan cabul meliputi dan termasuk:

- a) Hubungan badan (hubungan seksual) termasuk hubungan alat kelamin ke alat kelamin, penggunaan oral-alat kelamin, anus – alat kelamin atau oral – anus baik dengan

pasangan berlawanan jenis kelamin maupun dengan sesama jenis kelamin atau antara manusia dengan binatang

- b) Penetrasi vagina atau dubur dengan penggunaan alat apapun;
- c) Masturbasi untuk tujuan stimulasi seksual penonton.
- d) Kepuasan seks dengan menggunakan kekerasan untuk tujuan stimulasi penonton.
- e) Mempertontonkan bagian bawah badan atau dubur seseorang untuk tujuan stimulasi penonton.
- f) Pembuangan kotoran dengan tujuan stimulasi penonton.

Ketentuan tersebut tidak berlaku dalam hal dan bagi (California Penal Code Section 311.1 (b);

“But, moreover in the section 311.1 (b), section 311.2 (b), 311.3 (c) that this section does not apply for the purpose law enforcement and prosecuting agencies in the investigation and prosecution of criminal offenses or to legitimate medical, scientific, or educational activities, or to lawful conduct between spouses.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, dikecualikan berlakunya Pasal 311.2 (b) dan 311.3 (c) adalah penggunaan pornografi yang bertujuan untuk:

- 1) bertujuan untuk melakukan penegakan hukum.
- 2) Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan investigasi dan penuntut atas pelanggaran hukum.

- 3) kepentingan pengobatan, penelitian atau aktivitas pendidikan yang sah.
- 4) yang secara sah menurut hukum untuk melakukan perbuatan layaknya suami istri.

Salah satu sekolah yang terdapat California (*Temecula Valley Unified School District*) menilai bahwa dibutuhkan informasi yang akurat sehubungan dengan perlunya pendidikan kesehatan seksual sejak dini bagi anak sekolah. Hal ini kemudian diimplementasikan dalam pembuatan kurikulum terkait dengan hal tersebut dan dituangkan dalam *Administrative Regulation of Temecula Valley Unified School District*.

Asas yang kemudian dituangkan dalam aturan administrasi menyangkut pendidikan kesehatan seksual tersebut adalah dengan menekankan bahwa pendidikan kesehatan seksual sejak dini mempunyai kontribusi untuk mengurangi resiko penyebaran penyakit menular seksual (STD) termasuk HIV dan AIDS.

Pendidikan seksual sejak dini tersebut diatur pula dalam *California Education Code (51931)* yang mendefinisikan:

*“Comprehensive Health Education means education regarding human development and sexuality, including education on pregnancy, family planning and sexually transmitted diseases. Parent/Guardian Notification and Excuse.”*

## 2. Regulasi Tindak Pidana Pornografi di Inggris

Pornografi di Inggris diatur dalam Obscene Publications Act, 1959 (Chapter 66). Undang-Undang ini ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap literatur yang memberikan publikasi terhadap materi yang bersifat cabul and penegasan hukum yang terkait dengan pornografi.

Menurut Undang-Undang ini, sebuah artikel dianggap sebagai cabul, bilamana hal tersebut menimbulkan dampak buruk atau dampak dari artikel tersebut secara keseluruhan cenderung untuk merusak moral seseorang, dengan membaca, melihat dan mendengar material tersebut. Menurut Undang-Undang ini, seseorang yang menyebarkan material cabul tersebut, dapat dikenakan denda atau penjara 6 bulan-3 tahun.

Pengecualian atas dilakukannya publikasi materi-materi yang bersifat cabul, menurut Section 4 of Obscene Publication Act 1959 (Chapter 66) adalah:

“A person shall not be convicted of an offence against public good. section two of this Act, and an order for forfeiture shall not be made under the foregoing section, if it is proved that publication of the article in question is justified as being for the public good on the ground that it is in the interests of science, literature, art or learning, or of other objects of general concern.”

Berdasarkan Section 4 of Obscene Publication Act 1959 (Chapter 66) tersebut, seseorang tidak dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam UU ini, dalam hal telah terbukti bahwa publikasi artikel tersebut digunakan untuk keperluan kepentingan umum dan dengan dasar bagi

kepentingan ilmu pengetahuan, literature, seni, atau pembelajaran dengan disertai pendapat ahli dari artikel-artikel tersebut.

Sampai tahun 1999 pornografi berat dalam bentuk video dilarang, namun kemudian dibolehkan dengan syarat diimpor oleh perorangan, bukan untuk didistribusikan. Video khusus dewasa dengan kode R18 hanya boleh dijual di toko yang memiliki ijin khusus, tetapi majalah pornografi berat dijual bebas di agen surat kabar. Pornografi anak dilarang untuk dimiliki, dibuat dan disebar dengan ancaman pidana 10 tahun penjara.

a. District Wychavon, Inggris

Wychavon adalah distrik pemerintahan lokal di Worcestershire, Inggris. Di Wychavon terdapat Regulasi Dewan Distrik yaitu Schedule 3, Para 13 Act 1982 yang mengatur persyaratan standar bagi bisnis seks (toko seks (*sex shop*) dan sinema seks (*sex cinema*)) untuk mendapatkan izin dari Dewan Distrik. Regulasi tersebut mengatur persyaratan atas penyelenggaraan dan manajemen, barang-barang yang boleh disediakan, penampilan luar dari lokasi yang digunakan, dan kondisi serta penataan lokasi yang digunakan. Pengaturannya yaitu antara lain sex shop tidak boleh digunakan sebagai sex cinema tanpa izin terlebih dahulu. Orang yang berusia dibawah 18 tahun dilarang bekerja pada bisnis seks dan masuk ke dalam lokasi bisnis seks. Seluruh benda seks yang

dipajang untuk di jual, sewa, tukar atau pinjam didalam sex shop harus ditandai secara jelas bersama dengan harganya.

Pengelola bisnis seks harus menyediakan tanpa biaya, sejenis literatur gratis tentang konseling masalah seksual yang diterbitkan oleh institusi penyuluhan resmi, dan diletakkan pada tempat yang sejajar dengan kasir. Terkait penampilan luar lokasi, diatur bahwa tidak boleh terlihat dari luar yaitu pemajangan (*display*), iklan, kata, huruf, model, tanda, papan nama, pemberitahuan, alat, representasi, gambar, tulisan, atau hal-hal lainnya, kecuali:

- 1) Pemberitahuan yang ditempel pada pintu masuk sehingga dapat dilihat oleh orang yang mendekati lokasi tanpa harus masuk terlebih dahulu yang bertuliskan "Peringatan Orang-orang yang melewati tanda pemberitahuan ini akan melihat material yang dapat dianggap tidak sopan. Dibawah usia 18 tahun tidak boleh masuk."
- 2) Pemberitahuan yang menyatakan waktu buka lokasi dimaksud; dan

- 3) Tulisan "*Private Shop*" atau "Adult Shop" tanpa tambahan tulisan lain kecuali atas izin Dewan.

Tampak dalam lokasi tidak boleh terlihat oleh orang yang berlalu lalang di luar. Pintu dan jalan masuk yang tidak boleh diakses umum harus ditandai dengan tulisan "*private*". Pintu keluar dari lokasi tersebut harus dilengkapi pintu yang dapat menutup secara

otomatis. Perubahan atau penambahan baik internal maupun eksternal dan permanen maupun sementara terhadap struktur, pencahayaan atau penataan dari lokasi tidak dapat dilakukan sebelum mendapatkan persetujuan Dewan.

b. *Dacorum Borough Council*

Dacorum Borough adalah distrik pemerintahan lokal di Hertfordshire, Inggris. Peraturan Annex B Dewan Distrik Dacorum Borough mengatur hal-hal yang hampir serupa dengan Regulasi Dewan Distrik Wychavon. Beberapa hal yang berbeda diantaranya yaitu *sex Cinema* dan *sex Shop* hanya boleh beroperasi/buka mulai pukul 09.00 sampai dengan 18.00, dan tidak boleh buka pada hari minggu atau hari libur nasional.

Nama orang yang bertanggungjawab atas manajemen dari lokasi *sex Cinema* dan *sex Shop* harus terpampang dengan jelas didalam lokasi, dan film atau video yang tersedia didalam lokasi harus mendapatkan sertifikat dari Lembaga Sensor Film Inggris

c. *Wiltshire Council*

Wiltshire adalah sebuah county di Inggris. Melalui regulasi perizinan bisnis seks berdasarkan Paragraf 13 dari Third Schedule Misscelaneous Provisions Act 1982, diatur masalah penyelenggaraan usaha bisnis seks yang meliputi *sex cinema* dan *sex shop*. Regulasi tersebut antara lain mengatur bahwa izin tidak dapat diberikan kepada *sex shop* yang berlokasi:

- 1) dekat perumahan;
- 2) dekat, atau terletak pada rute akses ke dan dari, sekolah, area bermain, *nursery*, *children centre*, atau tempat sejenis lainnya;
- 3) di area perbelanjaan keluarga;
- 4) dekat tempat peribadatan;
- 5) dekat fasilitas umum atau gedung publik, termasuk namun tak terbatas pada kolam renang umum, lokasi istirahat, taman umum, pusat perkumpulan anak muda dan rumah penampungan;
- 6) dekat bangunan bersejarah atau atraksi wisata.

Lokasi bisnis seks tidak boleh buka pada *Good Friday*, hari natal dan setiap hari minggu, kecuali dari pukul 10.00 sampai dengan 16.00 pada dua hari minggu sebelum hari natal. Sedangkan pada hari lainnya boleh buka dari pukul 09.00 sampai dengan 21.00. Didalam sex shop tidak boleh terdapat fasilitas untuk menonton televisi, video, DVD, film, suara, kaset atau rekaman yang diproduksi oleh perusahaan non-Inggris atau oleh perusahaan penyiaran non-langgan.

### **3. Regulasi Tindak Pidana Pornografi di China**

Pendistribusian dan produksi materi pornografi di negara RRC secara keras dilarang oleh negara tersebut. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Ketentuan Hukum Pidana RRC (*Criminal Law of People`s of*

*Republic of China*) dan *Judicial Interpretation No. 11 2004*. *Judicial Interpretation No 11 Tahun 2004* merupakan ketetapan hukum untuk menginterpretasikan bunyi pasal 363 dan 364 Hukum Kriminal RRC, terhadap penyalahgunaan penggunaan internet atau sarana komunikasi lainnya.

*Judicial Interpretation No 11 (2004)* berlaku dengan ketentuan berikut ini:

- a. Mereka yang memproduksi, membuat salinan, menjual atau mendistribusikan lebih dari 20 video pornografi (film, pertunjukan atau kartun);
- b. Mereka yang memproduksi membuat salinan, menjual atau mendistribusikan lebih dari 100 file audio pornografi;
- c. Mereka yang memproduksi membuat salinan, menjual atau mendistribusikan lebih dari 200 publikasi pornografi elektronik, gambar, artikel, pesan singkat, dll;
- d. Mereka yang memproduksi membuat salinan, menjual atau mendistribusikan informasi elektronik pornografi yang telah di log on (kunjungi) oleh 10.000 kali atau lebih;
- e. Mereka yang memproduksi membuat salinan, menjual atau mendistribusikan informasi elektronik dalam form membership (keanggotaan) dengan anggota 200 orang atau lebih;
- f. Mereka yang mengenakan biaya pada hiburan, biaya keanggotaan, dengan keanggotaan 200 orang atau lebih;

- g. Mereka yang mengenakan biaya pada hiburan, biaya keanggotaan, atau biaya lainnya atas penggunaan informasi elektronik pornografi, yang mana penghasilan ilegal tersebut adalah 10.000 RMB atau lebih.
- h. Mereka yang tidak memenuhi semua kriteria diatas, namun memenuhi setengah atau lebih kriteria standar diatas atau berdampak pada akibat yang serius.
- i. Siapa saja yang menggunakan ruang chat, forum, pesan singkat, email dan lain sebagainya.

Sanksi yang akan dikenakan terhadap pelanggaran sebagaimana diatur dalam *Judicial Interpretation* tersebut diatas akan mengacu pada *Section 9* mengenai *Crimes of Manufacturing, Trafficking in and Disseminating Pornographic Article* (Artikel 363 dan 364 Hukum Kriminal RRC), berikut ini:

- a. *Article 363* (Paragraf 1); Siapapun yang memproduksi, menduplikatkan, menyelundupkan atau mendistribusikan artikel pornografi dengan tujuan mendapatkan keuntungan akan dikenakan hukuman penjara sampai dengan 3 tahun, hukuman kriminal atau pengawasan, dan dikenakan denda ; dalam kondisi kasus yang serius, pelanggar dapat dikenakan hukuman penjara 3-10 tahun serta denda, dalam kondisi kasus yang sangat serius sekali, pelanggar dikenakan hukuman penjara 10 tahun atau seumur hidup, dan denda atau penyitaan hak milik (property);

- b. *Article 363* (Paragraf 2); Siapapun yang mempublikasikan buku pornografi dan dilakukan secara periodik, akan dikenakan hukuman penjara maksimum 3 tahun, tahanan kriminal atau pengawasan serta denda;
- c. *Article 364* (Paragraf 1); Siapapun yang mendistribusikan di lingkungan untuk buku-buku pornografi dan dilakukan secara periodik, film, video, kaset radio, gambar atau artikel pornografi lainnya, dalam kondisi kasus yang serius dikenakan hukuman penjara sampai dengan 2 tahun, tahanan kriminal atau pengawasan;
- d. *Article 364* (Paragraf 2); Siapapun yang mengorganisir pertunjukan film pornografi atau video atau audio-video dikenakan hukuman penjara sampai dengan 3 tahun, tahanan kriminal atau pengawasan dan pengenaan denda, dalam kondisi kasus yang serius, pelanggar akan dikenakan hukuman penjara 3-10 tahun, serta dikenakan denda;
- e. *Article 364* (Paragraf 3); Siapapun yang memproduksi atau menduplikatkan film pornografi atau video, atau kaset audio dan mengorganisirkan pertunjukan tersebut akan dikenakan hukum sebagaimana diatur dalam paragraf kedua diatas;
- f. *Article 364* (Paragraf 4); Siapapun yang mendistribusikan artikel pornografi kepada orang yang belum dewasa atau dibawah 18 tahun akan dikenakan hukuman yang lebih berat lagi.

## **B. Rekonstruksi Nilai-Nilai Keadilan Pancasila dalam Regulasi Tindak Pidana Pornografi**

Salah satu motivasi diundangkannya UU Pornografi adalah karena pengaturan mengenai pornografi yang sudah ada di dalam maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah tidak memadai lagi mengimbangi perkembangan pornografi yang semakin berkembang seiring perkembangan teknologi. Aspek perlindungan masyarakat tersebut, kemudian dituangkan di dalam asas-asas pembentukan UU Pornografi di bagian Penjelasan Umum alinea ke-5, selain asas Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinekaan, kepastian hukum, serta non-diskriminasi. Pengaturan mengenai pornografi tidak akan lepas dari pertimbangan moralitas yang diyakini oleh bangsa Indonesia, sebagaimana yang tertuang di Pasal 3 maupun Penjelasan Umum alinea ke-5 UU Pornografi. Jika berbicara nilai moralitas, maka akan berkorelasi dengan Pancasila sebagai filosofische grondslag (dasar filsafati) sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) alinea ke-4. Pancasila sebagai filosofische grondslag dapat dimaknai bahwa dalam setiap aspek kehidupan bangsa Indonesia harus berdasar kepada nilai luhur Pancasila. Pancasila juga merupakan *staatsfundamentálnorm* (norma dasar) sebagai kaidah pokok atau fundamental negara yang bersifat abstrak dan

universal? sehingga kedudukan Pancasila (dalam teori hierarki norma dari Hans Kelsen dan Hans Nawiasky) sebagai validitas peraturan di bawahnya.<sup>153</sup>

Perbedaan mendasar proses kriminalisasi perbuatan antara negara Barat dan negara Timur. Negara Barat yang cenderung berpaham liberalism akan menonjolkan perihal kebebasan individu dalam mengkriminalkan suatu perbuatan. Kebebasan, sebagai nilai dasar liberalisme, dipahami oleh John Locke sebagai ketidakhadiran intervensi eksternal dalam aktivitas-aktivitas individu. Corak liberalisme tersebut, jika dikorelasikan dengan kriminalisasi, terlihat pada adanya perbuatan nyata yang merugikan individu sebagai bentuk intervensi eksternal sehingga perbuatan yang menyangkut persoalan privat, atau perbuatan yang tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain tidak dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Berbeda dengan negara Timur yang lebih bersifat komunal, yang menganggap konfigurasi sosial sebagai satu kesatuan antara alam nyata dan alam kosmik sehingga corak komunal menganggap perbuatan yang jahat dan layak mendapat hukuman adalah ketika adanya kerusakan alam kosmik yang akan berpengaruh terhadap kehidupan lahir masyarakat.

Corak tersebut terepresentasi dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, sehingga ia tidak menutup diri dari nilai ketuhanan dan moral. Hazairin berpandangan bahwa nuansa nilai ketuhanan dalam Pancasila mengandung arti “Negara, Bangsa dan Masyarakat mematuhi norma-norma Illahi, yang meliputi norma-norma hukum dan norma-norma kesusilaan”.<sup>154</sup>

---

<sup>153</sup> Dewi Bunga, “Penanggulangan Pomografi Dalam Mewujudkan Manusia Pancasila,” *Jurnal Konstitusi* 8, No. 4 (2011): hlm. 453-478

<sup>154</sup> Nurul Rahmayani, Liberalisme dan Komunitarianisme: Konsep tentang individu dan komunitas, *Jurnal Demokrasi*, Vol 4 No 2, 2005, hlm 95-106

Dengan demikian, dapat dimaknai produk hukum yang dibuat harus sejalan dengan ketentuan Illahi.

UU Pornografi merupakan instrumen hukum dalam menanggulangi pornografi yang semakin membahayakan dan itu tidak mampu lagi dijangkau oleh KUHP. Wirjono Prodjodikoro membagi ketentuan pidana di dalam Bab XIV Buku Kedua dan Bab VI Buku Ketiga KUHP menjadi dua bentuk, yaitu pertama, tindak pidana melanggar kesusilaan (*zedelijkheid*) dalam Pasal 281-299 dan Pasal 532-535. Kedua, tindak pidana melanggar kesopanan (*zeden*) dalam Pasal 236-547 KUHP.<sup>155</sup> Sehingga UU Pornografi terhadap KUHP merupakan ketentuan khusus, yang berlaku asas *lex specialis derogate legi generalis*. Pornografi merupakan bentuk pengembangan/ perluasan dari frasa “tulisan, gambar, atau pertunjukan bermuatan kesusilaan” di dalam Pasal 282, Pasal 283, dan Pasal 533 KUHP. Lahirnya UU Pornografi tersebut, sejatinya merupakan momentum bagi lahirnya suatu peraturan perundang-undangan yang benar-benar bernafaskan Pancasila, sebagai upaya menata, memperbaiki, dan melindungi persoalan kesusilaan yang kental akan nilai-nilai moralitas.

Idealnya, Pancasila laksana bintang pemandu dalam upaya pemberantasan pornografi, yang tampak di dalam bagian Penjelasan Umum alinea pertama UU Pornografi, yang berbunyi: “bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa

---

<sup>155</sup> Supanto, Pelecehan Seksual sebagai kekerasan gender; antisipasi hukum pidana, *Mimbar Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol 20 No 3, 2004, hlm 288-310

kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara”

Penjelasan umum di atas, menempatkan Pancasila sebagai dasar negara yang memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga terhadap manusia ini melekat terhadapnya dua aspek secara seimbang, yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat), yang oleh Barda Nawawi Arief disebut sebagai keseimbangan monodualistik.<sup>156</sup> Jika dielaborasi dengan terminologi “kemerdekaan” khususnya yang tertuang pada alinea ke-3 Pembukaan UUD 1945, maka kemerdekaan yang dimaksud adalah hak kebebasan untuk berkehidupan berkebangsaan, yang terbingkai dalam keteraturan maupun dalam suasana tertib hukum guna mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial serta perlindungan segenap bangsa Indonesia.<sup>157</sup> Terkait persoalan pornografi di Indonesia, maka hak kebebasan ini harus selaras dengan tujuan penanggulangan pornografi, atau dengan kata lain hak kebebasan, ini justru jangan menjadi sarana untuk menyuburkan pornografi di Indonesia. Sehingga UU Pornografi seharusnya memiliki persesuaian dengan Pancasila sebagai *statsfundamentalnorm*.

UU Pornografi seharusnya juga digunakan sebagai alat untuk membentuk manusia Pancasila yang seutuhnya, yaitu manusia Indonesia yang memahami makna Pancasila dan merealisasikannya dalam tingkah laku sehari-

---

<sup>156</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga rampai kebijakan hukum pidana, Perkembangan penyusunan konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm 94

<sup>157</sup> *Ibid*

hari sebagai Suatu kesadaran moral. Moral kesusilaan menurut Drijarkara merupakan nilai sebenarnya bagi manusia (satu-satunya nilai yang betul-betul dapat disebut nilai bagi manusia), sehingga ia akan berbeda dengan makhluk Tuhan yang lainnya.<sup>158</sup> Manusia Indonesia memiliki hak kebebasan yang dibatasi oleh nilai moral dan kesusilaan, sehingga tindakan benar secara moral merupakan tindakan yang oleh akal budi ditelapkan sebagai tuntutan kodrat manusia Pancasila.“ Sila pertama Pancasila menggariskan bahwa bangsa Indonesia berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti keberadaan dan kehidupan bangsa ini tidak akan lepas dari segala bentuk nilai dan aturan yang ditetapkan oleh Sang Pencipta melalui agama maupun aliran kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Ada berbagai agama dan aliran kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia, sehingga menyebut Indonesia sebagai bangsa yang multi-religi. Hal tersebut menggambarkan keberadaan manusia di dunia. ini tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan Tuhan, sehingga manusia tidak dapat hanya berorientasi dirinya sendiri (demi kepentingan maupun kepuasan pribadi semata), tetapi harus pula mempertimbangkan pertanggungjawabannya kepada Tuhan. Termasuk pula dalam hal seksualitas dan kesusilaan, harus juga melibatkan pertanggungjawabannya sebagai makhluk yang suci di hadapan Tuhan.

Selain sila pertama, Pancasila juga mengamanatkan keberadaban pada sila ke-2, yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Nilai-nilai

---

<sup>158</sup> Rafiqoh Lubis, Pornografi dalam perspektif perlindungan terhadap perempuan, *Citra Justicia: Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan* 20, No 2, 2020, hlm 67-81

keberadaban manusia Indonesia telah termanifestasikan ke dalam berbagai kebudayaan yang tersebar di berbagai suku di Indonesia, yang di dalamnya mengatur pula mengenai apa yang disebut dengan hukum adat. Menurut perspektif hukum adat, Hwian Christianto dalam tulisannya menyimpulkan bahwa kesusilaan merupakan persoalan yang sangat penting karena menyangkut nama baik atau kehormatan seseorang (atau bahkan keluarga), sehingga setiap tindakan yang berpotensi melanggar kesusilaan pada hakikatnya merupakan ancaman serius bagi tatanan nilai masyarakat. Hal ini menggambarkan bahwa adab menjadi suatu standard perilaku yang benar dan patut bagi masyarakat Indonesia, lebihlebih masyarakat Indonesia sebagai bangsa Timur yang memiliki cara pandang dan budaya berbeda dengan bangsa Barat. Bangsa Timur memandang hukum tidak dapat dipisahkan dari hubungannya dengan dunia lahir dan dunia gaib yang itu diwujudkan dalam keseimbangan, keselarasan, keserasian antara keduanya.<sup>159</sup>

Mukadimah UUD 1945 alinea ke4 mengamanatkan bahwa tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia di antaranya adalah untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, salah satunya dengan membentuk negara yang didasarkan pada persatuan Indonesia. Nilai-nilai persatuan (dan kesatuan) juga tertuang di dalam Pancasila, sila ke-3. Dalam upaya menanggulangi pornografi diperlukan spirit persatuan antara semua elemen bangsa, sebab sebagai masyarakat yang memiliki satu-kesatuan hidup (karena

---

<sup>159</sup> mam Sudiyat, dalam Yaris Adhial Fajrin dan Ach Faisol Triwijaya, “Pencegahan Korupsi Pasca Putusan MK Nomor 71 / PUU / XIV / 2016 Melalui Pendekatan Kebijakan” *HUMANI (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 9, No. 1 (2019): hlm. 30-56

manusia merupakan totalitas makhluk individu dan makhluk sosial) memerlukan suatu kesatuan organis yang integral satu dengan lainnya.

Indonesia adalah negara hukum, sehingga nilai persatuan juga diperlukan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang integral antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya. Problem yuridis sebagaimana yang telah diuraikan di bagian sebelumnya, justru menggambarkan ketidaksatupaduannya peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia. Saat ini, khususnya dalam upaya penanggulangan pornografi sekaligus sebagai upaya perlindungan anak Indonesia. Kaelan menekankan bahwa hakikat “satu” (kata dasar “persatuan”) adalah adanya unsur-unsur yang secara bersamaan mewujudkan sesuatu menjadi ada. Tanpa adanya sinergitas yang integral antar-peraturan dalam menanggulangi pornografi, maka tujuan perlindungan bangsa dan negara akan bahaya pornografi sulit dapat diwujudkan.

Pancasila merupakan kesatuan antara sila-sila yang ada di dalamnya, sehingga sila ke-3 yang berbunyi “persatuan Indonesia” adalah sila yang diliputi dan dijiwai oleh sila ke-1 dan ke-2 serta menjiwai sila ke-4 dan sila ke-5. Selanjutnya, mengenai sila ke-4, Kaelan menerangkan bahwa terdapat tiga citacita yang terkandung di dalamnya, yaitu kerakyatan, permusyawaratan/perwakilan, dan hikmat kebijaksanaan." Secara filosofis, “kerakyatan” dapat dimaknai bahwa keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara adalah untuk kepentingan rakyat, sehingga antara Sifat-sifat, struktur, dan keadaan negara harus koheren dengan hakikat rakyat Indonesia. Jika ditarik lebih mendalam lagi mengenai hakikat “rakyat”, maka akan Kembali lagi kepada hakikat manusia

sebagai persatuan sosial makhluk Tuhan yang beradab sebagaimana tertuang di tiga sila sebelumnya. Selain itu, sila ke-4 juga mengandung cita-cita politik bangsa Indonesia, yaitu kedaulatan rakyat.” Dalam kaitannya dengan politik hukum UU Pornografi, maka idealnya undang-undang tersebut harus mencerminkan kedaulatan rakyat Indonesia, yaitu sebuah UU Pornografi yang difungsikan sebagai sarana mewujudkan perlindungan segenap tumpah darah Indonesia dari bahaya pornografi,<sup>160</sup> sekaligus sarana untuk mewujudkan manusia Indonesia yang bersatu, beradab, dan berketuhanan.

Secara khusus Pancasila juga berfungsi sebagai sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia (*Philosofische Grondslag*) yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (UUD1945) alinea IV. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini meliputi segala perundang-undangan dalam negara, pemerintahan dan aspek-aspek kenegaraan lainnya.

Pancasila juga berkedudukan sebagai *staatsfundamentalnorm* (pokok kaidah negara yang fundamental) mempunyai isi, arti yang abstrak umum universal. Namun sebagai pedoman pelaksanaan Negara, maka Pancasila bersifat umum kolektif artinya untuk kelompok Negara Indonesia.<sup>37</sup> Pancasila disebut sebagai *staatsfundamentalnorm*, artinya sebagai norma dasar yang harus dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal UUD 1945 beserta hukum positif

---

<sup>160</sup> I Made Adhy Mustika, “UU No 4 Tahun 2008 tentang pornografi ditinjau dari perspektif Politik Hukum, *Udayana Master Law Journal*, Vol 5 No. 3, 2016, hlm 459-466

Negara Indonesia lainnya sehingga Pancasila disebut sebagai *Staatsfundamentalnorm* perlu dijabarkan dengan menggunakan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Teori Hans kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (*stufentheorie*) yang menempatkan Pancasila sebagai norma dasar yang harus dijadikan pedoman bagi peraturan di bawahnya.

Pancasila sebagai dasar negara memang berkonotasi yuridis dalam arti melahirkan berbagai peraturan perundangan yang tersusun secara hierarkis dan bersumber darinya; sedangkan Pancasila sebagai ideologi dapat dikonotasikan sebagai program sosial politik tempat hukum menjadi salah satu alatnya dan karenanya juga harus bersumber darinya.<sup>38</sup> Manusia Pancasila adalah manusia Indonesia yang memahami makna Pancasila dan melaksanakan Pancasila sebagai kesadaran moral yang harus dijalankan. Faktor yang penting bagi manusia untuk menjadi manusia susila adalah adanya kesadaran moral Pancasila yang dapat direalisasikan dalam tingkah laku sehari-hari. Kesadaran moral ini, kesadaran untuk bertingkah laku baik, tidak hanya kalau berhadapan dengan orang lain saja, tetapi berlaku terus tanpa kehadiran orang lain. Kesadaran ini berdasarkan pada nilai-nilai yang fundamental dan sangat mendalam. Dengan demikian maka tingkah laku yang baik berdasar pada otoritas kesadaran pribadi dan bukan atas pengaruh dari luar diri manusia.<sup>161</sup>

---

<sup>161</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filfasat Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hal. 73.

Keberadaan Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi merupakan implementasi dari cita hukum bangsa Indonesia. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang menjadi landasan dari terbitnya Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.<sup>162</sup>

Pancasila sebagai dasar negara memang berkonotasi yuridis dalam arti melahirkan berbagai peraturan perundangan yang tersusun secara hierarkis dan bersumber darinya; sedangkan Pancasila sebagai ideologi dapat dikonotasikan sebagai program sosial politik tempat hukum menjadi salah satu alatnya dan karenanya juga harus bersumber darinya.<sup>163</sup> Manusia Pancasila adalah manusia Indonesia yang memahami makna Pancasila dan melaksanakan Pancasila sebagai kesadaran moral yang harus dijalankan. Faktor yang penting bagi manusia untuk menjadi manusia susila adalah adanya kesadaran moral Pancasila yang dapat direalisasikan dalam tingkah laku sehari-hari. Kesadaran moral ini, kesadaran untuk bertingkah laku baik, tidak hanya kalau berhadapan dengan orang lain saja, tetapi berlaku tanpa kehadiran orang lain. Kesadaran ini berdasarkan pada nilai-nilai yang fundamental dan sangat mendalam. Dengan demikian maka tingkah laku yang baik berdasar pada otoritas kesadaran pribadi dan bukan atas pengaruh dari luar diri manusia.<sup>164</sup>

Salah satu tujuan pengaturan pornografi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Pornografi adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan

---

<sup>162</sup> Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010). Hal 50

<sup>163</sup> *Ibid*, hal 51.

<sup>164</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filfasat Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hal 73.

bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan. Namun bentuk perlindungan hanya diberikan kepada anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 dan Pasal 16 UU Pornografi, sedangkan bentuk perlindungan khususnya berupa pemulihan hak korban yang ditujukan kepada perempuan dan korban pelanggaran pornografi lainnya belum diatur dalam UU Pornografi. Padahal, merujuk pada tujuan UU Pornografi tersebut, maka seharusnya bentuk perlindungan berupa pemulihan hak korban tidak hanya ditujukan kepada korban anak namun juga terhadap korban lainnya. Larangan Pasal 4 UU Pornografi perlu diatur secara jelas agar tidak multitafsir dalam menilai unsur perbuatan terkait eksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual serta batasan menawarkan atau mengiklankan layanan seksual yang tidak secara eksplisit menunjukkan alat kelamin dan/atau ketelanjangan.

### **C. Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Pornografi Berbasis Nilai Keadilan Pancasila**

Isu yang berkembang dari kalangan yang berkeberatan bahwa undang-undang mengenai pornografi adalah memiliki muatan yang diskriminatif. Undang-Undang itu juga melahirkan anggapan akan mengkriminalisasi pakaian adat. Pendek kata dapat menciderai makna Bhineka Tunggal Ika dari kemajemukan rakyat bangsa Indonesia. Sebagai contoh Ketua Asosiasi Biro Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Bali, Ali Purwa, mengatakan RUU Pornografi melarang orang berbikini dan menari lenggak-lenggok. “Kalau RUU Pornografi diundangkan, habislah sudah dunia kepariwisataan”, katanya. Demikian pula apa yang dikemukakan Direktur Eksekutif institute Perempuan,

Valentine Sagala, juga menilai RUU Pornografi menyeragamkan kultur, diskriminatif dan mengkriminalisasi anak-anak dan perempuan. UU Pornografi melanggar hak-hak seseorang atas pengetahuan seksualitas”.

Delik pornografi juga seyogyanya harus diletakkan dalam rangka perlindungan terhadap individu (terutama perempuan dan anak) maupun publik atas praktik-praktik eksploitasi seksual (yang tidak secara langsung) dilakukan terhadap mereka, namun dengan sarana media tertentu (gambar-foto-film-tulisan-suara) untuk mencari kesenangan dan menghasilkan keuntungan (komoditi). Agar rumusan-rumusan ini tidak berpotensi mengekang kebebasan berekspresi dan kebebasan individu. Maka harus direview ulang perumusannya terutama untuk memberikan defenisi untuk istilah-istilah tertentu yang multiinterpretasi.

Konsep nilai dan kepentingan yang melatarbelakangi sifat dan hakikat delik. Dalam konsep ini, masalah yang berkaitan dengan kesusilaan dianggap tidak hanya masalah privat/individu semata-mata, tetapi terkait juga dengan nilai-nilai dan kepentingan masyarakat luas, termasuk di dalamnya kepentingan keluarga, kepentingan kaum/kelompok dan kepentingan lingkungan sehingga yang harus dikedepankan adalah kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.<sup>165</sup> Dengan demikian, tidaklah bijaksana apabila sesuatu yang terkait erat dengan kepentingan yang lebih besar, kepentingan masyarakat, tidak dijadikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar.

---

<sup>165</sup> Lihat Penjelasan UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Aspek dan tujuan kebijakan/politik kriminal, berkaitan dengan ditetapkannya suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, pada hakekatnya merupakan sarana atau upaya untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu yang hendak dicapai melalui kriminalisasi terhadap suatu perbuatan adalah “pencegahan”, baik dalam arti pencegahan khusus (*special preventie*) maupun pencegahan umum (*general preventie*). Dalam hal ini meningkatnya pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan dan perbuatan serta penyelenggaraan pornografi dalam masyarakat dianggap sangat memprihatinkan dan dapat mengancam kelestarian tatanan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga perlu peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur definisi dan pemberian sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan pornografi ini.<sup>166</sup>

Berkaitan dengan nilai kesusilaan nasional, ditetapkannya suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus bersumber pada dan mendapat sandaran kuat dari moral agama. Disamping itu, penentuan delik kesusilaan ini harus berorientasi pada “nilai-nilai kesusilaan nasional” yang telah disepakati bersama, serta harus memperhatikan nilai-nilai hidup dalam masyarakat.

Ketentuan dalam Pasal 4 UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengandaikan setiap orang yang mengangkat persoalan seksual, masalah sensualitas dan ketelanjangan punya tujuan mengeksploitasi kesenangan seks seperti pada pornografi. Dalam asumsi semua persoalan seksual dan sensualitas

---

<sup>166</sup> Neng Djubaedah, Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam, Prenada Media, Desember 2005. Hlm 71

dilihat sebagai mencerminkan akhlak rendah karena mencari keuntungan dengan menjual kesenangan seksual. Padahal tidak semua hal yang berkaitan dengan seksualitas, sensualitas, ketelanjangan yang terdapat dalam, misalnya materi kuliah anatomi, karya-karya seni, makalah seminar perkawinan dan pendidikan seks bertujuan untuk merendahkan harkat, martabat dan melanggar kesusilaan sebagaimana yang ingin dilindungi dalam ketentuan ini. Oleh karena itu penulis merekomendasikan untuk merekonstruksi pasal tersebut sebagai berikut:

**Tabel 2. Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Pornografi**

<b>Regulasi</b>	<b>Kelemahan</b>	<b>Rekomendasi</b>
<p>Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 4 (1):</p> <p>Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:</p>	<p>Ketentuan ini sangat dikhawatirkan mengganggu privasi dan kebebasan berekspresi dan berbudaya di setiap wilayah Indonesia karena telah memasuki wilayah privat bagi setiap orang dan mengganggu kebebasan seseorang dalam menjalankan aktivitasnya</p>	<p>Merekonstruksi Pasal 4 (1) Undang-Undang No 44 Tahun 2008 menjadi:</p> <p><b>Setiap orang yang sengaja dan bertujuan untuk membangkitkan hasrat seksual</b> dengan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;</li> <li>b. kekerasan seksual;</li> <li>c. masturbasi atau onani;</li> <li>d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;</li> <li>e. alat kelamin; atau</li> <li>f. pornografi anak.</li> </ul>		<p>menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>f. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;</li> <li>g. kekerasan seksual;</li> <li>h. masturbasi atau onani;</li> <li>i. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;</li> <li>j. alat kelamin; atau</li> <li>k. pornografi anak.</li> </ul>
---	--	---

Pornografi merupakan tindakan seseorang dengan tujuan membangkitkan hasrat seksual dengan cara eksplisit. Dalam beberapa kasus, sebagai contoh khalayak umum masih melihat sisi erotisme sama seperti pornografi, karena penyajian yang diperlihatkan berkaitan dengan konten yang merujuk ke arah seksual. Oleh karena itu rekonstruksi dalam Pasal 4 ayat 1 harus jelas agar tidak menjadi multitafsir dalam penerapannya.

Ketika keanekaragaman nilai-nilai budaya tersebut diatur dalam suatu undang-undang; adalah hal yang wajar memang dengan dikeluarkannya UU Pornografi akan menimbulkan benturan dengan nilai dan norma. Resistensi pasti

terjadi di satu sisi, sementara keinginan untuk “menyucikan” budaya juga terjadi di sisi lain. Dua domain akan sibuk mendefinisikan pengertian pornografi pornoaksi yang pada dasarnya tidak akan mudah (untuk tidak mengatakan tidak pernah bisa) karena landasan pijak yang berbeda. Ada atau tidak ada UU Pornografi, seksual misconduct dalam bentuk apa pun akan tetap dan akan terus terjadi atau bahkan tidak pernah terjadi, tergantung dari individu yang memberi nilai, norma, dan pengertian yang dimiliki.

Pada masa yang akan datang, perbuatan pornografi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP). Secara definitif tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Akan tetapi, terdapat rujukan ancaman hukuman pidana terkait perbuatan yang melanggar Pasal 4 Ayat (1) UU Pornografi yang diatur dalam Pasal 29 UU Pornografi mengalami perubahan dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga ancaman hukuman tersebut mengacu pada Pasal 407 Ayat (1) UU KUHP.

Terdapat penjelasan lebih lanjut dari Pasal 407 Ayat (1) UU KUHP yang menyatakan bahwa penafsiran pengertian pornografi disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu *contemporary community standard*. Artinya tidak menutup kemungkinan definisi yang berkembang di masyarakat terkait tindak pidana pornografi dapat diberlakukan sehingga dapat memunculkan pemaknaan yang luas terhadap tindak pidana pornografi. Hal tersebut imbas dari masuknya aturan-aturan tertentu yang hidup di masyarakat dalam UU KUHP.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Regulasi tindak pidana pornografi saat ini blm berbasis nilai keadilan karena Undang-undang pornografi khususnya pasal 4 ayat (1) telah mengantarkan perbedaan penafsiran yang berbeda-beda sehingga permasalahan pornografi belum dapat ditanggulangi. Undang-Undang ini juga bertentangan dengan asas kepastian hukum khususnya penjelasan dari pasal 4 ayat (1) yang multitafsir bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi karena tidak mempertimbangkan kultur patriarkial di Indonesia sehingga akan berdampak pada kriminalisasi perempuan, juga tidak mempertimbangkan keberagaman karena dalam konsiderans termuat jelas moral agama jadi landasan utamanya. Pemuatan ini memicu adanya disintegrasi dan pembuktian pengingkaran atas realitas keberagaman.
2. Kelemahan Substansi Hukum: Undang-Undang Pornografi masih menimbulkan multitafsir dan inkonsistensi dalam penangannya. Hal ini tercermin dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) yang memerlukan kehadiran hukum sebagai penyeimbang antara kehendak masyarakat dan keadilan. Hal ini disebabkan oleh pemahaman setiap golongan masyarakat mengenai kesusilaan yang berbeda-beda. Banyaknya pasal multitafsir dalam sebuah Undang-Undang tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum yang layak kepada warga negara sehingga perlu dilakukan revisi lebih

lanjut. Kelemahan Struktur Hukum: penanganan terhadap pelanggaran delik-delik khusus diluar KUHP tersebut yang memerlukan keahlian khusus sesuai bidangnya. Seperti halnya dalam tindak pidana narkoba yang mempunyai penyidik khusus dalam penyidikan narkoba dalam hal ini penyidik BNN. Namun saat ini dalam penanganan tindak pidana pornografi, belum ada penyidik yang khusus menangani perkara tindak pidana pornografi. Kelemahan Kultur Hukum: Budaya *Victim Blaming* yang masih sangat melekat bagi masyarakat Indonesia, Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai tindak pidana pornografi.

3. Bunyi Pasal 4 (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: persenggamaan, termasuk a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak. Penulis mengusulkan untuk melakukan Rekonstruksi Regulasi tindak pidana pornografi pada Pasal 4 (1) Undang-Undang No 44 Tahun 2008 menjadi: Setiap orang yang sengaja dan bertujuan untuk membangkitkan hasrat seksual dengan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang

secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak. Undang-Undang Pornografi seharusnya juga digunakan sebagai alat untuk membentuk manusia yang berkeadilan Pancasila yang seutuhnya, yaitu manusia Indonesia yang memahami makna Pancasila dan merealisasikannya dalam tingkah laku sehari-hari sebagai Suatu kesadaran moral.

## **B. Saran**

1. Terhadap Pembentuk Undang-Undang agar merekonstruksi Pasal 4 (1) UU No 44 Tahun 2008 tentang pronografi dengan menambahkan frasa Setiap orang yang bertujuan membangkitkan Hasrat seksual.
2. Untuk penegakkan hukum; Perlu adanya peran aktif pemerintah, penegak hukum dan masyarakat sesuai dengan fungsi dan tugasnya secara proposional.
3. Peran serta Masyarakat, Undang-Undang Pornografi tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus seiring dengan adanya penguatan pendidikan pada tingkat pranata terkecil, seperti penyadaran terhadap individu dan keluarga.

## **C. Implikasi**

### **1. Secara teoritis**

Akibat dari beredarnya pornografi di beberapa media secara bebas di era globalisasi telah banyak mengubah perilaku masyarakat Indonesia khususnya anak dan remaja yang merupakan generasi penerus bangsa. Kemudahan dalam mengakses internet selain memberikan dampak positif juga ada implikasi negatif yang dapat merusak moral generasi muda. Kehadiran Undang-Undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak akan merusak tatanan budaya kelestarian nilai-nilai ketradisional masyarakat Indonesia. Kekhawatiran masyarakat terhadap UU Pornografi yang akan merusak tatanan budaya dan nilai-nilai tradisional termasuk seni, jelas tidak beralasan. Sebenarnya, lahirnya UU tersebut justru untuk menghormati, melindungi, melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat yang majemuk. Selain itu, juga mengakui dan menghargai pluralisme dan kebhinekaan masyarakat Indonesia.

### **2. Secara praktis**

Keterkaitan antara Undang-Undang Pornografi dengan undang-undang sebelumnya, dalam Pasal 44 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menentukan bahwa “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundangan-undangan yang mengatur atau memiliki hubungan dengan pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini”.

Atas dasar tersebut ketentuan-ketentuan dalam KUHP tentang pornografi dan pornoaksi masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pornografi ini. Diperlukan konsistensi dari segenap rakyat dan pemerintah dari berbagai lapisan serta latar belakang masyarakat Indonesia untuk mentaati apa yang telah menjadi keputusan hukum yang telah dilakukan. Dengan suatu dasar pemikiran yang berlandas sosiologis bahwa masyarakat Indonesia yang majemuk (pluralis) dimana kebhinekaan itu mendapatkan hak serta jaminan untuk tetap terjaga dan saling menghidupi



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- A. Hamzah & Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- A.Z. Abidin Farid & A. Hamzah, 2008, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Panitensier*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Abu Al- Ghifari, 2002, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja*, Mujahid, Bandung,
- Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Group, Jakarta,
- Adam Chazawi, 2013, *Tindak Pidana Pornografi (Penyerangan Terhadap Kepentingan hukum Mengenai Tegaknya Tatahidup Akhlak Dan Moral Kesusilaan Yang Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Dan Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab)*. Bayumedia. Malang,
- Adam Chazawi, 2013, *Tindak Pidana Pornografi*, Bayumedia Publishing, Malang,
- Adami Chazawi, 2002, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Adi Maulana, 2012, *Blokir Pornografi*, Nuansa Cendikia, Bandung,
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education*. Rangkang Education Yogyakarta.
- Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Andi Hamzah, 2009, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Armany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, Pustaka Cendikiawan, Jakarta,
- B. Arief Sidharta, 2010, *Ilmu Hukum Indonesia*, FH Unika Parahyangan, Bandung,

- B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
- Badiatul Muchlisin Asti, 2004, *Remaja Dirantai Birahi Kupas Tuntas Pornografi Dalam Perspektif Islam*, Bandung: Pustaka Ulumudin,
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi/Pornoaksi dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, PUSHAM Ubaya, Semarang,
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi/Pornoaksi dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, PUSHAM Ubaya, Semarang,
- Barda Nawawi Arief, 2015, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia)*, Penerbit Pustaka Magister, Jakarta,
- Bemmelen, 1984, *Hukum Pidana I*, Binacipta, Jakarta,
- Bryan A. Garner, 1999, *Black' Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group,
- Budhijanto, Danrivanto, 2010, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konver-gensi*, Refika Aditama, Bandung,
- Burhan Bungin, 2001, *Erotika Media Massa*, Muhammadiyah University Press, Surakarta,
- Burhanuddin Salam, 1996, *Filsafat Pancasila*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Chairul Huda, 2006, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta,
- Chazawi, Adami. 2005, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Dadin Eka Saputra, 2007, *Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial*, Al'Adl, Volume IX, Banjarmasin,
- Dedy N. Hidayat, 2003, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta,
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,
- Djubaedah, N. 2011, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila)*. Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta.

- Djubaedah, Neng, 2011, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi: Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Djubaidah, N. 2003, *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*. Prenada Media, Jakarta,
- E Utrecht, 1986, *Hukum pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya,
- Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta,
- Franz Magnis Suseno, 1988, *Kuasa dan Moral*, PT Gramedia. Jakarta,
- Hamzah, Andi. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradya Paramita. Jakarta.
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang,
- Ir. Soekarno, 2017, *Pancasila Dasar Negara*, Gadjah Mada University Pers, Yogyakarta,
- J. Moleong, Lexy, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remadja Rosdakarya, Bandung,
- Jenny Barmawi, 1989, *Perbandingan hukum Belanda dalam hukum kontinental dan hukum Inggris Amerika*, pusaka kartin, Yogyakarta,
- Jimly Ashshidqie, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung,
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan Kesatu, Nuansa, Bandung,
- Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung, Penerbit Nusa Media,
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosisal*, Nusa Media, Bandung,
- Lexy J. Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung,
- Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Rosdakarya, Bandung,
- Lili Rasyidi, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Cetakan Kesatu, Rosdakarya, Bandung,

- Luhut M.P. Pangaribuan, 2019, *Tindak Pidana Ekonomi dan Antikorupsi, Pengantar, Ketentuan dan Pertanyaan-Pertanyaan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta,
- Mahrus Ali, 2005, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, 2011, *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta,
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Bandung,
- Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Muhammad Radhie, 1983, *Peranan Hukum Islam dalam Pembentukan Hukum Nasional*, Bina Usaha, Yogyakarta,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori Dari Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung,
- Muladi. 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung,
- Mulawarman, 2020, *Problematika Penggunaan Internet*, Kencana, Jakarta,
- Neng Djubaedah, 2003, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Prenada Media, Jakarta,
- Neng Djubaedah, 2004, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, Cet. II, Prenada media, Jakarta,
- Neng Djubaedah, 2009, *Ponografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, Cet. III, Kencana, Jakarta,
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2005, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung,
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,
- R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor,
- Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, 2004, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta,

- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Sambas, Leonarda, 2016, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia. Jakarta,
- Samosir, Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung,
- Satjipto Rahardjo (IV), 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, cetakan ketiga,
- Satjipto Rahardjo, 1981, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Penerbit Alumni, Bandung,
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Kompas,
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta,
- Soeratno dan Lincoln Arsyad, 2003, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta,
- Soerjanto Poespowardojo, 1989, *Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, LPSP dan PT Gramedia. Jakarta,
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,
- Sufyan Bin Fuad Baswedan, *Samudera Hikmah Dibalik Jilbab Muslimah*, Pustaka Allinabah, Jakarta,
- Suharsimi Arikunto, 1996, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta,
- Sukanda Husin, 2000, *Kapan Hukum Pidana Sebagai Ultimum Remedium*, Padang Ekspres 21 April 2000.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta,
- Syahrial Wiryawan Martanto, 2007, *Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi dalam RUU KUHP*, Elsam, Jakarta,
- Syarifah, 2006, *Kebertubuhan Perempuan Dalam Pornografi*, Yayasan Kota Kita, Yogyakarta,

- Syarifah, 2006, *Kebertubuhan Perempuan Dalam Pornografi*, Yayasan Kota Kita, Yogyakarta,
- Tb. Ronny Rachman Nitibaskara, 2009, *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan*, YPKIK, Jakarta,
- Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang,
- Van Bemmelen, 1984, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Materiil Bagian umum)*, Binacipta, Bandung,
- W. Gulo, 2002, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta,
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Yogyakarta,
- Yulies Tiena Masriani, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,

**Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pancasila
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

**Jurnal:**

- Abdul Haris Abbas, Pornography Laws In The Study Of Islamic Law Perspective, *Jurnal Al- 'Adl*, Vol. 10 No. 1, Januari 2017,
- Agus Sunoto dan Wahyu Widodo, Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia dan Keadilan di Dalam Hukum, *Jurnal PPKn FPIPS IKIP PGRI Semarang*. Vol I No. 1, Tanpa Tahun,
- Anif Istianah (et. al), Integrasi Nilai-Nilai Pancasila Untuk Membangun Karakter Pelajar Pancasila Di Lingkungan Kampus, *Gatra Nusantara*, Vol. 19 No. 1 2021

- Anis Mashdurohatun, Sri Endah Wahyuningsih, Legal Protection For Victims Of Domestic Violence Based On The Value Of Justice, *Bild Law Journal*, Vol. 8 No. 2 (2023): Vol. 8 No. 2, 2023,
- Dadin Eka Saputra, Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial, *Jurnal Al 'Adl*, Vol. 9, No, 2, 2017,
- Dewi Bunga, "Penanggulangan Pomografi Dalam Mewujudkan Manusia Pancasila," *Jurnal Konstitusi* 8, No. 4 (2011):
- Enik Isnaini, Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi Dalammedia Internet, *Jurnal Independent*, Vol. 2, No. 2,
- Fajaruddin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi, *Varia Justicia*, Vol 10 No. 2, 2014,
- Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 13 No 25, Februari 2017,
- Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, *DiH Jurnal Ilmu Hukum* Volume 13 Nomor 25 Februari 2017,
- Ferry Irawan Febriansyah, Tindak Pidana Cyberporn Dalam Kajian Yuridis Undang-Undang Pornografi, *Perspektif*, Vol. 22 No. 3, 2017,
- Haryanto, Ignatius., "Komunikasi Sosial, Etika, dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Perempuan* No. 67, Tahun 2010
- Iqbal Wibisono, Larangan Pornografi Dalam Undang-Undang nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Perspektif Asas Legalitas), *Qistie : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No 2 (2021),
- Liza Deshaini, Peran Serta Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Pornografi, *Jurnal Justici*, Vol. 11, No. 2, 2019,
- Martini, "Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia," Vol. 19, No. 2 (2021),
- Nila Arzaqi, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Lgbt (Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender) Berbasis Nilai-Nilai Pancasila, *Refleksi Hukum*, Volume 2 Nomor 2, April 2018,
- Nurul Rahmayani, Liberalisme dan Komunitarianisme: Konsep tentang individu dan komunitas, *Jurnal Demokrasi*, Vol 4 No 2, 2005,

- Osbin Samosir (et. al), Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Tinjauan Filosofis Atas Demokrasi Dari Sila IV Pancasila, *Seminar Nasional Filsafat Teologi*, Vol. 1, No. 1, 2023,
- Ryanto Ulil Anshar dan Joko Setiyono, Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 2, No 3, Tahun 2020,
- Sri Endah Wahyuningsih, Anis Mashdurohatun, Abd. Syakur, Protection against Witnesses in Criminal Justice Proceedings in Indonesia Based on the Humanitarian Value, *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Vol 13, Issue 7, 2020;
- Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi Hukum Progresif*, Artikel dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8 No 2 September 2005,
- Sunarko dan Marsudi Utoyo, Tanggungjawab Pemerintah Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Internet Di Kota Palembang, *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No 2, Juni 2022,
- Supanto, Pelecehan Seksual sebagai kekerasan gender; antisipasi hukum pidana, *Mimbar Junral Sosial dan Pembangunan*, Vol 20 No 3, 2004,
- Surajiyo, Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila, *IKRAITH-humanira* Vol 2 No 3 Bulan November 2018,
- Suratman dan Andri Winjaya Laksana, Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Di Era Digitalisasi, Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 di Era Digitalisasi, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. I No. 2 Mei-Agustus 2014,
- Wahab, A., Ramia, M., & Tangke, E. N. Pengaruh Peredaran Video Porno Terhadap Anak di Masyarakat (Tinjauan Kriminologi). *HORIZON: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, Vol. 1, No. 1, 2023,
- Wahyu Krisnanto dan Martika Dini Syaputri, Kelemahan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual di Ruang Publik, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 20, No, 2, Juli 2020,
- Yaswirman, *Analisis Kriminologis terhadap Penyebaran Konten Pornografi LGBTdi Dunia Maya (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 343/Pid.Sus/2020/Pn. Pbr)*, *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 1, September, 2023,

Zur, Ofer. 1995. "Rethinking 'Don't Blame the Victim' The Psychology of Victimhood." *Journal of Couples Therapy*, 4(3-4),

**Internet:**

<http://www.thefreedictionary.com>, Collins Thesaurus of the English Language- Complete and Unabridged 2nd Edition,

Ilham Fikriansyah, Regulasi Adalah: Bentuk, Jenis, dan Tujuannya, <https://apps.detik.com/detik/https://www.detik.com/jabar/berita/d-6198745/regulasi-adalah-bentuk-jenis-dan-tujuannya>,

Penjelasan bahwa hukum itu adalah perilaku, bukan aturan, lihat Satjipto Rahardjo, *Hukum Itu Perilaku Kita Sendiri*, artikel pada Harian Kompas, 23 September 2002.

